

**RESPON BASYARNAS PERWAKILAN DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA TERHADAP KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA
DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH**



oleh :

Muhammad 'Arif

NIM : 05913148

TESIS

Diajukan Kepada Magister Studi Islam
Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Magister Studi Islam

YOGYAKARTA

2008

**RESPON BASYARNAS PERWAKILAN DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA TERHADAP KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA
DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH**



oleh :

Muhammad 'Arif

NIM : 05913148

Dosen Pembimbing

Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS

TESIS

**Diajukan Kepada Magister Studi Islam
Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Magister Studi Islam**

YOGYAKARTA

2008



MAGISTER STUDI ISLAM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

PENGESAHAN

Nomor: 241/PS-MSI/Peng./I/2008


TESIS berjudul : **RESPON BASYARNAS PERWAKILAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TERHADAP KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH**

Ditulis oleh : Muhammad 'Arif

N. I. M. : 05913148

Konsentrasi : Hukum Bisnis Syari'ah

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister dalam Ilmu Hukum Bisnis Syari'ah.



Yogyakarta, 14 Januari 2008
Ketua Program

Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS



MAGISTER STUDI ISLAM
 PROGRAM PASCASARJANA
 UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
 Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
 Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Nama : Muhammad 'Arif
 Tempat/tgl.lahir : Bantul, 28 – 4 -1977
 N. I. M. : 05913148
 Konsentrasi : Hukum Bisnis Syari'ah
 Judul Tesis : **RESPON BASYARNAS PERWAKILAN DAERAH ISTIMEWA
 YOGYAKARTA TERHADAP KEWENANGAN PENGADILAN
 AGAMA DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA EKONOMI
 SYARIAH**



Ketua/Sekretaris: Drs. H. Asmuni, MA

()

Pembimbing : Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS

()

Penguji : Dr. Drs. H. Dadan Muttaqien, SH., M.Hum

()

Penguji : Drs. Yusdani, M.Ag.

()

UNIVERSITAS
 ISLAM
 INDONESIA

Diuji di Yogyakarta pada tanggal 9 Januari 2008

Pukul : 15.00–16.00 WIB

Hasil / Nilai : **90.00 / A**



Mengetahui
 Direktur Program Pascasarjana MSI UII



Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS



**MAGISTER STUDI ISLAM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

NOTA DINAS

No. : 434/PS-MSI/ND/I/2008

TESIS berjudul : **RESPON BASYARNAS PERWAKILAN DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA TERHADAP KEWENANGAN
PENGADILAN AGAMA DALAM MENYELESAIKAN
SENGKETA EKONOMI SYARIAH**


Ditulis oleh : Muhammad 'Arif

NIM : 05913148

Konsentrasi : Hukum Bisnis Syari'ah

Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Magister Studi Islam Program
Pascasarjana (S-2) Universitas Islam Indonesia.



Yogyakarta, 5 Januari 2008
Ketua Program,

Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS.

PERSETUJUAN

TESIS berjudul : RESPON BASYARNAS PERWAKILAN DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA TERHADAP
KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA DALAM
MENYELESAIKAN SENGKETA EKONOMI
SYARIAH

Ditulis oleh : Muhammad 'Arif

NIM : 05913148



Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah

Telah dapat disetujui untuk diuji di hadapan Tim Penguji Tesis Magister Studi
Islam Universitas Islam Indonesia.

UNIVERSITAS

ISLAM Yogyakarta, 5 Januari 2008

INDONESIA Pembimbing,



Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS.

MOTTO

*** الصلح خير**

"Perdamaian itu adalah sesuatu yang lebih baik"

من جدّ وجد

"Barang siapa berusaha sungguh-sungguh maka akan berhasil"



**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**

* QS. An Nisa' (4): 128.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Kupersembahkan Tesis Ini Untuk:

- ❖ **Ibu**
Beliau adalah sebaik-baik pintu surga bagiku. Terima kasih atas segala kebaikan beliau yang sulit untuk kubalas.
- ❖ **Keluarga Besar Pengadilan Agama Wonosari.**
- ❖ **Almamater Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta.**
- ❖ **Para Pejuang Ekonomi Islam.**



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan Tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	-
ب	Ba'	b	-
ت	Ta'	t	-
ث	sa'	ṣ	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	j	-
ح	Ha'	ḥ	h (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	kh	-
د	Dāl	d	-
ذ	Zāl	z	z (dengan titik di atas)
ر	Ra'	r	-
ز	Za'	z	-
س	Sīn	s	-
ش	Syīn	sy	-
ص	Ṣād	ṣ	s (dengan titik di bawah)
ض	Dād	ḍ	d (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	ṭ	t (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	ẓ	z (dengan titik di bawah)

ع	'Aīn	'	Koma terbalik ke atas
غ	Gaīn	g	-
ف	Fa'	f	-
ق	Qāf	q	-
ك	Kāf	k	-
ل	Lām	l	-
م	Mīm	m	-
ن	Nūn	n	-
و	Wāwu	w	-
ه	Ha'	h	-
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	y	-

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

مُعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbūṭah di akhir kata

1. Bila *ta' marbūṭah* dibaca mati ditulis dengan *h*, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti *salat*, *zakat* dan sebagainya.

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جِزْيَةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

2. Bila *ta' marbūḥah* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>karāmah al-auliyyā'</i>
--------------------------	---------	----------------------------

3. Bila *ta' marbūḥah* hidup atau dengan *ḥarakat, fathah, kasrah* dan *ḍammah* ditulis *t*

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>zakāt al-ḥiṭr</i>
-------------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

-----	<i>fathah</i>	ditulis	a
-----	<i>Kasrah</i>	ditulis	i
-----	<i>ḍammah</i>	ditulis	u

E. Vokal Panjang

1.	<i>fathah + alif</i> جَاهِلِيَّة	ditulis ditulis	<i>ā</i> <i>jāhiliyyah</i>
2.	<i>fathah + ya' mati</i> تَنْسَى	ditulis ditulis	<i>ā</i> <i>tansā</i>
3.	<i>kasrah + ya' mati</i> كَرِيم	ditulis ditulis	<i>ī</i> <i>karīm</i>
4.	<i>ḍammah + wawu mati</i> فُرُوض	ditulis ditulis	<i>ū</i> <i>furūḍ</i>

F. Vokal Rangkap

1.	<i>fathah + ya' mati</i> بَيْتِكُمْ	ditulis ditulis	<i>ai</i> <i>bainakum</i>
2.	<i>fathah + wawu mati</i> قَوْل	ditulis ditulis	<i>au</i> <i>qaul</i>

G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof (').

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lām

1. Bila kata sandang *alif* + *lām* diikuti huruf *Qamariyyah* ditulis dengan *al*.

الْقُرْآن	ditulis	<i>al-Qur'an</i>
الْقِيَاس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila kata sandang *alif* + *lām* diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta dihilangkan huruf *l* (el)-nya.

السَّمَاء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشَّمْس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذَوِي الْفُرُوضِ	ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله ربّ العالمين الملك العظيم الذي يحكم بالحقّ و يقضى بالعدل ويهدى إلى الصراط المستقيم. أشهد أنّ لا إله إلا الله وحده لا شريك له و أشهد أنّ محمّدا عبده و رسوله. اللهم صلّ و سلم و بارك على نبيّنا محمّد وعلى آله و أصحابه و من تبعهم إلى يوم الدين.

Segala puji bagi Allah yang telah memberikan sedikit kekuatan dan banyak ketabahan kepada penulis. Sehingga tahap demi tahap dalam penulisan penelitian ini dapat penulis lalui. Mulai dari penulisan proposal penelitian sampai dengan penyimpulan hasil penelitian.

Oleh sebab itu tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Edy Suandi Hamid, M.Ec., Rektor Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
2. Bapak Drs. H. Fajar Hidayanto, MM., Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS, Ketua Program Pascasarjana Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, yang mempunyai dedikasi dan pengabdian yang tinggi terhadap pengembangan Magister Studi Islam serta karena budi baiknya berkenan meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, saran, bantuan dan masukan-masukan yang sangat berharga kepada penulis.

4. Bapak Drs. H. Asmuni, MA., selaku Sekretaris Program Pascasarjana Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, atas saran dan motivasinya selama ini.
5. Seluruh dosen Program Pascasarjana Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta khususnya : Dr. Drs. H. Dadan Muttaqien, SH. M.Hum., Dr. Muhammad, M.Ag., Drs. Yusdani, M.Ag. yang telah berkenan berbagi ilmu dan pengalaman kepada penulis.
6. Seluruh staf pegawai Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu namanya, yang telah banyak membantu dalam penyelesaian penulisan Tesis ini.
7. Ketua BASYARNAS Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta, H. Mahsun Tabroni, SH, M.Hum. yang telah mengizinkan penulis mengadakan penelitian di lembaga yang dipimpinnya dan juga yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk berdiskusi dengan penulis. Pengurus yang lain H. Bagya Agung Prabowo, SH. M.Hum., Dr. Drs. H. Dadan Muttaqien, SH. M.Hum. serta Drs. H.M. Thoha Abdurrahman yang juga yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk berdiskusi dengan penulis dalam rangka wawancara untuk pengumpulan data penulisan Tesis ini.
8. Bapak Drs. H. Agus Sugiarto, SH. MSI., selaku Ketua Pengadilan Agama Wonosari yang telah memberi motivasi kepada penulis untuk menempuh S2 dan segera menyelesaikan Tesis ini.

9. Ibu, adik-adik penulis serta teman-teman di Pengadilan Agama Wonosari yang telah memberikan doa yang tulus, motivasi serta segala bantuan yang sangat berarti bagi penulis.

Kesempurnaan adalah harapan dan keinginan kita semua, tetapi sebenarnya hanya Allahlah Yang Maha Sempurna diatas segalanya, penulis hanyalah hamba yang lemah. Oleh karena itu dalam penulisan hasil penelitian ini tentu banyak kekurangannya, baik dari aspek bahasa, sistem penulisan atau materi pembahasan yang kurang menarik. Maka dari itu penulis mohon maaf dan ampunan kepada Allah SWT. Namun begitu penulis berharap semoga Tesis ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan umumnya bagi mereka yang berkenan membaca Tesis ini.




Yogyakarta, 4 Januari 2008

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

Penulis

Muhammad 'Arif

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS	iii
HALAMAN NOTA DINAS	iv
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
HALAMAN MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
ABSTRAK.....	xx
ABSTRACT.....	xxi
 UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA	
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan.....	8
D. Telaah Pustaka.....	9
E. Kerangka Teoritik.....	13
F. Metode Penelitian.....	22
1. Jenis penelitian	22

2. Sifat penelitian	23
3. Teknik pengumpulan data	23
4. Analisis data	24
5. Pendekatan penelitian	24
6. Populasi dan sampel.....	25
G. Sistematika Pembahasan.....	25

BAB II PROFIL BADAN ARBITRASE SYARIAH

NASIONAL (BASYARNAS).....	28
A. Arbitrase dalam Lintasan Sejarah.....	28
B. Sejarah Berdirinya Badan Arbitrase Syariah	
Nasional (BASYARNAS).....	30
C. Domisili (kedudukan) Badan Arbitrase Syariah	
Nasional (BASYARNAS).....	41
D. Tujuan Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS)	42
E. Dasar Hukum Berdirinya Badan Arbitrase Syariah	
Nasional (BASYARNAS).....	43
1. Al-Qur'an	44
2. As-Sunnah	45
3. Ijma' Ulama.....	45
4. Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang	
Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa	47
5. Surat Keputusan Majelis Ulama Indonesia	48

	6. Fatwa Dewan Syariah Nasional.....	48
F.	Yurisdiksi Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS)	49
G.	Susunan Pengurus Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS)	50
H.	Prosedur Dan Penerapan Putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS).....	53
I.	Profil Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta.....	59
BAB III	KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN PERADILAN AGAMA PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2006.....	65
A.	Peradilan Agama di Indonesia dalam Lintasan Sejarah	65
B.	Tinjauan Terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama	69
C.	Sistem Peradilan Satu Atap (<i>One Roof System of Judicial</i>)..	75
D.	Peradilan Agama setelah diundangkannya Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.....	81
	1. Kewenangan Peradilan Agama.....	81
	2. Asas-asas hukum Peradilan Agama.....	100
	3. Tugas dan fungsi Peradilan Agama	107

	4. Struktur organisasi Peradilan Agama.....	109
	5. Sistem pembinaan dan pengawasan Hakim Peradilan Agama	110
BAB IV	RESPON BASYARNAS PERWAKILAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TERHADAP UNDANG- UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2003 DAN EKSIS- TENSI BASYARNAS PASCA UNDANG-UNDANG TERSEBUT	113
	A. Respon / Tanggapan terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Faktor-faktor yang menyebabkan BASYARNAS Perwakilan DIY Responsif atau tidak Responsif.....	113
	B. Eksistensi BASYARNAS Pasca Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.....	119
BAB V	ANALISIS DATA.....	121
	A. Respon / Tanggapan terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Faktor-faktor yang menyebabkan BASYARNAS Perwakilan DIY Responsif atau tidak Responsif.....	121
	B. Eksistensi BASYARNAS Pasca Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.....	134

BAB VI	PENUTUP	140
	A. Kesimpulan	140
	B. Saran-Saran	141
	DAFTAR PUSTAKA	143
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	
	SURAT KETERANGAN PENELITIAN	
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**

ABSTRAK

Respon Basyarnas Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta Terhadap Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah

Oleh:

Muhammad 'Arif

05913148

Penelitian ini dilakukan di Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta dengan judul: "Respon Basyarnas Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta Terhadap Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah".

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan sekaligus mendeskripsikan respon Pengurus Basyarnas Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap kewenangan pengadilan agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, faktor-faktor penyebab Pengurus Basyarnas Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta respon atau tidak respon terhadap kewenangan baru Pengadilan Agama tersebut serta eksistensi Basyarnas pasca UU No. 3/2006

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan yuridis, psikologis dan normatif. Sifat Penelitian deskriptif analitik. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan wawancara, dokumentasi dan observasi. Selanjutnya dari data-data tersebut kemudian dianalisis dengan metode induktif.

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa Pengurus Basyarnas Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai respon yang positif terhadap kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Adapun faktor penyebabnya adalah kewenangan tersebut merupakan aspirasi umat Islam di Indonesia sejak lama, sudah pada waktu dan tempatnya jika Pengadilan Agama mempunyai kewenangan tersebut, jangkauan lokasi Pengadilan Agama meliputi setiap Kabupaten/Kota, dapat mengeksekusi putusannya dan para Hakimnya sudah banyak yang memahami akad-akad yang berdasarkan prinsip syariah serta kewenangam tersebut mempunyai dasar hukum yang kuat yaitu UU No. 3/2006 . Eksistensi Basyarnas tetap kuat pasca UU No.3/2006.

Berawal dari penelitian ini diharapkan dapat diketahui secara pasti bagaimana sikap Pengurus Basyarnas Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai salah satu "mitra" Pengadilan Agama. Dan selanjutnya diharapkan penelitian ini akan dilanjutkan oleh peneliti berikutnya untuk diketahui bagaimana sikap lembaga selain Basyarnas Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah.

Kata Kunci: Arbitrase Syariah

***The Response of National Shari'a Arbitration Board,
Representative for Yogyakarta Special Province,
towards the Authority of Religious Courts
on Settling the Shari'a Economic Disputes***

by: Muhammad 'Arif
NIM: 05913148

Abstract

The study is taking place in National Shari'a Arbitration Board, Representative for Yogyakarta Special Province, by title: "The Response of National Shari'a Arbitration Board, Representative for Yogyakarta Special Province, towards the Authority of Religious Courts on Settling the Shari'a Economic Disputes"

The study aims to identify and describe the response of the National Shari'a Arbitration Board (read: BASYARNAS) management, representative for Yogyakarta Special Province towards the authority of Religious Courts on settling the shari'a economic disputes; factors affecting the BASYARNAS management response towards the new authority for the Religious Courts; and the existence of Bayarnas after the Regulation No. 3 of 2006.

The study was conducted in BASYARNAS Yogyakarta representative. It is a field research with a normative, psychological, and juridical approach. The study is descriptive -analytical form. The data are obtained through interview, document analysis, and observation. All data are, then, analyzed by inductive method

The conclusion indicates that the BASYARNAS management responds positively to the Religious Courts authority on settling the shari'a economic disputes. The factors affecting the positive response are firstly the authority is the aspiration of Indonesian Islamic community since long time ago. Secondly, it is appropriate time and place to give the authority for Religious Courts. Thirdly, the area of Religious Courts is in each Regency or Municipality. Fourthly, the judges can execute their sentences and they have understood the contracts based on shari'a principles. Finally, the authority has a strong legal standing, i. e. the Regulation No. 3 of 2006. The existence of Bayarnas is still strong after the Regulation No. 3 of 2006.

The study is an initial one in order to recognize the attitudes of BASYARNAS management, Yogyakarta Special Province Representative, as one of the partners of Religious Courts. For further study, it is expected to find out the attitudes of other institutions out of BASYARNAS towards the authority of Religious Courts on settling the shari'a economic disputes.

Key Words: Shari'a Arbitration

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 membawa era baru dalam sejarah perkembangan hukum ekonomi di Indonesia. Undang-Undang tersebut diantaranya memperkenalkan "sistem ekonomi syariah" yang tidak dikenal dalam Undang-Undang tentang Pokok Perbankan Nomor 14 Tahun 1967, sehingga lahir Bank Muamalat Indonesia yang dalam operasionalnya menggunakan Hukum Islam.¹

Diterapkannya Hukum Islam di dunia bisnis tidak berhenti disitu saja, tetapi berlanjut dengan lahirnya Badan Arbitrase Muammalat Indonesia (BAMUI) pada 21 Oktober 1993. Lahirnya Badan ini sangat tepat, karena melalui Badan Arbitrase tersebut, sengketa-sengketa bisnis yang operasionalnya menggunakan Hukum Islam dapat diselesaikan dengan menggunakan Hukum Islam.² Kemudian pada tanggal 24 Desember 2003 MUI menetapkan untuk mengubah nama Badan Arbitrase Muammalat Indonesia (BAMUI) menjadi Badan Arbitrase Syariah Nasional

¹ Moch. Faisal Salam, *Penyelesaian Sengketa Bisnis Secara Nasional dan Internasional*, Cet. 1 (Bandung: Mandar Maju, 2007), hal 397.

² Mariam Darus Badrul Zaman, "Peranan BAMUI Dalam Pembangunan Hukum Nasional" dalam *Arbitrase Islam di Indonesia*, Cet. 1 (Jakarta: Badan Arbitrase Muammalat Indonesia, 1994), hal 69.

(BASYARNAS) sekaligus mengubah bentuk badan hukum BAMUI dari yayasan menjadi badan yang berada di bawah MUI dan merupakan perangkat organisasi MUI yang bersifat otonom dan independen.³

Pada tanggal 20 Maret 2006 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 7/1989 tentang Peradilan Agama disahkan.

Dalam pertimbangan amandemen Undang-Undang tersebut disebutkan bahwa Peradilan Agama dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat, karena itu perlu dilakukan amandemen.⁴

Amandemen ini membawa perubahan besar dalam dua kelembagaan penting di negeri ini, yaitu kelembagaan ekonomi syariah dan kelembagaan Peradilan Agama itu sendiri. Salah satu materi penting yang diamandemen adalah mengenai wewenang absolut Peradilan Agama.⁵ Pengadilan Agama sebagai salah satu badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman untuk menegakkan hukum dan keadilan bagi orang-orang yang beragama Islam, yang sebelumnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 hanya berwenang menyelesaikan perkara perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, infak dan shadaqah, sekarang berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang diundangkan tanggal 20 Maret 2006, kewenangan


³ Moch. Faisal Salam, *Penyelesaian Sengketa Bisnis.*, hlm.398.

⁴ Agustianto, "Ekonomi Syariah dan Peradilan Agama", dikutip dari <http://www.ekonomisyariah.net>, accessed 1 Nopember 2007.

⁵ *Ibid.*

Pengadilan Agama diperluas termasuk bidang Ekonomi Syariah. Dengan penegasan dan penguatan kewenangan Pengadilan Agama dimaksudkan untuk memberikan dasar hukum bagi Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara Ekonomi Syariah.⁶

Di dalam pasal 49 huruf (i) undang-undang tersebut dinyatakan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara dalam bidang ekonomi syariah. Selanjutnya di dalam Penjelasan huruf (i) pasal ini menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “ekonomi syariah” adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, yang antara lain meliputi :

- 
- a. bank syariah;
 - b. lembaga keuangan makro syariah;
 - c. asuransi syariah;
 - d. reasuransi syariah;
 - e. reksadana syariah;
 - f. obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah;
 - g. sekuritas syariah;
 - h. pembiayaan syariah;
 - i. pegadaian syariah;
 - j. dana pensiun lembaga keuangan syariah;

⁶ Abdul Ghofur Anshori, *Peradilan Agama di Indonesia Pasca UU. 3 Tahun 2006 (Sejarah, Kedudukan & Kewenangan)*, Cet. 1 (Yogyakarta: UUI Press, 2007), hal 50.

k. bisnis syariah⁷

Amandemen UU No 7/1989 ini juga membawa implikasi besar bagi seluruh redaksi akad di lembaga perbankan dan keuangan syariah saat ini. Selama ini dalam setiap akad di lembaga ekonomi syariah tercantum sebuah klausul yang berbunyi, “ Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara pihak-pihak terkait, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. Dengan amandemen ini maka klausul tersebut dihapuskan dan seluruh format transaksi di bank dan lembaga keuangan syariah harus diubah.”⁸

Achmad Djauhari Sekretaris Jendral BASYARNAS menyatakan lahirnya UU Nomor 3 tahun 2006 tidak bermasalah bagi BASYARNAS. Justru dengan lahirnya UU tersebut merupakan kemajuan perjuangan dari kompetensi Pengadilan Agama (PA) yang bisa merambah di bidang muammalah khususnya menyangkut tentang ekonomi syariah dan merupakan point yang menggembirakan dan kemajuan bagi PA yang sudah berumur 130 tahun. Keberadaan BASYARNAS dengan adanya UU tersebut, kembali pada UU Nomor 30 tahun 1999 tentang perdataan yang memberikan kewenangan kepada lembaga abritrase yang mengacu pada prinsip-prinsip hukum perjanjian yang selama ini dikenal. Semua kembali pada klausul

⁷ Penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22.

⁸ Agustianto, "Ekonomi."

perjanjian antara kedua belah pihak dalam sengketa bisnis syariah, apakah diselesaikan melalui lembaga abitrasi atau PA.⁹

Menurut Hakim Agung Abdul Manan dengan adanya UU Nomor 3 Tahun 2006 tersebut menjadikan polemik tentang keberadaan BASYARNAS (Badan Arbitasi Syariah Nasional) yang selama ini bertugas dalam menyelesaikan perkara-perkara tentang ekonomi syariah. Apakah lembaga tersebut tetap eksis atau dibubarkan. Abdul Manan berpendapat keberadaan BASYARNAS tetap ada dan tidak perlu dibubarkan. Untuk itu perlu sebuah mekanisme yang harus dibicarakan secara langsung kepada MUI (Majelis Ulama Indonesia) sebagai lembaga yang mendirikan BASYARNAS, seperti di negara Singapura BASYARNAS masih dipertahankan meskipun dalam regulasi hukum telah ada peran PA di Singapura.¹⁰

Keberadaan BASYARNAS tidak serta merta harus dihilangkan, karena justru keberadaannya dapat dijadikan sebagai mitra dalam penyelesaian masalah yang berkembang. Dapat dijadikan pertimbangan, independensi dari BASYARNAS menjadi positif, karena dapat menjadi lembaga alternatif dalam menyelesaikan sengketa. Sangat dimungkinkan, bahwa salah satu diantara pihak yang bersengketa tidak menyepakati proses penyelesaian sengketa

⁹ Agus Y., "BASYARNAS Tidak Terpengaruh UU No. 3 Tahun 2006", dikutip dari <http://www.pkes.org> /-Info Syariah/accessed 1 Nopember 2007.

¹⁰ *Ibid*.

dilakukan di Peradilan Agama. Hingga proses penyelesaian sengketa disepakati malalui proses arbitrase.¹¹

Dewan Syariah Nasional MUI awal Juni 2007 ini merilis tujuh fatwa baru tentang Ekonomi Syariah. Ketujuh fatwa yang diluncurkan adalah fatwa tentang Pembiayaan Rekening Koran Syariah, Ketentuan Review Ujrah pada Lembaga Keuangan Syariah, Letter of Credit Akad Kafalah, Hawalah bil Ujrah, Obligasi Syariah Mudharabah Konversi, Anjak Piutang dalam Ekspor, dan Anjak Utang dalam Impor. Dengan tambahan tujuh fatwa itu, secara keseluruhan DSN MUI telah mengeluarkan 61 fatwa tentang ekonomi syariah. Fatwa terbanyak berkaitan dengan perbankan syariah. Selebihnya berkaitan dengan pasar modal syariah, asuransi syariah, pegadaian syariah dan akuntansi syariah.¹²

Dibanding 54 fatwa sebelumnya, ketujuh fatwa baru itu memiliki perbedaan yang mencolok. Jika terjadi sengketa, fatwa-fatwa itu menyatakan agar diselesaikan di Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) atau Peradilan Agama. Di fatwa-fatwa sebelumnya, DSN-MUI selalu menyatakan, jika terjadi sengketa maka diselesaikan di BASYARNAS. Ketua DSN MUI KH. Ma'rif Amin menyatakan, perubahan itu tak lepas dari disahkannya UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama sebagai pengganti UU No. 7

¹¹ Ach. Bahrul Mughtasib., "Urgensi UU No. 3 Tahun 2006", dikutip dari <http://www.pkes.org> /-Publikasi Syariah/accessed 1 Nopember 2007.

¹² "Fatwa Baru DSN-MUI Perkuat Kompetensi Peradilan Agama", dikutip dari <http://www.Hukumonline.com> /-Berita/accessed 31Oktober 2007.

Tahun 1989. Pasal 49 UU tersebut memberi kompetensi kepada Pengadilan Agama untuk menyelesaikan sengketa di bidang ekonomi syariah.¹³

Yogyakarta merupakan salah kota di Indonesia yang perkembangan Lembaga Keuangan Syariah cukup pesat. Dengan banyaknya Lembaga Keuangan Syariah yang ada di Yogyakarta, maka kemungkinan akan muncul sengketa antar pelaku bisnis syariah tersebut. Lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa tersebut adalah BASYARNAS, dalam hal ini adalah BASYARNAS Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta. Setelah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 disahkan, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara dalam bidang ekonomi syariah, padahal sebelumnya menjadi kewenangan BASYARNAS. Berarti ada dua lembaga yang berwenang menyelesaikan perkara dalam bidang ekonomi syariah, yaitu BASYARNAS dan Pengadilan Agama, maka penyusun merasa tertarik mengangkat masalah yang ada hubungannya dengan hal tersebut ke dalam penelitian yang dipaparkan dalam sebuah Tesis.

B. Rumusan Masalah

Dengan memperhatikan latar belakang tersebut, penyusun ingin mengemukakan pokok masalah :

1. Bagaimana Respon BASYARNAS Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa Ekonomi Syariah.

¹³ *Ibid.*

2. Faktor-faktor apa yang menyebabkan BASYARNAS Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta responsif atau tidak responsif terhadap kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa Ekonomi Syariah.
3. Bagaimana eksistensi BASYARNAS pasca Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan penyusunan tesis ini adalah :
 - a. Mendeskripsikan bagaimana respon BASYARNAS Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa Ekonomi Syariah.
 - b. Mendeskripsikan faktor-faktor apa yang menyebabkan BASYARNAS Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta responsif atau tidak responsif terhadap kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa Ekonomi Syariah.
 - c. Mendeskripsikan eksistensi BASYARNAS pasca Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.
2. Adapun kegunaan penyusunan tesis ini adalah :
 - a. Sosialisasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

- b. Sumbangan untuk khasanah ilmu pengetahuan pada umumnya dan Kepustakaan Islam pada khususnya dalam penyelesaian sengketa Ekonomi Syariah.
- c. Bagi penyusun, penelitian ini dilakukan untuk menambah khazanah keilmuan penyusun dalam hal respon BASYARNAS Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa Ekonomi Syariah.
- d. Bagi Pengadilan Agama dan BASYARNAS, sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan di masa yang akan datang.

D. Telaah Pustaka

Kajian-kajian yang berhubungan dengan masalah Respon BASYARNAS terhadap kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa Ekonomi Syariah Respon BASYARNAS secara umum belum banyak dilakukan, namun buku-buku yang secara khusus berbicara tentang Arbitrase cukup banyak. Achmad Djauhari dalam bukunya Arbitrase Syariah di Indonesia (2006) menjelaskan tentang Sejarah Arbitrase Syariah di Indonesia, dasar hukum serta pelaksanaan putusnya.

A. Rahmat Rosyadi dan Ngatino dalam bukunya Arbitrase dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif (2002) mengemukakan tentang teori pemikiran tentang Arbitrase dalam perspektif Islam dan Hukum Positif dan keberadaan Badan Arbitrase Muammalat Indonesia (BAMUI) dalam perspektif Islam dan Hukum Positif.. Sedangkan dalam bukunya Arbitrase

Islam di Indonesia (1994), Abdul Rahman Saleh dan kawan-kawan diantaranya menjelaskan tentang Pelaksanaan Arbitrase di Dunia Islam, Penyelesaian Perselisihan Perdata melalui Arbitrase Islam serta Prosedur beracara BAMUI. Dalam buku yang berjudul Buku Pintar Badan Arbitrase Syariah Nasional (2005) yang disusun BASYARNAS Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta dipaparkan tentang Dasar Hukum dan Keunggulan Arbitrase Islam.

Gunawan Widjaja dalam bukunya Alternatif Penyelesaian Sengketa (2001) menerangkan penyelesaian sengketa alternatif menurut Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dalam bukunya Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional (2006), Huala Adolf memaparkan tentang perkembangan Arbitrase dan Kompetensi/Yurisdiksi Arbitrase. Masih dalam hal penyelesaian sengketa, Moch. Faisal Salam dalam bukunya Penyelesaian Sengketa Bisnis Secara Nasioanal dan Internasional (2007) mengemukakan tentang penyelesaian sengketa melalui Arbitrase dan BAMUI.

Sedangkan buku tentang Peradilan Agama diantaranya adalah buku Peradilan Agama di Indonesia Pasca UU Nomor 3 tahun 2006 (Sejarah, Kedudukan & Kewenangan) (2007) yang menjelaskan Kedudukan dan Kewenangan Peradilan Agama pasca Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Beberapa tesis juga membahas tentang Arbitrase Islam dan Respon terhadap kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa Ekonomi Syariah diantaranya:

1. Muhamad Amin Rasyid, Tesis Program Pascasarjana Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, tahun 2007 yang berjudul Teknis Penyelesaian Sengketa Bisnis Syariah oleh Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS). Penyusun berkesimpulan:
 - a. Teknis penyelesaian sengketa bisnis syariah yang telah dilakukan oleh Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) telah sesuai dengan Peraturan Posedur Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) serta sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku yaitu pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No 4 tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang No 14 tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yaitu penyelesaian sengketa di luar lembaga peradilan dibolehkan melalui lembaga arbitrase dan hal ini diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
 - b. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) dalam menyelesaikan sengketa bisnis syariah sejak berdiri sampai sekarang tidak ada kendala, hal tersebut dikarenakan selain pemeriksaan yang dilakukan Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) sederhana, murah, mudah,

tertutup, cepat, dan bermartabat, juga karena Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) lebih mengutamakan pendekatan musyawarah dengan para pihak yang bersengketa

2. Umar Faruq, Tesis Program Pascasarjana Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, tahun 2007 yang berjudul Respon Pimpinan Bank BNI Syariah Cabang Yogyakarta Terhadap Kewenangan Peradilan Agama Dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah. Penyusun berkesimpulan Bank BNI Syariah Cabang Yogyakarta mempunyai respon yang positif terhadap kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, dikarenakan faktor:
 - a. Jangkauan lokasi Pengadilan Agama meliputi setiap Kabupaten/ Kotamadya.
 - b. Biaya berperkara di Pengadilan Agama relatif lebih murah ketimbang berperkara di BASYARNAS.
 - c. Pengadilan Agama berkemampuan untuk mengeksekusi putusannya.
 - d. Para Hakim Pengadilan Agama sudah banyak yang memahami akad-akad yang berdasarkan prinsip syariah.

Berdasarkan buku dan tesis tersebut di atas hampir semuanya hanya membahas Arbitrase atau BASYARNAS dari sudut pandang sejarah, konseptual dan teori, kecuali Tesis Umar Faruq yang membahas Respon Pimpinan Bank BNI Syariah Cabang Yogyakarta Terhadap Kewenangan Peradilan Agama Dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah. Dalam tesis yang penulis kerjakan, akan membahas tentang Respon BASYARNAS

Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa Ekonomi Syariah.

Sejauh yang penyusun ketahui, pembahasan mengenai Respon BASYARNAS Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa Ekonomi Syariah belum pernah ada yang membahas.

E. Kerangka Teoritik

1. Respon

a. Pengertian Respon

Kata respon diambil dari bahasa Inggris, yaitu *response* yang berarti jawaban, balasan, tanggapan, reaksi terhadap sesuatu.¹⁴ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata respon berarti tanggapan, reaksi atau jawaban atas suatu obyek.¹⁵ Sedangkan di dalam Kamus lain respon juga diartikan sebagai tanggapan atau reaksi.¹⁶ Respon dapat juga diartikan perilaku yang merupakan konsekuensi dari perilaku

¹⁴ John M. Echols dan Hassan Shadly, *Kamus Inggris Indonesia*, Cet. 28, (Jakarta: PT. Gramesia, 2003), hal. 481.

¹⁵ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet.3 (Jakarta: Balai Pusaka, 1994), hal. 838.

¹⁶ Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Modern English Press, 1991), hal. 1269.

sebelumnya (tanggapan).¹⁷ Makna lain dari Respon yaitu sebagai hasil dari rangsangan.¹⁸

Sedangkan kata Responsif berarti bersifat memberi tanggapan, menanggapi, tidak bersikap masa bodoh terhadap pertanyaan atau permintaan orang.¹⁹ Jadi Responsif berarti menanggapi dengan tanggapan yang positif. Tidak Responsif berarti bersifat tidak menanggapi dengan positif dan bersikap masa bodoh terhadap pertanyaan atau permintaan orang.

Dari beberapa pengertian diatas, penyusun dapat menyimpulkan bahwa Respon berarti tanggapan. "Tanggapan" sendiri berarti gambaran pengamatan yang tinggal di kesadaran kita sesudah mengamati.²⁰

Jadi yang dimaksud respon di dalam tesis ini adalah segala bentuk tanggapan, sikap dan reaksi dari BASYARNAS Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa Ekonomi Syariah, baik itu respon positif atau negatif, menerima atau menolak, menyukai atau tidak, senang atau tidak senang, berminat atau tidak.

¹⁷ Soerjono Soekamto, *Kamus Sosiologi*, Cet. 3 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993), hal. 435.

¹⁸ James Drever, *The Pinguin Dictionary Of Psychology* (Kamus Psikologi), alih bahasa Nancy Simanjuntak Cet.2 (Jakarta: PT Bina Aksara, 1988), hal. 408.

¹⁹ J.S. Badudu, *Kamus Kata-Kata Serapan Asing dalam bahasa Indonesia*, Cet. 1 (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2003), hal.305.

²⁰ Agus Sujanto, *Psikologi Umum*, Cet. 8 (Jakarta: Bumi Aksara,1991), hal. 31.

b. Macam-Macam Respon

Menurut pendapat Tubbs dan Moss, sebagaimana dikutip oleh Jalaluddin Rahmat, respon dibagi dalam dua kelompok, yaitu respon yang dikonfirmasi (*konfirmasi*) dan respon yang tidak dikonfirmasi (*diskonfirmasi*). Respon yang termasuk *konfirmasi* dan *diskonfirmasi* dijelaskan sebagai berikut:²¹

1) *Konfirmasi*

- a) Pengakuan langsung (*direct acknowledgement*) : Saya menerima pernyataan anda dan memberikan respon dengan segera, misalnya, “Saya setuju, Anda benar”.
- b) Perasaan positif (*positive feeling*): Saya mengungkapkan perasaan yang positif terhadap apa yang sudah Anda katakan.
- c) Respon meminta keterangan (*clarifying response*): Saya meminta anda menerangkan isi pesan Anda. Misalnya “Ceritakan lebih banyak tentang hal itu”.
- d) Respon setuju (*agreeing response*): Saya memperteguh apa yang telah anda katakan. Misalnya : Saya setuju kewenangan menyelesaikan sengketa ekonomi syariah menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama.
- e) Respon suportif (*supportive response*): Saya mendukung, atau memperkuat anda. Misalnya, “Saya mengerti apa yang anda rasakan”.

²¹ Jalaluddin Rahmat, *Psikologi Komunikasi*, Edisi revisi, Cet. 8, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993), hal. 127-128.

2) Diskonfirmasi

- a) Respon sekilas (*tangential response*): Saya memberikan respon pada pernyataan anda, tetapi dengan segera mengalihkan pembicaraan, misalnya, “ Bagaimana rasa masakan di warung itu? “. “Lumayan. Jam berapa kuliah di MSI besok?”.
- b) Respon impersonal (*impersonal response*): Saya memberikan komentar dengan menggunakan kata ganti orang ketiga, “Orang memang sering marah, jika diperlakukan seperti itu.“
- c) Respon kosong (*impervious response*): Saya tidak menghiraukan anda sama sekali, tidak memberikan sambutan verbal ataupun nonverbal.
- d) Respon tidak relevan (*irrelevant response*): Seperti respon sekilas, saya berusaha mengalihkan pembicaraan tanpa menghubungkan sama sekali dengan pembicaraan anda, misalnya : “Buku ini bagus“, “ Saya heran mengapa anak saya belum pulang. Menurut anda kira-kira ia kemana ? “
- e) Respon interupsi (*interrupting response*): Saya memotong pembicaraan anda sebelum anda selesai, dan mengambil alih pembicaraan.
- f) Respon rancu (*incoherent response*): Saya berbicara dengan kalimat-kalimat yang kacau, rancu atau tidak lengkap.
- g) Respon kontradiktif (*incongruous response*): Saya menyampaikan pesan verbal yang bertentangan dengan pesan

nonverbal. Misalnya, saya mengatakan dengan bibir mencibir dan intonasi suara yang merendahkan. "Memang, bagus betul pendapatmu."

Bahwa jenis tanggapan/respon itu menguasai pribadi, hal itu dikemukakan pertama kali oleh psikiater Prancis Charcot pada pasiennya. Tanggapan-tanggapan tersebut menentukan kualitas ingatan. Sebagai contoh, Mozart mempunyai ingatan musikal yang luar biasa, Kardinal Mezzofanti memiliki ingatan kata-kata, Inaudi seorang gembala dengan ingatan angka-angka yang kuat sangat mudah menghitung hitungan dengan 20 angka hanya dengan mendengarkannya saja. Tipe tanggapan itu sering disebut pula sebagai tipe ingatan.²²

Apabila tanggapan-tanggapan yang kita sadari itu langsung berpengaruh pada kehidupan kejiwaan (berfikir, perasaan dan pengenalan), maka fungsi tanggapan tadi disebut sebagai *fungsi primer*. Selanjutnya, apabila tanggapan-tanggapan yang sudah tidak disadari dan ada dalam bawah sadar itu masih berpengaruh terhadap kehidupan kejiwaan kita, maka fungsi tanggapan itu disebut *fungsi sekunder*.²³

Tanggapan (Respon) erat hubungannya dengan berfungsinya ingatan. Ketepatan dan kejelasan tanggapan tergantung pada derajat

²² Kartini Kartono, *Psikologi Umum*, Cet. 3 (Bandung: Mandar Maju, 1996), hal. 58-59

²³ *Ibid.*, hal 59

kompleksitas stimulus yang asli dan pada ketelitian pengamatan indera, serta pada faktor ingatan. Tanggapan dibagi tiga macam yaitu:²⁴

- 1). Tanggapan/Respon Reproduksi, yaitu suatu tanggapan yang menunjukkan pengingatan kembali suatu benda, kondisi, kejadian atau situasi yang memberikan suatu pengalaman sensoris atau pengalaman masa lalu.
- 2). Tanggapan/Respon Imaginer, yaitu suatu tanggapan yang merupakan hasil dari suatu sintesa pengalaman-pengalaman masa lalu yang mengambil suatu bentuk baru dan dapat dianggap sebagai tanggapan produktif atau kreatif.
- 3). Tanggapan/Respon Halusinasi, yaitu suatu tanggapan yang unsur-unsur mimpi menjadi faktor-faktor yang kuat dalam perkembangannya. Tanggapan halusinasi meliputi pembentukan gambaran-gambaran yang tak berhubungan dengan kenyataan tetapi yang diproyeksikan kepada dunia nyata.

c. Fungsi Respon

Respon pada umumnya berhubungan dengan dua hal, yaitu jawaban atau pendapat dan sikap. Jawaban adalah pernyataan komunikasi yang diucapkan, baik secara lisan maupun tulisan yang merupakan jawaban dari rangsangan atau pernyataan yang sedang

²⁴ Lester D. Crow dan Alice Crow, *An Outline of General Psychology (Pokok-Pokok Ilmu Jiwa Umum)*, alih bahasa Wayan Ardhana, (Surabaya: Usaha Nasional, 1985), hal. 120-121.

dipermasalahan.²⁵ Oleh karena itu dalam penelitian ini, jawaban adalah pernyataan dari Pengurus BASYARNAS Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa Ekonomi Syariah, baik secara lisan maupun tulisan yang merupakan jawaban dari rangsangan atau pertanyaan penyusun yang mengacu pada rumusan masalah.

2. Penyelesaian sengketa.

Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) atau Alternative Dispute Resolution (ADR) mempunyai beberapa mekanisme yang bisa dipilih oleh para pihak untuk menyelesaikan sengketa, di antaranya yang paling populer adalah Negosiasi, Pendapat Mengikat, Mediasi dan Arbitrase:

- a. Negosiasi, adalah istilah lain dari musyawarah untuk mufakat. Semua orang, secara alamiah, cenderung untuk menempuh cara ini ketika menghadapi perselisihan dengan pihak lain sebelum cara lain.
- b. Pendapat Mengikat, adalah pendapat yang diberikan oleh pihak ketiga yang dianggap netral dan ahli atas permintaan para pihak untuk memberikan penafsiran mengenai suatu ketentuan yang kurang jelas di dalam perjanjian agar di antara para pihak tidak terjadi lagi perbedaan penafsiran.
- c. Mediasi, adalah cara penyelesaian sengketa melalui perundingan di antara para pihak dengan bantuan pihak ketiga yang netral dan independen, yang disebut Mediator, dengan tujuan tercapainya

²⁵ Onong Uchayana Effendi, *Ilmu Komunikasi Dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1986), hal. 193.

kesepakatan damai dari pihak bersengketa. Berbeda dengan hakim dan Arbiter, Mediator hanya bertindak sebagai fasilitator pertemuan dan tidak memberikan keputusan atas sengketa, para pihak sendiri yang memegang kendali dan menentukan hasil akhirnya, apakah akan berhasil mencapai perdamaian atau tidak.

- d. Arbitrase, adalah cara penyelesaian sengketa dengan cara menyerahkan kewenangan kepada pihak ketiga yang netral dan independen, yang disebut Arbiter, untuk memeriksa dan mengadili sengketa pada tingkat pertama dan terakhir. Arbitrase mirip dengan pengadilan, dan Arbiter mirip dengan hakim pada proses pengadilan.²⁶

Sesungguhnya apabila sengketa bisnis yang melibatkan para pihak tidak segera diselesaikan dengan cara cepat, sederhana dan biaya murah, tertutup, dan bermartabat dapat mengakibatkan kemunduran bagi dunia usaha, sehingga akan melemahkan perekonomian lokal, nasional maupun internasional. Dengan demikian diperlukan suatu lembaga/badan penyelesaian sengketa bisnis yang mampu mengatasinya, khususnya dalam menghadapi persaingan ekonomi yang melibatkan bisnis Islam. Diharapkan Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (sekarang Badan Arbitrase Syariah Nasional/BASYARNAS) dapat menjadi alternatif penyelesaian sengketa bisnis di masa mendatang.²⁷

²⁶ Bacelius Ruru, "Penyelesaian Sengketa di Pasar Modal Melalui Mekanisme Penyelesaian di Luar Pengadilan", dikutip dari <http://bapmi.org>. /-Artikel/accessed 1 Nopember 2007.

²⁷ A. Rahmat Rosyadi dan Ngatino, *Arbitrase Dalam Perspektif Islam Dan Hukum Positif*, Cet. 1 (Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, 2002), hal. 12.

Penyelesaian perselisihan dalam hukum perikatan Islam, pada prinsipnya boleh dilaksanakan melalui tiga jalan, yaitu pertama dengan jalan perdamaian (*sulhu*); yang kedua dengan jalan arbitrase (*tahkīm*); yang terakhir melalui proses peradilan (*al-qada*).²⁸

Umar Bin Khattab mengatakan bahwa : “Tolaklah permusuhan hingga mereka berdamai, karena pemutusan perkara melalui pengadilan akan mengembangkan kedengkian diantara mereka”.²⁹

Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 menyatakan bahwa, semua peradilan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia adalah peradilan negara dan ditetapkan dengan undang-undang³⁰ dan di dalam penjelasannya dikatakan bahwa ketentuan ini tidak menutup kemungkinan penyelesaian perkara dilakukan di luar peradilan negara melalui perdamaian atau arbitrase.³¹

Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 menyatakan bahwa:

“Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase.”³²

²⁸ Gemala Dewi dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Cet. 2 (Jakarta: Prenada Media, 2006), hal 87.

²⁹ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Cet. 1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hal. 179.

³⁰ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, Tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8.

³¹ Penjelasan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, Tentang Kekuasaan Kehakiman, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4358.

³² Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan alternative Penyelesaian Sengketa, Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 138.

Berdasarkan pada ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 kita ketahui bahwa penyelesaian perselisihan atau sengketa melalui lembaga arbitrase memiliki kompetensi absolut terhadap penyelesaian atau sengketa melalui pengadilan. Ini berarti bahwa setiap perjanjian yang telah mencantumkan klausul arbitrase atau suatu perjanjian arbitrase yang dibuat oleh para pihak menghapuskan kewenangan dari pengadilan untuk menyelesaikan setiap perselisihan atau sengketa yang timbul dari perjanjian yang memuat klausula arbitrase tersebut atau yang telah timbul sebelum ditandatanganinya perjanjian arbitrase oleh para pihak.³³

Teori yang menyatakan bahwa prinsip penyelesaian perselisihan dalam hukum perikatan Islam boleh dilaksanakan melalui tiga jalan, yaitu perdamaian (*ṣulḥu*), arbitrase (*tahkīm*) dan peradilan (*al-qāḍa*) akan dipakai dalam menyelesaikan permasalahan dalam tesis ini.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis Penelitian yang dipakai adalah penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian yang obyek utamanya adalah peristiwa-peristiwa yang ada di lapangan dengan mempelajarinya secara intensif sebagai suatu kasus. Dalam hal ini penyusun secara langsung terjun di lapangan (BASYARNAS Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta) untuk mengetahui secara nyata tentang Respon BASYARNAS Perwakilan

³³ Gunawan Widjaja, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), hal. 98-99.

Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa Ekonomi Syariah.

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif analitik* yaitu penelitian yang menguraikan dan menganalisa obyek penelitian (orang, lembaga masyarakat dan lain-lain) secara jelas berdasarkan fakta-fakta yang ada.

3. Teknik pengumpulan data

- a. Wawancara yaitu suatu cara memperoleh keterangan secara lisan dengan cara tanya jawab langsung. Dalam penelitian ini penyusun melakukannya dengan pelbagai pihak untuk memperoleh keterangan atau data tentang Respon BASYARNAS Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa Ekonomi Syariah.
- b. Dokumentasi yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan cara mengutip data-data dokumen yang ada hubungannya dengan obyek penelitian. Metode ini digunakan dalam rangka untuk melakukan pencatatan keberadaan BASYARNAS dan BASYARNAS Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta.
- c. Observasi yaitu pengumpulan data-data dengan cara melakukan pengamatan langsung di lapangan yaitu di BASYARNAS Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta.

4. Analisis data

- Induktif yaitu menganalisa data yang bersifat khusus untuk kemudian diambil suatu kesimpulan yang bersifat umum. Data-data yang bersifat khusus adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara, dokumentasi, studi pustaka dan observasi. Data tersebut kemudian dianalisa dalam tesis ini sehingga menghasilkan kesimpulan yang merupakan generalisasi dari data-data khusus yang ada.

5. Pendekatan penelitian

- a. Pendekatan Yuridis yaitu cara mendekati masalah yang akan diteliti dengan mendasarkan pada hukum. Kewenangan BASYARNAS dan Pengadilan Agama akan dikaji dengan aturan perundang-undangan yang ada, khususnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.
- b. Pendekatan Psikologis yaitu mendekati masalah yang akan diteliti dengan mempergunakan teori-teori psikologi dengan cara menelusuri gejala psikologis Pengurus BASYARNAS Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta.
- c. Pendekatan Normatif yaitu cara mendekati masalah yang akan diteliti dengan melihat apakah sesuatu itu benar atau salah berdasarkan norma-norma masyarakat dan agama. Dalam penelitian ini norma yang dijadikan acuan penilaian adalah ketentuan-ketentuan hukum yang terdapat dalam Al- Qur'an, Hadits maupun aturan tertulis lainnya.


6. Populasi dan sampel

a. Populasi

Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Pengurus BASYARNAS Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta.

b. Sampel

Sampel dalam penelitian ini adalah sebagian dari Pengurus BASYARNAS Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan teknik *Purposive Sampling*, yaitu sampel yang diambil berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu berdasarkan tujuan penelitian.³⁴ Sampel sebanyak 20% dari Pengurus BASYARNAS Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta.



G. Sistematika Pembahasan

Rangkaian pembahasan tesis ini dibagi menjadi lima Bab Utama yaitu:

Pada Bab Pertama yang berisi pendahuluan, akan mengantarkan pembahasan tesis secara keseluruhan. Bab ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan diakhiri dengan sistematika pembahasan.

Selanjutnya pada Bab Kedua dibahas tentang profil Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) yang memuat arbitrase dalam lintasan sejarah, sejarah berdirinya, Domisili, Tujuan, Dasar Hukum, Yurisdiksi,

³⁴ Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi, *Metode Penelitian Survei*, cet.4 (Jakarta: LP3ES, 1984), hlm.122.

Susunan Pengurus, Prosedur dan Penerapan Putusan dan Profil BASYARNAS Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Bab Ketiga membahas Kedudukan dan Kewenangan Peradilan Agama pasca Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Pembahasan dibagi menjadi empat sub bab. Sub bab pertama membahas Peradilan Agama di Indonesia dalam lintasan sejarah. Sub bab kedua membahas Tinjauan terhadap Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Sub bab ketiga membahas Sistem Peradilan Satu Atap (*One Roof System of Judicial*). Sub bab keempat Peradilan Agama setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Selanjutnya, dalam Bab Keempat berisi pemaparan hasil penelitian tentang Respon BASYARNAS Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa Ekonomi Syariah.

Bab Kelima analisis terhadap Respon BASYARNAS Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa Ekonomi Syariah. Kemudian akan dianalisis pula faktor-faktor penyebab BASYARNAS Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta responsif atau tidak responsif terhadap kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah serta eksistensi BASYARNAS pasca UU Nomor 3 Tahun 2006.

Bab Keenam, merupakan bab penutup, berisi tentang kesimpulan dan saran-saran penulis.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

BAB II

PROFIL BADAN ARBITRASE SYARIAH NASIONAL (BASYARNAS)

A. Arbitrase dalam Lintasan Sejarah

Sejarah penggunaan Arbitrase sudah dikenal lama. Penggunaan Arbitrase telah dimanfaatkan di zaman kejayaan Yunani untuk menyelesaikan sengketa di antara negara-negara kota. Charles Rousseau berpendapat, praktik Arbitrase telah dikenal luas pada abad pertengahan. Negara-negara dahulu sudah mencantumkan klausul *acta compromis* (perjanjian menyerahkan sengketa kepada badan Arbitrase). Hasil penelitian Rousseau menunjukkan adanya 162 kasus Arbitrase antara tahun 1147 dan 1475.³⁵

Dalam masyarakat pra Islam, tidak ada kekuasaan politik dan sistem peradilan yang terorganisir. Namun demikian, jika terjadi persengketaan mengenai hak milik, hak waris dan pelanggaran hukum selain pembunuhan, maka persengketaan tersebut diselesaikan melalui juru damai atau wasit yang ditunjuk oleh masing-masing pihak yang bersengketa. Untuk tugas itu tidak ada pejabat resmi, melainkan lebih bersifat *ad hoc*. Artinya, jika terjadi persengketaan maka ditunjuk juru damai yang bertugas untuk menyelesaikan kasus tersebut. Juru damai tersebut sering disebut *hakam*.³⁶

³⁵ Huala Adolf, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Cet. 2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal 43.

³⁶ Fathurrahman Djamil, "Arbitrase Dalam Perspektif Sejarah Islam" dalam *Arbitrase Islam di Indonesia*, Cet. 1 (Jakarta: Badan Arbitrase Muamalat Indonesia, 1994), hal. 30.

Dalam literatur sejarah hukum Islam dikenal istilah *taḥkīm*. Istilah ini secara literal berarti mengangkat sebagai wasit atau juru damai. Sedangkan secara terminologis, *taḥkīm* berarti pengangkatan seseorang atau lebih sebagai wasit atau juru damai oleh dua orang atau lebih yang bersengketa, guna menyelesaikan perkara yang mereka perselisihkan secara damai. Dalam istilah sekarang *taḥkīm* itu diterjemahkan sebagai Arbitrase dan orang yang bertindak sebagai wasitnya disebut Arbiter atau *ḥakam*. *Taḥkīm* dalam sistem peradilan Islam merupakan "peninggalan" tradisi Arab pra Islam. Tradisi ini kemudian "di-Islamkan" oleh Nabi Muhammad, sehingga beberapa hal yang menyangkut penyimpangan aqidah dapat dihindari..³⁷

Sikap Nabi ini sesuai dengan cara Nabi berdakwah bahwa tidak seluruh tradisi pra Islam dihapus secara total, tetapi tetap dibiarkan berlangsung dengan secara berlahan-lahan disesuaikan dengan aturan-aturan Islam sehingga ajarannya bersifat kompromistis dengan tetap berpijak pada landasan akidah Islamiyah yang kokoh..³⁸

Pada era pemerintahan *al Khulafā' al-Rāsyidīn*, terutama ketika Umar Bin Khatab menjadi khalifah, dalam suatu peristiwa pernah mengungkapkan:

"Tolaklah permusuhan hingga mereka berdamai, karena pemutusan perkara melalui pengadilan akan mengembangkan kedengkian di antara mereka (pihak yang bersengketa), sebab penyelesaian perkara melalui pengadilan pada hakikatnya hanyalah penyelesaian yang bersifat formalitas belaka, pihak-pihak yang bersengketa dipaksakan untuk menerima putusan

³⁷ Fathurrahman Djamil, *Arbitase.*, hal. 31.

³⁸ Tim Penyusun BASYARNAS DIY, *Buku Pintar Badan Arbitrase Syariah Nasional, Cet. 1* (Yogyakarta: BASYARNAS Perwakilan Propinsi DIY, 2005), hal.1.

tersebut walaupun terkadang putusan badan peradilan itu tidak memenuhi rasa keadilan.“³⁹

Pada awal berdirinya Arbitrase di Indonesia diatur dalam *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering* (RV), yang merupakan produk dari pemerintahan Belanda. Ketentuan dalam RV tersebut masih berlaku setelah Indonesia merdeka dikarenakan adanya aturan peralihan dalam Undang-Undang Dasar 1945.⁴⁰

Pada tahun 1999 berlaku Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dengan berlakunya Undang-Undang tersebut maka ketentuan mengenai Arbitrase dalam RV dinyatakan tidak berlaku lagi.

B. Sejarah Berdirinya Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS)

Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) yang sekarang bernama BASYARNAS didirikan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) tanggal 5 Jumadil Awal 1414 H bertepatan dengan tanggal 21 Oktober 1993 M. Didirikan dalam bentuk badan hukum yayasan, sebagaimana dikukuhkan dalam Akta Notaris Yudo Paripurno, S.H. Nomor: 175 tanggal 21 Oktober 1993. Memperhatikan prosesi peresmian Badan tersebut di Aula Masjid Istiqlal, serta membaca bahan-bahan tertulis yang dikeluarkan Dewan Pimpinan MUI pada saat peresmian tanggal 21 Oktober 1993 tersebut,

³⁹ Chairuman Pasaribu dan Suhrwardi K Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: PT Sinar Grafika, 1994) hal. 27.

⁴⁰ Moch. Faisal Salam, *Penyelesaian*, hal. 145-146.

tampaklah bahwa berdirinya Badan ini telah didahului oleh proses persiapan yang panjang, cukup matang serta dilandasi oleh pemikiran yang mendalam dan luas dilihat dari aksesnya pada syariat Islam maupun pada perkembangan kehidupan kemasyarakatan dan kenegaraan.⁴¹

Bahwa kelahiran badan seperti ini sudah lama diangankan banyak tokoh Islam, namun kenyataannya belum terialisasikan, barangkali belum diperoleh momentum yang pas untuk melahirkannya. Atau barangkali dihadapkan oleh pertanyaan, siapa yang bisa melahirkan.⁴²

Kehadiran Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) sangat diharapkan oleh umat Islam Indonesia, bukan saja karena dilatarbelakangi oleh kesadaran dan kepentingan umat untuk melaksanakan syariat Islam, melainkan juga lebih dari itu adalah menjadi kebutuhan riil adanya praktik perdata secara perdamaian selaras dengan perkembangan kehidupan ekonomi dan keuangan di kalangan umat. Karena itu, tujuan didirikannya Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) sebagai badan permanen yang berfungsi menyelesaikan kemungkinan terjadinya sengketa muamalat. Menurut H.S. Prodjokusumo Sekretaris Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), sebagaimana dikutip oleh Ahmad Dimiyati, menyebutkan bahwa gagasan pembentukan Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) ini tidak terlepas dari konteks perkembangan kehidupan sosial ekonomi umat Islam. Kontekstual ini jelas dihubungkan dengan berdirinya Bank Muamalat

⁴¹ Ahmad Dimiyati, "Sejarah Lahirnya BAMUI" dalam *Arbitase Islam di Indonesia*, Cet. 1 (Jakarta: Badan Arbritase Muammalat Indonesia, 1994), hal.191.

⁴² *Ibid.*, hal. 191-192.

Indonesia (BMI) dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) yang lebih dulu lahir. Bersesuaian dengan diberlakukannya perangkat hukum yang mendukung beroperasinya perbankan sistem Syariah Islam, yaitu Undang-Undang No 7 Tahun 1992, Peraturan Pemerintah Nomor 71 dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992. Selain adanya bank berdasarkan prinsip Syariah, telah diketahui juga adanya rencana pengoperasian asuransi berdasarkan Syariah. Perkembangan baru lembaga keuangan Islam tersebut menjadi nyata dengan diresmikannya Asuransi Takaful pada bulan Agustus 1994.⁴³

Proses berdirinya Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI), bukan tidak diwarnai perbedaan pendapat di kalangan para ulama, Cendekiawan Muslim dan juga di kalangan praktisi ekonomi Islam. Persoalan yang mengemuka di antaranya perlu tidaknya Badan Arbitrase Islam sekarang ini karena dikhawatirkan *overlapping* dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada Bank Muamalat Indonesia maupun pada Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) yang telah mendapat legitimasi melalui Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992. Adanya kekhawatiran akan terjadinya tumpang tindih sisi kerja antara Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) merupakan hal yang berlebihan. Dengan mengetahui secara rinci kedudukan, tugas, dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang sangat berbeda dengan wewenang Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) tampak pada keberadaan yang

⁴³ *Ibid.*

terdapat dalam struktur Bank Islam dan Asuransi Islam. Sedangkan Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) berdiri secara otonom sebagai salah satu instrumen hukum yang menyelesaikan perselisihan para pihak, baik yang datang dalam lingkungan bank Islam, Asuransi Islam, maka kehadiran Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) harus diasambut dengan antusias oleh kalangan yang tidak setuju.⁴⁴

Untuk mengetahui lebih jauh tentang tugas Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang dikutip dari makalah Prof. K.H. Ali Yafie yang disampaikan pada Rakernas MAJELIS ULAMA INDONESIA tahun 1992 yang menyebutkan, bahwa, Dewan Pengawas Syariah adalah salah satu dewan sebagai bagian yang integral dalam struktur Bank Muamalat Indonesia (BMI) dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah yang sifatnya independen dan bertanggung jawab atas keselarasan norma Syariah dalam muamalat dengan setiap produk dan operasional bank tersebut dengan tugas sebagai berikut:⁴⁵

1. Memberikan pedoman dan garis-garis besar Syariah, baik untuk menghimpun maupun untuk menyalurkan dana serta kegiatan bank lainnya;
2. Mengadakan perbaikan seadanya suatu produk yang telah/sedang dijalankan dinilai bertentangan dengan Syariah;
3. Memberikan jawaban dalam bentuk fatwa dalam permasalahan yang diajukan dan dihadapi oleh pihak eksekutif;

⁴⁴ A. Rahmat Rosyadi dan Ngatino, *Arbitrase.*, hal 56.

⁴⁵ *Ibid.*, hal 57.

4. Memeriksa buku laporan tahunan dan memberikan pernyataan tentang kesesuaian syariah produk dan operasi selama tahun berjalan;

Dalam rangka menjalankan tugas-tugas tersebut, Dewan Pengawas Syariah (DPS) berhak dan mempunyai wewenang untuk:⁴⁶

1. Bersama-sama maupun sendiri-sendiri dalam jam kerja kantor perusahaan untuk menanyakan atau memeriksa segala produk dan aktivitas perusahaan ditinjau dari sudut pandangan Islam;
2. Untuk hal tersebut direksi dan aparat bank lainnya wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS).

Perbedaan Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) tampak pada keberadannya yang terdapat dalam struktur bank Islam dan asuransi Islam. Sedangkan Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) berdiri secara otonom sebagai salah satu instrumen hukum yang menyelesaikan perselisihan para pihak, baik yang datang dalam lingkungan bank Islam, asuransi Islam maupun pihak lain yang memerlukannya. Bahkan, dari kalangan non-muslim pun dapat memanfaatkan Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) selama yang bersangkutan mempercayai kredibilitasnya dalam menyelesaikan sengketa.

Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) dalam melaksanakan tugasnya pada tahap pertama akan mendamaikan para pihak yang berselisih dengan prinsip islah. Akan tetapi, apabila para pihak yang didamaikan tidak

⁴⁶ Ahmad Dimiyati, *Arbitase.*, hal. 195.

dapat diselesaikan, maka arbiter Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) harus memutuskan penyelesaian perkara. Putusan inilah yang harus didasarkan pada fikih mu'amalah. Sedangkan objek perkaranya dapat menunjuk pada kegiatan yang telah berkembang adalah sekitar masalah bank Islam, asuransi Islam dan hubungan perburuhan Islam. Adapun masalah yang perlu diantisipasi adalah berkembangnya pasar modal Islam, pegadaian Islam, modal ventura Islam dan lain sebagainya. Keseluruhan perkembangan lembaga keuangan Islam dan kegiatan bisnis umat Islam agar terantisipasi memerlukan pegangan muamalahnya sebagai rujukan penyelesaiannya.

Persoalan lain yang muncul antara yang pro dan kontra adanya Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) juga menyangkut bentuk organisasinya, anggaran dasarnya, prosedur beracaranya dan lain-lain yang berkaitan dengan persidangan. Dengan memahami pandangan bahwa arbitrase Islam diperlukan secara murni untuk kepentingan bisnis dan perekonomian umat, maka perbedaan pandangan tersebut dapat mempersatukan visi tentang perlunya Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) ini berdiri untuk menyelesaikan muamalat umat Islam.⁴⁷

Untuk mengetahui lebih jelas tentang berdirinya Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) secara kronologis dapat digambarkan sebagai berikut:⁴⁸

Proses awal berdirinya Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) diawali dengan adanya Pertemuan pertama yaitu Dewan Pimpinan

⁴⁷ A. Rahmat Rosyadi dan Ngatino, *Arbitrase.*, hal. 58.

⁴⁸ Achmad Dimiyati, *Arbitrase.*, hal. 196-200.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengundang rapat ke I pada tanggal 22 April 1992 kepada beberapa orang para pakar, cendekiawan muslim, ilmuwan berbagai perguruan tinggi negeri dan swasta, praktisi hukum, kyai, dan ulama untuk bertukar pikiran tentang konsepsi perlunya lembaga arbitrase Islam di Indonesia dan perlu tidaknya suatu badan arbitrase Islam hadir. Target pertemuan ini adalah pengumpulan pendapat, pandangan, dan saran-saran. Pertemuan kedua juga diprakarsai oleh Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan dilaksanakan di ruang rapat Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 2 Mei 1992 dengan peserta rapat tidak berbeda banyak dengan peserta rapat sebelumnya kecuali ditambah hadirnya 3 orang utusan dari Bank Mu'amalat, rapat bersepakat membentuk satu tim yang akan mempelajari dan mempersiapkan bahan-bahan bagi kemungkinan didirikannya badan arbitrase Islam.

Sebagai realisasi keputusan rapat tanggal 2 Mei 1992 Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) menerbitkan Surat Keputusan Nomor: Kep-392/M.U.I/V/1992 tanggal 4 Mei 1992 memutuskan untuk mengangkat kelompok kerja pembentukan Badan Arbitrase Hukum Islam (BAHI). Kelompok kerja dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu: Narasumber terdiri dari Prof. K.H. Ali Yafie; Prof. K.H. Ibrahim Hosen, LML.; H. Andi Lolo Tonang, S.H.; H. Hartono Marjono, S.H.; Jimly Asshiddiqie, S.H., M.A.; Panitia Teknis terdiri dari: Abdul Rahman Saleh, S.H.; (koordinator), dengan anggotanya, Dr. Herman Rajagukguk, S.H., LL.M.; Hidayat Achyar, S.H.; Dr. Satria Effendi, M. Zein; Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H.; Yudo Paripurno,

S.H.; Drs.H. Syaidu Syahar, S.H.; H.A.Z. Umar Purba, S.H. dan drs. K.H. Ma'ruf Amin. Sebagai Sekretaris H.M. Isa Anshary, M.A. dan Drs. Ahmad Dimiyati. Tugas Tim Teknis ini adalah menyelesaikan:

1. Rancangan Anggaran Dasar;
2. Rancangan Anggaran Rumah Tangga;
3. Rancangan Struktur Organisasi;
4. Rancangan Personalia Kepengurusan;
5. Rancangan Prosedur Berperkara;
6. Rancangan Biaya Perkara;
7. Rancangan Anggaran Kriteria Arbiter;
8. Inventarisasi Calon Arbiter.

Kelompok Kerja ini selanjutnya bekerja keras dengan mengadakan rapat-rapat tidak kurang dari 10 sepuluh kali sampai dengan waktu melaporkan hasil kerjanya kepada Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) tanggal 29 Desember 1992.

Sementara Kelompok Kerja masih bekerja, Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) tidak melewatkan kesempatan untuk melicinkan jalan bagi pembentukan badan Arbitrase Islam tersebut. Hal ini tampak ketika berlangsung RAKERNAS Majelis Ulama Indonesia (MUI) seluruh Indonesia tanggal 24-27 November 1992 di Jakarta rencana pembentukan badan Arbitrase Islam tersebut dijadikan salah satu agenda. Dalam RAKERNAS Majelis Ulama Indonesia (MUI) H. Hartono Mardjono, SH diminta menyampaikan paper berjudul Penyelesaian Perselisihan Perdata melalui

Badan Arbitrase Islam. Pembahasan lebih rinci menyangkut badan arbitrase Islam tersebut diadakan dalam sidang Komisi C yang membahas Dewan Syariah pada Bank Mu'amalat dan BPRS serta mengenai Badan Arbitrase Islam. Dalam sidang Komisi C inilah muncul kebutuhan terhadap materi fikih muamalah sebagai Dewan Pengawas Syariah di BPRS-BPRS di seluruh pelosok tanah air serta sebagai materi hukum badan arbitrase Islam. Untuk mengantisipasi berkembangnya BPRS maupun badan arbitrase Islam, maka supaya tidak terjadi perbedaan penerapan materi fikih muamalah perlu disusun kompilasi fikih muamalah sebagaimana untuk kepentingan pengadilan Agama telah disusun Kompilasi Hukum Islam.

Keputusan Rakernas berkaitan dengan akan berdirinya Badan Arbitrase Islam sebagai berikut, bahwa “sehubungan dengan rencana pendirian Lembaga Arbitrase Muamalat Rakernas menyarankan agar Majelis Ulama Indonesia (MUI) segera merealisasikan pembentukannya.” Dengan demikian bagi Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat yang mengilhami dan mendorong berdirinya arbitrase Islam telah berhasil mendapat dukungan jajaran MUI secara nasional.

Pada tanggal 29 Desember 1992 Tim Kerja Pembentukan Badan Arbitrase Islam melaporkan hasil kerjanya kepada Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Untuk menilai sejauh mana hasil-hasil kelompok kerja Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengundang kalangan lebih luas. Kali ini melibatkan “pasukan” Mahkamah Agung. Hadir dalam kesempatan tersebut 2 orang hakim agung, masing-masing HM. Yahya

Harahap, S.H. dan H. Bismar Siregar, S.H. yang pada dasarnya rapat memutuskan bahwa hasil-hasil kelompok kerja telah mencapai target dan bahwa badan arbitrase ini secepatnya dapat direalisasikan. Namun mengingat masih adanya beberapa kelemahan dalam struktur organisasi dan celah-celah pada Rancangan Prosedur Beracara, maka diputuskan untuk diadakan penyempurnaan-penyempurnaan dengan melibatkan dua orang hakim agung tersebut sebagai nara sumber. Pada tahap ini nama untuk penyebutan badan yang akan dibentuk belum mendapat persetujuan final. Sebagai realisasi dari keputusan itu, maka pada tanggal 4 Januari 1993 Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 08/M.U.I./I/1993 tentang Panitia Persiapan dan Peresmian Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI). Panitia ini bertugas mempersiapkan segala sesuatunya agar BAMUI dapat segera diresmikan setelah diadakan penyempurnaan-penyempurnaan seperlunya. Personil kepanitiaan memperbarui Kelompok Kerja terdahulu dengan ditambah HM. Yahya Harahap, SH dan H. Bismar Siregar, SH sebagai Anggota Pengarah.

Sebenarnya Panitia ini harus menyelesaikan tugasnya selambatlambatnya tanggal 28 Februari 1993. Namun karena keinginan bekerja lebih rapi dan lebih teliti, maka Panitia masih terus-menerus mengadakan diskusi-diskusi lanjutan dengan mengundang partisipan yang lebih luas. Pada akhirnya peresmian Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) dilangsungkan pada tanggal 21 Oktober 1993. Nama yang diberikan pada saat diresmikan adalah Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI). Peresmiannya

ditandai dengan penandatanganan akta notaris oleh DEWAN PENDIRI, yaitu Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat yang diwakili K.H. Hasan Basri dan H.S. Prodjokusumo, masing-masing Sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Umum Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) . Sebagai saksi ikut menandatangani Akta notaris masing-masing H.M. Soejono (Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Zainulbahar Noor, S.E. (Direktur Utama Bank Muamalat Indonesia saat itu).

Sebelum, penandatanganan akte notaris, didahului laporan Ketua Panitia H. Abdul Rahman Saleh, SH. Dilanjutkan Kata Pengantar pemrakarsa: Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH. Hasan Basri dan sambutan Ketua Mahkamah Agung H. Purwoto Gandasubrata, SH. Setelah penandatanganan selesai dilanjutkan dengan penandatanganan Anggaran Rumah Tangga dan sekaligus Peraturan Prosedur Beracara. Lalu pelantikan Dewan Pengurus oleh Ketua Dewan Pembina dan diakhiri dengan pengenalan para arbiter tetap.

Dalam Rekomendasi Rapat Kerja Nasional Majelis Ulama Indonesia (MUI) tanggal 23-26 Desember 2002, menegaskan bahwa BAMUI adalah lembaga *hakam* (Arbitrase Syariah) satu-satunya di Indonesia dan merupakan perangkat organisasi Majelis Ulama Indonesia (MUI). Kemudian sesuai dengan hasil pertemuan antara Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dengan Pengurus Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) tanggal 26 Desember 2003 serta memperhatikan surat Pengurus Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) No. 82/BAMUI/07/X/2003, tanggal

07 Oktober 2003, maka Majelis Ulama Indonesia (MUI) dengan SK nya No. Kep-09/MUI/XII/2003, tanggal 30 Syawwal 1424 H/24 Desember 2003 Masehi, menetapkan:⁴⁹

1. Mengubah nama Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) menjadi Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS);
2. Mengubah bentuk badan hukum BAMUI dari yayasan menjadi badan yang berada di bawah MUI dan merupakan perangkat organisasi Majelis Ulama Indonesia (MUI);
3. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Sebagai lembaga *hakam*, Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) bersifat otonom dan independen;
4. Mengangkat Pengurus Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS).

C. Domisili (kedudukan) Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS)

Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) sebagai lembaga hakam satu-satunya dan merupakan perangkat Organisasi Majelis Ulama Indonesia, berkedudukan di Jakarta. Apabila dipandang perlu, dapat dibentuk cabang atau perwakilan di tempat lain.⁵⁰

⁴⁹ Achmad Djauhari, *Arbitrase Syariah di Idonesia*, (Jakarta: Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS), 2006), hal 42-43.

⁵⁰ *Ibid*, hal. 45.

D. Tujuan Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS)

Sesuai dengan akta pendirian Badan Arbitrase Muammalah Indonesia (BAMUI) sekarang BASYARNAS maksud dan tujuan yayasan ini tercantum dalam pasal 4 yaitu:

1. Memberikan penyelesaian yang adil dan cepat dalam sengketa-sengketa muamalah/perdata yang timbul dalam bidang perdagangan, industri, keuangan, jasa dan lain-lain.
2. Menerima permintaan yang diajukan oleh para pihak dalam suatu perjanjian, tanpa adanya suatu sengketa, untuk memberikan suatu pendapat yang mengikat mengenai suatu persoalan berkenaan dengan perjanjian tersebut.⁵¹

Menurut Hartono Mardjono, adanya Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) sebagai suatu lembaga permanen, berfungsi untuk menyelesaikan kemungkinan terjadinya sengketa perdata diantara bank-bank Syariah dengan para nasabahnya atau pengguna jasa mereka pada khususnya dan antara sesama umat Islam yang melakukan hubungan-hubungan keperdataan yang menjadikan Syariah Islam sebagai dasarnya, pada umumnya adalah merupakan suatu kebutuhan yang sungguh-sungguh nyata.⁵² Dikatakan selanjutnya bahwa Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) akan lebih menitikberatkan pada tugas dan fungsinya untuk mencari titik temu di

⁵¹ A. Rahmat Rosyadi dan Ngatino, *Arbitrase.*, hal 135.

⁵² Hartono Mardjono, "Penyelesaian Perselisihan Perdata melalui Badan Arbitrase Islam" dalam *Arbitase Islam di Indonesia*, Cet. 1 (Jakarta: Badan Arbitrase Muammalat Indonesia, 1994), hal 169-170.

antara para pihak yang tengah berselisih melalui proses yang digali dari ruh ajaran Islam dan akhlak Islam menuju jalan *iṣlāh*.⁵³ Achmad Djauhari menambahkan bahwa tujuan BASYARNAS adalah menyelesaikan perselisihan/sengketa-sengketa keperdataan dengan prinsip mengutamakan usaha-usaha perdamaian sebagaimana dimaksud oleh surat *Al Hujurat* ayat 9 dan *An Nisa* ayat 128.⁵⁴

Sedangkan Mariam Darus Badrul Zaman berpendapat dengan lahirnya Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) sangat tepat karena melalui Badan Arbitrase tersebut, sengketa-sengketa bisnis yang operasionalnya menggunakan Hukum Islam dapat diselesaikan dengan menggunakan Hukum Islam.⁵⁵

E. Dasar Hukum Berdirinya Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS)

Keberadaan Badan Arbitrase sangat dianjurkan oleh Allah swt dan Rasulullah saw untuk mencapai kesepakatan dalam suatu perselisihan atau sengketa berbagai bidang kehidupan termasuk di dalamnya sengketa bisnis para pihak. Hal ini dimaksudkan agar terhindarnya umat dari pertengkaran dan perselisihan yang dapat memperlemah persatuan dan kesatuan Ukhuwah Islamiyah. Dari penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa konsep Islam dalam

⁵³ *Ibid.*, hal 206.

⁵⁴ Achmad Djauhari, *Arbitrase.*, hal.45.

⁵⁵ Mariam Darus Badrul Zaman, *Arbitrase.*, hal 69.

menata masyarakat agar selalu selaras dan tenteram di antara mereka, lebih mengedepankan kewajiban daripada hak individu atau masyarakat, sehingga perdamaian akan selalu terjaga untuk menghindari sedapat mungkin terjadinya persengketaan di antara para pihak. Dasar hukum yang mendasari keharusan adanya Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS), terdapat di dalam Al-Qur'an, As Sunnah dan Ijma' Ulama',⁵⁶ Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Surat Keputusan Majelis Ulama Indonesia, Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.⁵⁷

1. Al-Qur'an

Al-Qur'an sebagai sumber hukum pertama memberikan petunjuk kepada manusia apabila terjadi sengketa para pihak, apakah di bidang politik, keluarga, ataupun bisnis terdapat dalam surat *Al Hujurat* (49): 9:

"... dan jika ada dua golongan dan orang-orang yang mukmin berperang maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu sehingga kembali kepada perintah Allah dan jika mereka telah kembali kepada perintah Allah, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adillah, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil."⁵⁸

An Nisā'(4): 35:

"Dan jika kamu khawatir akan ada persengketaan antara keduanya (suami-istri), maka kirimkanlah seorang *hakam* (Arbitrator) dari keluarga perempuan. Dan jika kedua orang *hakam* itu bermaksud mengadakan

⁵⁶ A. Rahmat Rosyadi dan Ngatino, *Arbitrase.*, hal. 45-49.

⁵⁷ *Profil dan Prosedur*, (Jakarta, BASYARNAS, tt), hal. 7-8.

⁵⁸ Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al Quran, *Al Qur'an dan terjemahnya*, (Jakarta: PT. Intermasa, 1993), hal. 846

perbaikan (perdamaian), niscaya Allah swt, akan memberikan taufik kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”⁵⁹

2. As-Sunnah

As-Sunnah Sebagai sumber hukum Islam kedua telah memberikan penjelasan bagaimana suatu persengketaan harus segera didamaikan. Seperti sabda Rasulullah saw, sebagaimana berikut:

Riwayat Abu Dāud, At-Tirmizī, Ibnu Mājah, Al-Ḥākīm dan Ibnu Ḥibbān, menyampaikan bahwa Rasulullah saw, bersabda: “Perjanjian di antara orang-orang muslim itu boleh, kecuali perjanjian menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal”. Dan At-Tirmizī menambahkan: Dan (muamalah) orang-orang muslim itu berdasarkan syarat-syarat mereka.”⁶⁰

Riwayat An Nasā’i menceritakan bahwa sesungguhnya Rasulullah berkata kepada Abu Syureih yang sering dipanggil Abul Ḥakam: “Sesungguhnya *ḥakam* itu adalah Allah dan kepada-Nyalah dimintakan keputusan hukum. Mengapa kamu dipanggil Abu al Ḥakam?. Abu Syureih menjawab: Bahwa sesungguhnya kaumku bila bertengkar akan datang kepadaku minta penyelesaian, dan kedua belah pihak akan rela dengan keputusanku”. Mendengar jawaban Abu Syureih itu lalu Rasulullah berkomentar: “Alangkah baik perbuatanmu itu!. Apakah kamu punya anak?. Abu Syurieh menjawab: “ Ya, saya punya anak, yaitu Syureih, Abdu dan Musallam”. Siapa yang paling tua?, tanya Rasulullah. Jawab Abu Syureih: “Yang paling tua adalah Syureih”. Kata Rasulullah: “Kalau begitu engkau adalah Abu Syureih”.⁶¹

3. Ijma’ Ulama

Ijma’ Ulama’ sebagai sumber hukum Islam yang ketiga telah memperkuat tentang adanya Lembaga Arbitrase Islam untuk mengantisipasi

⁵⁹ *Ibid*, hal. 123.

⁶⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqhussunnah (Fikih Sunnah)*, alih bahasa Kamaluddin A. Marzuki, Jilid 13 Cet.1 (Bandung: PT. Alma'arif,1987), hal. 212.

⁶¹ Satria Effendi, "Arbitrase dalam Syariat Islam " dalam *Arbitase Islam di Indonesia*, Cet. 1 (Jakarta: Badan Arbitrase Muamalat Indonesia, 1994), hal 10.

persengketaan para pihak dalam berbagai aspek kehidupan. Penyelesaian sengketa setelah wafat Rasulullah saw banyak dilakukan pada masa sahabat dan ulama untuk menyelesaikan sengketa dengan cara mendamaikan para pihak melalui musyawarah dan konsensus di antara mereka sehingga menjadi yurisprudensi hukum Islam dalam beberapa kasus. Keberadaan ijma' sahabat atau ulama sangat dihargai dan tidak ada yang menentanginya karena tidak semua masalah sosial keagamaan tercantum dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah secara terinci. Bahkan, Sayyidina Umar Ibnul Khatab⁶² pernah mengatakan "tolaklah permusuhan hingga mereka berdamai, karena pemutusan perkara melalui pengadilan akan mengembangkan kedengkian di antara mereka".

Banyak terdapat produk Hukum Islam melalui proses Ijma' ulama yang dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) baik lokal maupun nasional dalam bidang persoalan hidup bagi umat Islam di Indonesia. Produk ijma' ulama tersebut telah disepakati oleh para ulama dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat secara tetap atau kontemporer. Banyak sekali produk Ijma' ulama yang ditetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Salah satu contoh Ijma' (konsensus) ulama yang pernah dilakukan di Indonesia antara lain dibentuknya Badan Arbitrase Muammalat Indonesia (BAMUI) yang sekarang bernama BASYARNAS. Walaupun Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) ini dibentuk dan disetujui hanya oleh sebagian kecil Ulama dan Cendekiawan Muslim, secara yuridis formal dan dari segi Islam dianggap mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Kekuatan

⁶² Suhrawardi K. Lubis, *Hukum.*, hal. 179.

hukum tetapnya terletak pada bentuk yayasan dan misinya sesuai dengan Islam, yaitu untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa kembali berdamai dalam rangka bidang perdagangan, industri, keuangan, jasa, dan lain-lain.⁶³

4. Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Arbitrase menurut Undang-undang 30 Tahun 1999 adalah cara penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan umum, sedangkan lembaga arbitrase adalah badan yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu. Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) adalah lembaga arbitrase sebagaimana yang dimaksud Undang-undang 30 Tahun 1999. Sebelum Undang-undang 30 Tahun 1999 diundangkan, maka dasar hukum berlakunya arbitrase adalah:

- a. Reglemen Acara Perdata (Rv.SB 1847:52) Pasal 615 sampai dengan 651, Reglemen Indonesia yang diperbaharui (HIR.S.1941:44) Pasal 377 dan Reglemen Acara untk Daerah Luar Jawa dan Madura (RBg S. 927:227) Pasal 705.
- b. Undang-undang No. 70 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman : Penjelasan Pasal 3 ayat 1.
- c. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia.⁶⁴

⁶³ *Ibid.*, hal. 48-49.

⁶⁴ *Profil dan Prosedur*, hal. 7.

5. Surat Keputusan Majelis Ulama Indonesia

Surat Keputusan (SK) Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia No. Kep-9/MUI/XII/2003 Tanggal 30 Syawal 1424 H (24 Desember 2003) tentang Badan Arbitrase Syariah Nasional menyebutkan Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) adalah lembaga hakam (Arbitrase Syariah) satu-satunya di Indonesia yang berwenang memeriksa dan memutus sengketa muamalah yang timbul dalam bidang perdagangan, keuangan, industri, jasa, dan lain-lain.⁶⁵

6. Fatwa Dewan Syariah Nasional

Semua fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) perihal standar akad dalam hubungan mu'amalah (perdata) senantiasa diakhiri dengan ketentuan: "Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) setelah tidak tercapai kata kesepakatan melalui musyawarah. (Fatwa Nomor: 05 tentang Jual Beli Salam, Fatwa Nomor: 06 tentang Jual Beli *Istisnā*, Fatwa Nomor: 07 tentang Pembiayaan *Mudārabah*, Fatwa tentang Pembiayaan *Musyārahah* dan seterusnya).⁶⁶

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa yang menjadi dasar hukum adanya Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS)

⁶⁵ *Ibid.*, hal. 8.

⁶⁶ *Ibid.*

adalah Al-Qur'an, Sunnah, Ijma' ulama, Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, SK Majelis Ulama Indonesia dan Fatwa Dewan Syariah Nasional. Dengan menggali keenam sumber tadi, dapat diketahui, bagaimana penyelesaian sengketa yang terjadi di antara para pihak selalu dilakukan perdamaian dengan jalan musyawarah. Anjuran perdamaian ini bukan hanya pada masalah bisnis saja, melainkan juga berkembang pada masalah sosial lainnya, seperti di bidang perang, politik, keluarga dan sebagainya supaya ukhuwah Islamiyah tetap terjamin. Bahkan, apabila terjadi sengketa bisnis diharapkan penyelesaiannya bersifat diusahakan melalui lembaga *as-Sulhu* atau lembaga arbitrase. Penyelesaian sengketa melalui badan peradilan selalu dihindari karena bersifat antagonis dan selalu menimbulkan kedengkian di antara umat Islam. Kedengkian ini muncul akibat dari keterpaksaan menerima putusan dari pihak pengadilan, baik memenuhi rasa keadilan atau tidak. Oleh karena itu putusan melalui badan peradilan selalu berakibat negatif bagi para pihak dan hal ini sangat tidak dikehendaki oleh Islam.⁶⁷

F. Yurisdiksi Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS)

Sesuai dengan Peraturan Prosedur Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS), pada BAB I Yurisdiksi (Kewenangan), pasal 1 disebutkan

⁶⁷ A. Rahmat Rosyadi dan Ngatino, *Arbitrase.*, hal. 49.

bahwa Yurisdiksi Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS), meliputi:⁶⁸

1. Menyelesaikan secara adil dan cepat sengketa muamalat/perdata yang timbul dalam hubungan perdagangan, industri, keuangan, jasa dan lain-lain di mana para pihak sepakat secara tertulis untuk menyerahkan penyelesaiannya kepada Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) sesuai dengan Peraturan Prosedur Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS).
2. Memberikan suatu pendapat yang mengikat tanpa adanya suatu sengketa mengenai suatu persoalan berkenaan dengan perjanjian atas permintaan para pihak.

Kesepakatan klausula yang seperti itu bisa dicantumkan dalam perjanjian atau dalam suatu akta tersendiri setelah sengketa timbul.⁶⁹

G. Susunan Pengurus Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS)

Sesuai dengan Pedoman Dasar Badan Arbitrase Syariah Nasional Pasal 3 yang mengatur tentang Pengurus disebutkan bahwa:⁷⁰

1. Pengurus Badan Arbitrase Syariah Nasional terdiri dari sekurang-kurangnya seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua, seorang Sekretaris dan seorang Wakil sekretaris, seorang Bendahara dan seorang Wakil Bendahara serta beberapa orang yang merangkap Anggota.

⁶⁸ *Profil dan Prosedur*, hal. 9.

⁶⁹ A. Rahmat Rosyadi dan Ngatino, *Arbitrase.*, hal. 62.

⁷⁰ *Profil dan Prosedur*, hal. 26-27.

2. Pengurus Badan Arbitrase Syariah Nasional diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia untuk masa bakti 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat diangkat kembali.
3. Ketua Umum Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Pusat, Ketua Dewan Syariah Nasional, Ketua Komisi Fatwa dan Ketua Komisi Hukum dan Perundang-Undangan secara *ex-officio* menjadi Penasehat Badan Arbitrase Syariah Nasional.

Susunan Pengurus Badan Arbitrase Syariah Nasional Periode 2003-2008 sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia No. Kep-09/MUI/XII/2003 tanggal 24 Desember 2008 adalah sebagai berikut:⁷¹

- PENASEHAT** :
1. Dr. KH. MA Sahal Mahfudh
 2. Prof. KH. Ali Yafie
 3. Prof. Dr. H. Said Agil Husin At Munawar, MA
 4. Prof. H.A. Bismar Siregar, SH
 5. Prof. Dr. H. Bustanul Arifin, SH
 6. Prof. Dr. H.M. Tahir Azhary, SH
 7. Prof. Dr. H. Umar Shihab
 8. Prof. Drs. H. Asmuni Abdurrahman
 9. K.H. Cholid Fadlullah, SH.
 10. K.H. Ma'ruf Amin
 11. Prof. Dr. H.M. Quraish Shihab

⁷¹ *Ibid*, hal.28

12. Prof. Dr. H. Abdul Gani Abdullah, SH

13. Prof. Dr. H.M. Din Syamsuddin

PENGURUS

- Ketua** : H. Yudo Paripurno, SH
- Wakil Ketua** : H. Abdul Rahman Saleh, SH, MH
- Wakil Ketua** : H. Hidayat Achyar, SH
- Wakil Ketua** : Hj. Fatimah Achyar, SH
- Sekretaris** : H. Achmad Djauhari, SH, MH.
- Wakil Sekretaris** : Drs. H. Anwar Sanusi Adiwijaya, SH, MM.
- Wakil Sekretaris** : Drs. H. Ahmad Dimiyati
- Bendahara** : Ir. H. Riyanto Sofyan
- Wakil Bendahara** : Drs. H. Muchtar Luthfi, SH.
- Wakil Bendahara** : Dra. Euis Nurhasanah
- Anggota** : Prof. Dr. Erman Rajagukguk, SH, LL.M.
 H.A. Zein Umar Purba, SH, LLm.
 Tgk. H. Ir. Ibrahim Arief, SH, M.Agr.
 H.M. Isa Anshary, MA
 Dra. Hj. Siti Ma'rifah, SH,MM
 Niniek Rustinawati, SH
 H.M. Sjaiful Rachman, SH.
 Mohammad Nur, SH.

H. Prosedur Dan Penerapan Putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS)⁷²

Setiap lembaga apapun dalam menjalankan operasionalnya selalu disertai dengan kewenangan dan peraturan prosedur. Demikian juga dengan Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) sebagai lembaga Arbitrase mempunyai kewenangan dan peraturan dan prosedur yang telah ditetapkan oleh lembaga itu sendirian sebagai hukum acaranya.

Untuk mengetahui lebih pasti tentang hal itu dapat dipelajari dalam lampiran tentang Prosedur dan Penerapan Putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS).

Sebagai gambaran tentang peraturan dan prosedur Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) sebagai berikut: Pengajuan Permohonan Proses arbitrase dimulai dengan didaftarkannya surat permohonan untuk mengadakan arbitrase oleh Sekretaris dalam Register Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS). Dalam surat permohonannya tersebut harus memuat sekurang-kurangnya nama lengkap dan tempat tinggal atau tempat kedudukan kedua belah pihak atau para pihak, suatu uraian singkat tentang salinan naskah perjanjian Arbitrasenya dan suatu surat kuasa khusus jika diajukan okeh kuasa hukum.

Selanjutnya, surat permohonan itu akan diperiksa oleh Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS), untuk menentukan apakah Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) berwenang memeriksa dan

⁷² A. Rahmat Rosyadi dan Ngatino, *Arbitrase.*, hal. 62-66.

memutuskan sengketa arbitrase yang dimohonkan tadi. Dalam hal perjanjian atau klausula arbitrase dianggap tidak cukup kuat dijadikan dasar kewenangan Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) untuk memeriksa sengketa yang diajukan, maka Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) akan menyatakan permohonan itu tidak dapat diterima (*niet outvankelijk verklaard*) yang dituangkan dalam sebuah penetapan yang dikeluarkan oleh Ketua Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) sebelum pemeriksaan dimulai atau dapat pula dilakukan oleh arbiter tunggal atau arbiter majelis yang ditunjuk dalam hal pemeriksaan telah dimulai. Sebaliknya, jika perjanjian atau klausula arbitrase dianggap telah mencukupi, maka Ketua Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) segera menetapkan dan menunjuk arbiter tunggal atau Majelis yang akan memeriksa dan memutus sengketa berdasarkan berat ringannya sengketa. Arbiter yang ditunjuk tersebut dapat dipilih dari arbiter atau menunjuk seorang ahli dalam bidang khusus yang diperlukan untuk menjadi arbiter, karena pemeriksaannya memerlukan suatu keahlian khusus. Dengan demikian susunan arbiter dapat pula dalam bentuk tunggal atau Majelis.

Arbiter yang ditunjuk tadi memerintahkan untuk menyampaikan salinan surat permohonan kepada Termohon disertai perintah untuk menanggapi permohonan tersebut dan memberikan jawabannya secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya salinan surat permohonan dan surat panggilan. Segera setelah diterimanya jawaban dari Termohon, atas perintah Arbiter tunggal atau Ketua

Arbiter Majelis, salinan dari jawaban tersebut diserahkan kepada Pemohon dan bersamaan dengan itu memerintahkan kepada para pihak untuk menghadap di muka sidang Arbitrase pada tanggal yang ditetapkan, selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal dikeluarkannya perintah itu, dengan pemberitahuan bahwa mereka boleh mewakilkan kepada kuasa hukumnya masing-masing dengan surat kuasa khusus.

Pemeriksaan persidangan Arbitrase dilakukan di tempat kedudukan Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS), kecuali ada persetujuan dari ke dua belah pihak, pemeriksaan dapat dilakukan di tempat lain. Arbiter Tunggal atau Majelis dapat melakukan sidang keempat untuk memeriksa saksi, barang, atau benda dokumen yang mempunyai hubungan dengan para pihak yang bersengketa. Sedangkan putusan harus diambil dan dijatuhkan di tempat kedudukan Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS).

Selama proses dan pada setiap tahap pemeriksaan berlangsung Arbiter tunggal atau majelis harus memberi perlakuan dan kesempatan yang sama sepenuhnya terhadap para pihak (*equality before the law*) untuk membela dan mempertahankan kepentingan yang disengketakannya. Arbiter tunggal atau Majelis, baik atas pendapat sendiri atau para pihak dapat melakukan pemeriksaan dengan mendengar keterangan saksi, termasuk saksi ahli dan pemeriksaan secara lisan di antara para pihak, setiap bukti atau dokumen yang disampaikan salah satu pihak kepada Arbiter Tunggal atau Majelis salinannya harus disampaikan kepada pihak lawan. Namun, pemeriksaan dibolehkan

secara lisan (*oral hearing*). Tahap pemeriksaan dimulai dari jawab-menjawab (replik-duplik), pembuktian dan putusan dilakukan berdasarkan kebijakan Arbiter Tunggal atau Majelis.

Dalam jawabannya, atau paling lambat pada sidang pertama pemeriksaan, Termohon dapat mengajukan suatu tuntutan balasan (*reconventie*). Terhadap bantahan yang diajukan Termohon, Pemohon dapat mengajukan jawaban (replik) yang dibarengi dengan tambahan tuntutan (*Additional Claim*) asal hal itu mempunyai hubungan yang sangat erat langsung dengan pokok yang disengketakan serta termasuk dalam Yurisdiksi Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS), baik tuntutan konvensi, rekonsensi maupun *additional claim* akan diperiksa dan diputus oleh Arbiter atau majelis terlebih dulu akan akan mengusahakan tercapainya perdamaian. Apabila usaha tersebut berhasil, maka Arbiter Tunggal akan membuat akta perdamaian dan mewajibkan kedua belah pihak untuk memenuhi dan mentaati perdamaian tersebut masing-masing. Sebaliknya, apabila perdamaian tidak berhasil, maka Arbiter Tunggal atau Majelis akan meneruskan pemeriksaan sengketa yang dimohon. Dalam hal yang diteruskan para pihak dipersilahkan untuk memberikan argumentasi dan pendirian masing-masing serta mengajukan bukti-bukti yang dianggap perlu untuk mengatakannya. Seluruh pemeriksaan dilakukan secara tertutup sesuai dengan saran arbitrase yang tertutup.

Arbiter tunggal atau Majelis akan menutup pemeriksaan sengketa Arbitrase dan menetapkan suatu hari sidang untuk mengucapkan putusan yang

diambil, bila menganggap pemeriksaan telah cukup, dengan tidak menutup kemungkinan dapat membuka sekali lagi pemeriksaan (*to reopen*) sebelum putusan dijatuhkan bila dianggap perlu.

Putusan diambil dan diputuskan dalam suatu sidang yang dihadiri kedua belah pihak. Bila para pihak telah dipanggil secara patut, tetapi jika tidak ada yang hadir, maka putusan tetap diucapkan. Seluruh proses pemeriksaan sampai diucapkannya putusan oleh Arbiter Tunggal atau majelis akan diselesaikan selambat-lambatnya sebelum jangka waktu 6 (enam) bulan habis, terhitung sejak dipanggilnya pertama kali para pihak untuk menghadiri sidang pertama pemeriksaan.

Putusan Arbitrase tersebut harus memuat alasan-alasan, kecuali para pihak menyetujui putusan tidak perlu membuat alasan. Arbiter Tunggal atau Majelis harus memutus berdasar kepatutan dan keahlian sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku bagi perjanjian yang menimbulkan sengketa dan disepakati para pihak. Putusannya bersifat final dan mengikat para pihak yang bersengketa dan para pihak wajib mentaati serta memenuhi secara suka rela seperti yang disebut di atas. Apabila putusan tidak dipenuhi secara suka rela, maka putusan dijalankan menurut ketentuan yang diatur dalam pasal 637 RV dan pasal 639 RV.

Penjelasan pasal 637 RV adalah:

“Putusan para wasit yang dilaksanakan atas kekuatan surat perintah dari *Raad van Justise* (baca: Ketua Pengadilan Negeri). Hal itu dicantumkan di atas surat putusan asli dan disalin pada turunan yang dikeluarkan.”

Penjelasan pasal 639 RV adalah:

“Putusan wasit yang dilengkapi dengan surat dari Ketua *Raad Van Justisie* (baca Ketua Pengadilan Negeri) yang berwenang dilaksanakan menurut cara pelaksanaan biasa.”

Walaupun putusan Arbiter itu bersifat final, namun Peraturan Prosedur Badan Arbitrase Syariah Nasional memberikan kemungkinan kepada salah satu pihak untuk mengajukan secara tertulis permintaan pembatalan putusan (*annulment of the award*) Arbitrase tersebut yang disampaikan kepada sekretaris Badan Arbitrase Syariah Nasional dan tembusan kepada pihak lawan sebagai pemberitahuan. Pengajuan pembatalan putusan paling lambat dalam waktu 60 (enam puluh) hari dari tanggal putusan diterima, kecuali mengenai alasan penyelewengan dan hal itu berlaku paling lama dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak putusan dijatuhkan. Permintaan pembatalan putusan hanya dapat dilakukan berdasarkan salah satu alasan sebagai berikut: Penunjukan Arbiter Tunggal atau Majelis tidak sesuai dengan ketentuan, putusan melampaui batas kewenangan Badan Arbitrase Syariah Nasional, putusan melebihi yang diminta para pihak, terdapat penyelewengan di antara salah seorang anggota arbiter, putusan jauh menyimpang dari ketentuan pokok dan putusan tidak memuat alasan-alasan yang menjadi landasan pengambilan putusan.

Dalam tempo 40 (empat puluh) hari sejak permintaan pembatalan putusan diterima sekretaris, Ketua Dewan Pengurus harus segera membentuk komite Ad. Hoc yang terdiri dari 3 (tiga) orang yang akan bertindak memeriksa dan memutus permintaan pembatalan. Anggota komite ditunjuk

oleh Ketua Dewan Pengurus dan salah satu orang dari mereka bertindak sebagai ketua merangkap anggota, dan tidak boleh ditunjuk arbiter yang ikut dalam Majelis yang memberi putusan yang diminta pembatalannya. Selama pemeriksaan pembatalan berlangsung, komite dapat memerintahkan penundaan eksekusi putusan jika hal itu dianggap perlu sampai komite menjatuhkan putusan. Jika komite mengabulkan pembatalan, sengketa semula timbul kembali dan atas permintaan salah satu pihak dapat diajukan penyelesaian dengan membentuk Arbiter baru yang ditentukan oleh Ketua Badan Arbitrase Syariah Nasional.

I. Profil Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Perkembangan lembaga keuangan syariah semakin marak di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan perkembangan tersebut maka mungkin akan muncul perselisihan/persengketaan antara para pelaku ekonomi syariah.

Melihat kenyataan tersebut Majelis Ulama Indonesia (MUI) Daerah Istimewa Yogyakarta memandang perlu dibentuk BASYARNAS di Yogyakarta.

Sesuai dengan akta pendirian Badan Arbitrase Muammalah Indonesia (BAMUI) yang sekarang disebut BASYARNAS pasal 1 ayat (2) bahwa jika dianggap perlu bisa mendirikan perwakilan di tempat lain selain kantor pusat di Jakarta.

Berdasarkan hal tersebut MUI Daerah Istimewa Yogyakarta mengadakan pertemuan dengan Pengurus/Sekretaris BASYARNAS pada tanggal 11 Mei 2005 di Yogyakarta. Dalam pertemuan tersebut disepakati perlunya membentuk Badan Arbitrase Syariah Nasional Perwakilan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Berdasarkan hasil pertemuan tersebut dan Surat Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: B-441/MUI-DIY/2005 tanggal 09 Juni 2005, maka Pengurus Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) menetapkan Kepengurusan Badan Arbitrase Syariah Nasional Perwakilan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2005-2010 sebagai berikut:

PENASEHAT:

1. Drs. H.M. Thoha Abdurrahman
2. KRT Drs. H. Ahmad Muhsin Kamaludiningrat
3. H.E.Zaenal Abidin, SH., SU.,MPA.
4. Drs. H. A. Malik Madaniy, MA.
5. Indra Azhari, SE.
6. Hatifuddin, SS, M.Si.
7. Ir.Widiharta
8. M.A. Suharta, SE

PENGURUS HARIAN:

1. Ketua : H. Mahsun Tabroni, SH, M.Hum.
2. Wakil Ketua : Drs. Muhammad, M.Ag.

3. Sekretaris : H. Bagya Agung Prabowo, SH. M.Hum.
4. Wakil Sekretaris : Lukman Fauroni, M.Ag.
5. Bendahara : Hj. Nurul Zuhria, SH.M.Hum.
6. Wakil Bendahara : Dewi Nurul Mustari, SH. M.Hum.

ANGGOTA ARBITER:

1. Danang Wahyu Muhammad, SH.M.Hum.
2. Dr. Muhammad Ichsan, Lc.MA.
3. Nurjihad, SH, MH.
4. Dr. Drs. H. Dadan Muttaqien, SH. M.Hum.
5. H. Hajir Susanto, SH.
6. Mukti Fajar Nur Dewata, SH.,M.Hum.



Pengurus BASYARNAS Yogyakarta dilihat dari segi Sumber Daya Manusia mempunyai kapabilitas cukup memadai karena sebagian besar pengurusnya berasal dari kalangan Akademisi dan Praktisi Ekonomi.

Kantor BASYARNAS perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta masih bergabung menjadi satu dengan Kantor MUI Daerah Istimewa Yogyakarta di Jalan Kapas No. 3 Yogyakarta. Dari segi fisik, kantor BASYARNAS perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta kurang representatif sebagai sebuah kantor lembaga arbitrase karena hanya menempati sebuah ruang berukuran lebih kurang 2x3 m². Maka menurut Ketua BASYARNAS Yogyakarta Mahsun Tabroni, SH, M.Hum. jika ada perkara yang masuk dan akan menyidangkannya harus mencari tempat lain. Sebenarnya Pihak

BASYARNAS sudah mengajukan usulan kepada pihak terkait (MUI / Pemda DIY) agar disediakan kantor yang khusus dan representatif, tapi sampai sekarang belum ada realisasinya.⁷³ Menurut Sekretaris BASYARNAS Yogyakarta Bagya Agung Prabowo, SH. M.Hum., pihaknya pernah mendengar kabar bahwa Pemda DIY akan memberi salah satu ruangan di Bangsal Kepatihan Malioboro sebagai Kantor Basyranas Yogyakarta, namun sampai saat ini tidak ada kabarnya lagi.⁷⁴

Ketua MUI Daerah Istimewa Yogyakarta Drs. H.M. Thoha Abdurrahman mengatakan bahwa dana operasional MUI sangat terbatas. Dalam 1 tahun hanya mendapatkan dana operasional dari Pemerintah sebesar 75 juta Rupiah. Dana tersebut untuk biaya seluruh kegiatan MUI. Oleh karena itu MUI hanya bisa memberikan surat rekomendasi/persetujuan kepada BASYARNAS Yogyakarta untuk mencari sendiri kantor yang representatif.⁷⁵ Namun menurut Dr. Drs. Dadan Muttaqien, SH. M.Hum. salah seorang Arbiter BASYARNAS Yogyakarta, yang terpenting adalah tersedianya SDM yang sewaktu-waktu siap menjalankan tugasnya. Kantor dan prasarananya hanya merupakan bagian dari sebuah lembaga, jika dianggap kurang

⁷³ Mahsun Tabroni, Ketua BASYARNAS Perwakilan DIY, wawancara di Yogyakarta tanggal 16 Desember 2007

⁷⁴ Bagya Agung Prabowo, Sekretaris BASYARNAS Perwakilan DIY, wawancara di Yogyakarta tanggal 17 Desember 2007..

⁷⁵ H.M. Thoha Abdurrahman, Penasehat BASYARNAS Perwakilan DIY, wawancara di Yogyakarta tanggal 21 Desember 2007.

representatif bisa menyewa tempat lain untuk menyingkang perkara yang masuk.⁷⁶

Secara khusus Pemerintah tidak memberikan dana operasional kepada BASYARNAS Yogyakarta. Oleh karena itu dana operasionalnya bersumber dari swadaya Pengurus sendiri, salah satunya dengan mengadakan pelatihan-pelatihan yang jika ada pemasukan dana dari pelatihan tersebut dimasukkan ke kas. Bahkan kadang-kadang pengurus harus *urunan* untuk menutup biaya operasional.⁷⁷ Sebenarnya ada peluang untuk mendapatkan dana yaitu dari akad-akad yang terjadi di lembaga ekonomi syariah seperti perbankan dan asuransi, yaitu 2,5 % dari nilai akad/kontrak yang telah disepakati, disetor ke BASYARNAS. Namun hal itu belum berjalan karena tidak adanya aturan yang mengikat. Selama ini hanya berdasarkan komitmen semata antara BASYARNAS dan lembaga ekonomi syariah yang tidak ada konsekuensi hukum bagi yang tidak melaksanakannya.⁷⁸

Sampai saat ini belum ada perkara yang didaftarkan di BASYARNAS Yogyakarta. Hal tersebut menurut Sekretaris BASYARNAS Yogyakarta disebabkan dua hal. Pertama karena memang tidak ada persengketaan yang terjadi diantara para pelaku ekonomi syariah atau ada persengketaan tapi bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Yang kedua karena kurangnya sosialisasi

⁷⁶ Dadan Muttaqien, Arbiter BASYARNAS Perwakilan DIY, wawancara di Yogyakarta tanggal 17 Desember 2007.

⁷⁷ *Ibid*, Mahsun Tabroni.

⁷⁸ *Ibid*, Bagya Agung Prabowo.

sehingga para pelaku ekonomi syariah belum tahu keberadaan BASYARNAS Yogyakarta.⁷⁹

Karena belum ada perkara yang masuk, kegiatan-kegiatan yang dilakukan BASYARNAS Yogyakarta lebih banyak mengadakan pelatihan-pelatihan dan sosialisasi ekonomi syariah baik kepada masyarakat umum maupun praktisi Hukum seperti Notaris dan Pengacara.⁸⁰



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

⁷⁹ *Ibid.*

⁸⁰ *Ibid.*

BAB III

KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN PERADILAN AGAMA PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2006

A. Peradilan Agama di Indonesia dalam Lintasan Sejarah

Sebelum Islam datang ke Indonesia, di Indonesia telah ada dua macam peradilan yakni Peradilan Pradata dan Peradilan Padu. Peradilan Pradata mengurus perkara-perkara yang menjadi urusan raja dan Peradilan Padu mengurus perkara-perkara yang bukan urusan raja. Dilihat dari sumber hukumnya, Pengadilan Pradata bersumber pada hukum Hindu, sedangkan Pengadilan Padu berdasar pada Hukum Indonesia asli.⁸¹

Secara historis keberadaan lembaga yang melaksanakan fungsi peradilan agama sudah ada sejak zaman kerajaan-kerajaan Islam berdiri. Namun pada waktu itu kekuasaan sebagai hakim (*qadi*) umumnya dilakukan oleh raja atau sultan yang sedang berkuasa, khusus untuk perkara-perkara yang menyangkut agama, sultan biasanya akan menunjuk Ulama/pemuka agama untuk melakukan fungsi tersebut.⁸²

Perjalanan kehidupan pengadilan agama mengalami pasang surut.

Adakalanya wewenang dan kekuasaan yang dimilikinya sesuai dengan nilai-

⁸¹ Departemen Agama RI Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, *Peradilan Agama di Indonesia; Sejarah Perkembangan Lembaga dan Proses Pembentukan Undang-Undanganya*, Cet. 2 (Jakarta: tnp, 2000), hal. 1.

⁸² Abdul Ghofur Anshori, *Peradilan Agama di Indonesia Pasca UU No. 3 Tahun 2006 (Sejarah, Kedudukan & Kewenangan)*, Cet. 1 (Yogyakarta: UII Press, 2007), hal. 45.

nilai Islam dan kenyataan yang ada dalam masyarakat. Pada kesempatan lain kekuasaan dan wewenangnya dibatasi dengan berbagai kebijakan dan peraturan perundang-undangan, bahkan seringkali mengalami berbagai rekayasa dari penguasa (kolonial Belanda) dan golongan masyarakat tertentu agar posisi pengadilan agama melemah. Sebelum Belanda melancarkan politik hukumnya di Indonesia, hukum Islam sebagai hukum yang berdiri sendiri telah mempunyai kedudukan yang kuat, baik di masyarakat maupun dalam peraturan perundang-undangan negara. Kerajaan-kerajaan Islam yang pernah berdiri di Indonesia melaksanakan hukum Islam dalam wilayah kekuasaannya masing-masing.⁸³

Dasar untuk memutus suatu perkara biasanya dikaitkan dengan Al-Quran, hadis, dan kitab-kitab *fiqh* yang telah disusun oleh para *fuqaha*⁷ (Orang yang ahli dalam ilmu fiqh). Di samping itu juga didasarkan pada hukum adat sebagai hukum yang hidup (*living law*) yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Istilah hukum adat yang dijadikan sebagai sumber hukum ini dalam Islam dikenal dengan *urf*.⁸⁴

Kedatangan Belanda (VOC) ke Indonesia yang tujuan utamanya hanya untuk berdagang ternyata juga berimplikasi terhadap lembaga peradilan agama yang telah ada pada waktu itu. Pada masa pemerintahan kolonial Belanda atau tepatnya tahun 1882 keluarlah *ordonantie* Stbl.

⁸³ "Sejarah PA", dikutip dari <http://www.badilag.net/-Profil/Sejarah/> accessed 22 Desember 2007.

⁸⁴ Abdul Ghofur Anshori, *Peradilan.*, hal. 45.

1882-152 tentang Peradilan Agama di pulau Jawa-Madura.⁸⁵

Pemerintahan kolonial Belanda dengan Stbl. 1882-152 mengistilahkan lembaga peradilan agama dengan istilah *priesterraad* yang artinya peradilan pendeta, hal ini dikarenakan mereka mengasumsikan bahwa para ulama yang menjalankan kekuasaan kehakiman di bidang hukum perdata sama saja dengan pendeta yang selama ini mereka kenal.⁸⁶

Menurut pendapat Noto Susanto sebagaimana dikutip Dadan Muttaqien, terhadap Stb. 1882 No. 152 para ahli hukum bersepakat bahwa hal tersebut merupakan hasil dari teori *Receptio In Complexu* LWC Van den Berg. Keberadaan Peradilan Agama mulai digugat ketika lahirnya teori Hukum Adat oleh Van Vollen-Hoven dan Snouck Hurgronje dengan teori *Receptie*, akibat dari teori tersebut pemerintah Hindia Belanda meninjau kembali kedudukan Peradilan Agama. Karena Stb. 1882 No. 152 dianggap merupakan suatu kesalahan pemerintah Hindia Belanda yang mengakui terbentuknya Peradilan Agama. Stb. 1882 No. 152 yang intinya "memperlakukan Undang-Undang Agama", diganti dengan Stb. Tahun 1907 No. 204, Stb. Tahun 1919 No. 262 yang intinya "memperhatikan Undang-Undang Agama."⁸⁷

Kekuasaannya kadangkala berbenturan dengan peradilan umum karena memang disengaja dibuat tidak jelas oleh pemerintah jajahan, sebab

⁸⁵ Raihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Cet. 5 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), hal. 1.

⁸⁶ Abdul Ghofur Anshori, *Peradilan.*, hal. 46.

⁸⁷ Dadan Muttaqien, " Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama dalam Perspektif Sosiologi Hukum", dikutip dari <http://www.MSI.UII.net/Artikel/> accessed 22 Desember 2007.

pemerintah jajahan sejak semula memang sangat khawatir terhadap hukum Islam lantaran hukum Islam itu, di samping bertentangan dengan agama mereka, juga merupakan hukum yang sebagian besar dianut oleh bangsa Indonesia. Jadi menurut mereka memberikan hak hidup bagi hukum Islam sama artinya memberikan peluang hidup terhadap hukum bangsa Indonesia.⁸⁸

Karena pengaruh teori dan penganut teori *receptie* tersebut diatas, pada tahun 1922, pemerintah (Hindia) Belanda membentuk komisi yang bertugas meninjau kembali wewenang *Raad* atau Pengadilan Agama yang didirikan pada tahun 1882 untuk mengadili perkara kewarisan menurut hukum Islam. Komisi yang dikuasai oleh Ter Haar, penganut berat teori *receptie*, menyarankan kepada pemerintah (Hindia) Belanda untuk meninjau kembali wewenang Pengadilan Agama dengan membatasinya pada bagian-bagian hukum Islam yang benar-benar telah diterima oleh dan menjadi hukum adat. Dan karenanya hanya hukum perkawinan Islam dianggap telah diterima oleh hukum adat, maka wewenang Pengadilan Agama hanyalah mengenai dan disekitar hukum perkawinan saja.⁸⁹

Berdasarkan pada teori *receptio in complexu*, maka peradilan agama atau *raad agama* pada awal berdirinya berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus seluruh sengketa keperdataan yang dialami oleh umat Islam. Sedangkan teori *receptie* yang muncul kemudian menyebabkan peradilan agama mulai *dipreteli* kewenangannya, misalnya peradilan agama tidak

⁸⁸ Raihan A. Rasyid, *Hukum.*, hal. 1-2.

⁸⁹ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, Cet. 1 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), hal 228.

lagi berwenang menerima, memeriksa, dan memutus sengketa dibidang kewarisan (*farā'id*) yang dialami oleh umat Islam. Dengan demikian wewenang peradilan agama terbatas terhadap hal-hal yang berkaitan dengan Nikah, Talak, dan Rujuk saja. Sementara itu putusan yang dikeluarkan oleh hakim-hakim di peradilan agama ternyata juga tidak dapat secara langsung dilaksanakan, melainkan memerlukan adanya fiat eksekusi (*executoir verklaring*) dari Ketua Pengadilan Negeri (*Landraad*).⁹⁰

Pada kenyataannya sisa-sisa peninggalan pemerintahan kolonial di bidang peradilan agama ini masih ada di zaman kemerdekaan, khususnya yang terkait dengan diperlukannya fiat eksekusi (*executoir verklaring*) dari Ketua Pengadilan Negeri terhadap putusan yang dikeluarkan oleh hakim-hakim peradilan agama.

Dapat disimpulkan bahwa kedudukan dari peradilan agama pada waktu itu adalah *subordinat* terhadap peradilan umum (peradilan negeri), sehingga ia tidak memiliki kemandirian dalam hal melaksanakan fungsi dan peran yang dimilikinya. Hal ini terus berlangsung sampai diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.⁹¹

B. Tinjauan Terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Peradilan Agama sebagai quasi peradilan perlu segera diakhiri.

⁹⁰ Abdul Ghofur Anshori, *Peradilan.*, hal. 46.

⁹¹ *Ibid.*, hal. 46-47

Mengingat ia adalah lembaga peradilan yang harus memiliki independensi dalam hal menerima, memeriksa, dan memutus suatu perkara. Termasuk dalam hal pelaksanaan terhadap putusan yang telah dikeluarkannya.⁹²

Pembenahan terhadap peradilan agama yang masih mendapatkan pengaruh dari zaman kolonial telah dilaksanakan oleh bangsa Indonesia secara berangsur-angsur, yaitu:⁹³

1. Tahun 1951 berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951, LN 1951-9, yang kemudian dikuatkan menjadi Undang-Undang dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1951, LN 1961-3, Peradilan Agama diakui eksistensi dan perannya.
2. Tahun 1957 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957, LN 1957-99, yang merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1951, didirikan/dibentuk Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah diluar Jawa dan Madura.
3. Tahun 1964 berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964, LN 1964-107, yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, LN 1970-74, Peradilan Agama diakui sebagai salah satu dari empat lingkungan Peradilan Negara yang sah.
4. Tahun 1974 terbit Undang-Undang Nomor I Tahun 1974, LN 19741 yang dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, LN-1975-12, dimana segala jenis perkara di bidang perkawinan bagi mereka

⁹² *Ibid.*, hal. 47.

⁹³ Raihan A. Rasyid, *Hukum.*, hal. 2.

yang beragama Islam dipercayakan kepada Peradilan Agama untuk menyelesaikannya.

5. Tahun 1977 terbit Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977, LN 1977-38 yang memberikan kekuasaan kepada Peradilan Agama untuk menyelesaikan perkara di bidang Perwakafan Tanah Milik.

Pada tataran hukum materiil, secara jelas terdapat perkembangan yang cukup signifikan dalam rangka menggantikan sistem hukum kolonial menjadi hukum nasional. sebagai contoh dapat kita ambil bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka sepanjang mengenai perkawinan yang terdapat dalam Buku I Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang orang (*van personen recht*) dinyatakan tidak berlaku. Jadi dengan demikian dalam hukum perkawinan ini telah terjadi suatu unifikasi hukum, sehingga setiap orang yang hendak melakukan perbuatan hukum dibidang perkawinan harus mengindahkan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.⁹⁴

Kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, Peradilan Agama telah mendapatkan pengakuan sebagai salah satu dari empat lingkungan peradilan. Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Peradilan Agama akan lebih mantap dalam menjalankan fungsinya, para pencari keadilan pun demikian, akan lebih

⁹⁴ Abdul Ghofur Anshori, *Peradilan.*, hal. 48.

mudah dan konkrit dalam berurusan dengan peradilan agama.⁹⁵

Kehadiran Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 membawa dampak positif dan dapat mengakhiri perlakuan tidak wajar terhadap peradilan agama sebagai lembaga peradilan yang sudah ada semenjak tahun 1882. Undang-Undang Peradilan Agama memberi status yang kuat dan sejajar dengan tiga peradilan lainnya.⁹⁶ Demi tegaknya Undang-Undang tersebut maka tugas selanjutnya adalah antara lain: hakim-hakim agama harus tambah berkualitas, profesional. Sebab dengan dengan kualitas dan profesional itu pulalah tegaknya Undang-Undang itu akan dirasakan lebih berbobot.⁹⁷

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 - sebagai pengganti peraturan sebelumnya - memuat beberapa perubahan penting dalam penyelenggaraan Peradilan Islam di Indonesia. Perubahan-perubahan tersebut diantaranya berkenaan dengan: (1) Dasar Hukum penyelenggaraan peradilan, (2) kedudukan badan peradilan, (3) susunan Pengadilan, (4) kedudukan, pengangkatan dan pemberhentian hakim, (5) kekuasaan pengadilan, (6) hukum acara pengadilan, (7) penyelenggaraan administrasi peradilan dan perlindungan terhadap wanita.⁹⁸

Pada ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

⁹⁵ *Ibid.*

⁹⁶ Abdul Halim, *Peradilan Agama Dalam Politik Hukum di Indonesia*, Cet. 1 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), hal. 138.

⁹⁷ Zuffran Sabrie, *Peradilan Agama Dalam Wadah Negara Pancasila (Dialog tentang RUUPA)*, Cet. 1 (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001), hal. 340.

⁹⁸ Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama Dalam Tatahan Masyarakat Indonesia*, Cet. 2 (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000), hal. 126.

tentang Peradilan Agama disebutkan bahwa Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang-undang ini.

Adapun mengenai kompetensi absolut dari peradilan agama dapat kita baca dalam ketentuan Pasal 49, yang secara lengkap adalah sebagai berikut:⁹⁹

- (1) Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama dan antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:
- a. perkawinan;
 - b. kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam;
 - c. wakaf dan shadaqah.
- (2) Bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a ialah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku.
- (3) Bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 huruf b ialah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut.

Khusus dalam hal sengketa mengenai hak milik atau keperdataan lain berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

⁹⁹ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49.

harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.¹⁰⁰

Lahirnya Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sangat kental diwarnai nuansa politisnya dibandingkan nuansa hukumnya. Sehingga lahir produk hukum yang “mandul”. Kompetensi mengadili perkara waris, yang telah jelas diatur dalam batang tubuh undang-undang, dimentahkan oleh penjelasan dari undang-undang yang sama. Sehingga lahirlah suatu “tragedi hukum” yaitu “hak opsi dalam kewarisan¹⁰¹.”

Sebagaimana yang telah disebutkan di atas, bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama masih memakai sistem dua atap Hal ini dapat kita lihat dalam ketentuan Pasal 3 dan Pasal 5 tentang pembinaan yang menyatakan bahwa:¹⁰²

Pasal 3

- (1) Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh:
 - a. Pengadilan Agama;
 - b. Pengadilan Tinggi Agama.
- (2) Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Agama berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi.

Pasal 5

- (1) Pembinaan teknis peradilan bagi Pengadilan dilakukan oleh

¹⁰⁰ Abdul Ghofur Anshori, *Peradilan.*, hal. 48.

¹⁰¹ Dadan Muttaqien. " Undang-Undang.",

¹⁰² Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49.

Mahkamah Agung.

- (2) Pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan Pengadilan dilakukan oleh Menten Agama.
- (3) Pembinaan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tidak boleh mengurani kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.

Dari dua Pasal 3 dan 5 tersebut nampak bahwa Peradilan Agama bernaung di dua buah lembaga negara, yaitu Mahkamah Agung dan Eksekutif yang dalam hal ini adalah Departemen Agama.¹⁰³

C. Sistem Peradilan Satu Atap (*One Roof System of Judicial*).

Wacana menjadikan seluruh lingkungan peradilan di bawah kekuasaan Mahkamah Agung (MA), baik aspek judicial maupun aspek non judicialnya, sudah lama muncul. Wacana ini terus bergulir dan selalu menimbulkan kontroversi. Salah satu pihak menghendaki agar seluruh peradilan berada satu atap di MA, sementara pihak lainnya menghendaki seperti keadaan seperti ini, yaitu pembinaan teknis peradilan di MA, sedangkan pembinaan administrasi, organisasi dan finansial berada pada pemerintah.¹⁰⁴

Isu seputar independensi kekuasaan kehakiman memang menggema pada saat bergulirnya tuntutan reformasi di segala bidang kehidupan

¹⁰³ Abdul Ghofur Anshori, *Peradilan.*, hal. 49.

¹⁰⁴ Wahyu Widiana, "Penyatuan Peradilan Agama Pada Mahkamah Agung", makalah disampaikan pada Seminar dan Temu Alumni Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 14-15 Agustus 2004, hal. 1.

berbangsa dan bernegara, termasuk di bidang hukum. Kekuasaan kehakiman dianggap dikebiri oleh kekuasaan eksekutif yang salah satu contohnya nampak bahwa pembinaan secara organisatoris, administratif dan finansial berada ditangan eksekutif. Mahkamah Agung hanya melakukan pembinaan terhadap empat lingkungan peradilan secara teknis justicial. Bagaimanapun juga hal ini dapat mengurangi kebebasan kekuasaan kehakiman sebagai penegak hukum dan keadilan.¹⁰⁵

Oleh karena itu muncul tuntutan dari banyak pihak agar kekuasaan kehakiman harus bersifat independen, salah satunya adalah dalam hal mekanisme pembinaannya. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman merupakan undang-undang yang menganut sistem dua atap (*double roof system*) dalam hal ini. Artinya terkait dengan pembinaan terhadap lembaga peradilan ada dua badan yang bertindak selaku pembina, yaitu Mahkamah Agung yang melakukan pembinaan terhadap lembaga peradilan diempat lingkungan peradilan secara teknis justicial dan Departemen Kehakiman yang melakukan pembinaan secara administratif, organisatoris, dan finansial, serta Departemen Agama yang melakukan pembinaan terhadap pengadilan agama secara administratif, organisatoris, dan finansial.¹⁰⁶

Pemikiran reformatif dalam bidang hukum, berkenaan dengan peran kekuasaan kehakiman yang muncul dalam era reformasi pertengahan akhir

¹⁰⁵ Abdul Ghofur Anshori, *Peradilan.*, hal. 37-38.

¹⁰⁶ *Ibid.*

tahun 1990-an adalah bahwa organisasi, administrasi dan keuangan lembaga kekuasaan kehakiman harus ditangani oleh kekuasaan kehakiman sendiri, yaitu oleh badan peradilan. Kewenangan eksekutif menangani organisasi, administrasi dan keuangan peradilan mengakibatkan badan peradilan tidak berdiri independen, terpengaruh oleh kekuasaan eksekutif.¹⁰⁷

Masuknya pihak eksekutif dalam kekuasaan kehakiman disinyalir sebagai salah satu sebab mengapa kekuasaan kehakiman di negeri ini tidak independen sebagaimana seharusnya.

Seiring dengan tuntutan reformasi dalam hal kekuasaan kehakiman ini ditataran peraturan perundang-undangan mengalami perubahan, yaitu dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman. Dalam undang-undang yang baru ini sistem yang dipakai adalah sistem satu atap (*one roof system*). Artinya pembinaan terhadap empat lingkungan lembaga peradilan yang ada secara teknis yustisial, administratif, organisatoris, dan finansial berada ditangan Mahkamah Agung.¹⁰⁸

Menurut Amin Purnama, sebagaimana dikutip Prof. Dr. Abdul Ghofur, kebijakan atap tunggal atau *one roof system* adalah persoalan independensi kekuasaan kehakiman (yudikatif). Berangkat dari ajaran pemisahaan kekuasaan Montesquieu bahwa setiap percampuran (di satu tangan) antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif (semua atau dua di antara tiga), niscaya akan

¹⁰⁷ Syamsuhadi, "Peradilan Satu Atap dan Implikasinya terhadap Sarjana Syariah", makalah disampaikan pada Seminar dan Temu Alumni Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 14-15 Agustus 2004, hal. 3.

¹⁰⁸ Abdul Ghofur Anshori, *Peradilan.*, hal. 38.

melahirkan kekuasaan yang sewenang-wenang.¹⁰⁹

Adanya amandemen UUD 1945 yang menyebutkan bahwa pemegang kekuasaan kehakiman terdapat Mahkamah Konstitusi selain Mahkamah Agung, maka Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 mengalami perubahan untuk disesuaikan dengan UUD 1945 menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Undang-undang ini juga menganut sistem satu atap (*one roof system*), sehingga tetaplah Mahkamah Agung yang berwenang melakukan pembinaan secara teknis yustisial, administratif, organisasi dan finansial terhadap empat lingkungan peradilan yang ada di bawahnya.¹¹⁰

Sistem Peradilan Satu Atap menurut Amin Purnama sebagaimana dikutip Prof. Dr. Abdul Ghofur adalah suatu kebijakan yang potensial menimbulkan implikasi, baik yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan. Implikasi yang perlu diantisipasi dengan adanya sistem ini antara lain adalah:¹¹¹

1. Ditinjau dari ajaran Trias Politica, dengan satu atap, pemisahan kekuasaan kehakiman dari kekuasaan legislatif dan eksekutif menjadi lebih murni. Dengan demikian hubungan *checks and balances* menjadi terbatas pada pengangkatan hakim agung.
2. Satu atap juga dapat menimbulkan konsekuensi cakupan

¹⁰⁹ *Ibid.*, hal. 39

¹¹⁰ *Ibid.*

¹¹¹ *Ibid.*, hal. 39-40.

pertanggungjawaban kekuasaan kehakiman, ia selain harus bertanggungjawab secara teknis yustisial juga secara administratif. Padahal kita ketahui bahwa terdapat tumpukan perkara di MA yang jumlahnya ribuan, belum lagi beban administratif sebagai akibat langsung dari penyatuan atap tersebut.

3. Ada semacam kekhawatiran sistem satu atap justru akan melahirkan kesewenang-wenangan pengadilan atau hakim (tirani pengadilan), karena dengan satu atap tidak ada lagi lembaga lain yang mengawasi perilaku hakim. Hal ini juga sesuai dengan pendapat Montesquieu yaitu bahwa kekuasaan tanpa pengawasan pasti sewenang-wenang.
4. Dalam praktiknya pengawasan terhadap hakim yang nakal menjadi sulit karena urusan gaji dan administrasi berada di Departemen Kehakiman. Dengan penyatuan atap diharapkan pengawasan akan lebih mudah dan efisien. Sistem satu atap akan lebih baik, ketika diiringi oleh keberadaan Komisi Yudisial.
5. Satu atap akan mempersingkat berbagai urusan dan memudahkan komunikasi. Tata peradilan dapat berjalan lebih efisien dan terpusat karena tidak ada dua tempat (dua bos) yang mengurus hakim. Upaya meningkatkan anggaran dan berbagai fasilitas juga akan lebih mudah.

Sementara terhadap Mahkamah Konstitusi segala hal yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya menjadi wewenang secara internal. Adapun mengenai Mahkamah Konstitusi ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Selain Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, terdapat lembaga negara lain yang berhubungan dengan kekuasaan kehakiman yaitu Komisi Yudisial, yang mempunyai tugas dan kewenangan antara lain melakukan seleksi calon hakim agung dan menjadi pengawas terhadap kinerja hakim secara keseluruhan. Akan tetapi sayang pasal-pasal mengenai pengawasan yang ada di Undang-Undang Komisi Yudisial telah dihapus melalui putusan perkara *judicial review* yang diajukan oleh Mahkamah Agung kepada Mahkamah Konstitusi.¹¹²

Dengan demikian sistem peradilan yang ada di negara kita telah memadahi, sehingga yang terpenting untuk saat ini adalah membangun moral dari aparat penegak hukum itu sendiri. Termasuk di dalamnya dapat ditempuh melalui jalur pendidikan hukum yang menekankan pada aspek pengetahuan (*know ledge*), keahlian (*skill*), dan nilai (*values*). Sehingga para calon penegak hukum yang dihasilkan nantinya di samping memiliki keahlian di bidang hukum juga menjunjung tinggi moral dan etika. Termasuk dalam hal ini peradilan agama yang juga telah memiliki kompetensi selain di bidang hukum keluarga juga hukum perdata lain dalam hal ini yang berkaitan dengan ekonomi syariah. Sehingga dengan sistem satu atap ini, maka diperlukan SDM hakim pengadilan agama yang benar-benar menguasai bidang Ekonomi syariah.¹¹³

¹¹² *Ibid.*, hal. 40.

¹¹³ *Ibid.*, hal. 41.

D. Peradilan Agama setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

1. Kewenangan Peradilan Agama

Tuntutan reformasi hukum telah mulai mendapatkan respon dari Pemerintah. Berkaitan dengan reformasi di bidang Kekuasaan Kehakiman diundangkanlah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Adanya perubahan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 dilatarbelakangi oleh adanya perubahan di tingkat konstitusi yaitu dengan adanya amandemen UUD 1945 yang memunculkan dua lembaga negara yang memegang kekuasaan kehakiman yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.¹¹⁴

Mahkamah Agung memiliki empat lingkungan peradilan yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan Tata Usaha Negara. Masing-masing dari empat lingkungan peradilan tersebut telah mendapatkan pengaturan melalui undang-undang, yang juga telah disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Adanya perubahan pada undang-undang tentang kekuasaan kehakiman yang cukup signifikan lebih disebabkan oleh adanya amandemen UUD 1945. Hal ini tentu saja juga berimbas pada undang-undang di bidang kekuasaan kehakiman yang lain, yaitu undang-

¹¹⁴ *Ibid.*, hal. 49.

undang tentang Mahkamah Agung, undang-undang tentang Peradilan Umum, Undang-Undang tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Peradilan Militer, dan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara.¹¹⁵

Jadi adanya perubahan tersebut dilatarbelakangi oleh undang-undang sebelumnya yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dan kehidupan ketatanegaraan menurut UUD 1945.

Pengadilan agama sebagai salah satu badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman untuk menegakkan hukum dan keadilan bagi orang-orang yang beragama Islam, yang sebelumnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, hanya berwenang menyelesaikan perkara perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, sekarang berdasarkan Pasal 49 huruf i Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kewenangan pengadilan agama diperluas, termasuk bidang Ekonomi Syariah. Dengan penegasan dan peneguhan kewenangan pengadilan agama dimaksudkan untuk memberikan dasar hukum bagi pengadilan agama dalam menyelesaikan perkara Ekonomi Syariah.¹¹⁶

Berdasarkan penjelasan Pasal 49 Huruf i Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang dimaksud dengan Ekonomi Syariah adalah perbuatan atau kegiatan Usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, meliputi: a. bank syariah, b. asuransi syariah, c. reasuransi syariah, d. reksadana syariah, e. obligasi syariah dan, Surat berharga berjangka

¹¹⁵ *Ibid.*, hal. 49-50

¹¹⁶ *Ibid.*, hal. 50.

menengah syariah, f. sekuritas syariah, g. pembiayaan syariah, h. pegadaian syariah, i. Dana pensiun lembaga keuangan syariah, i. bisnis syariah, dan k. lembaga keuangan mikro syariah.¹¹⁷

Dengan adanya penegasan tentang perluasan kewenangan Peradilan Agama tersebut, juga dimaksudkan untuk memberikan dasar hukum kepada Peradilan Agama dalam menyelesaikan perkara tertentu. Termasuk pelanggaran atas undang-undang tentang perkawinan dan peraturan pelaksanaannya, serta memperkuat landasan hukum Mahkamah Syariah dalam melaksanakan kewenangannya di bidang *jināyah* berdasarkan *qamūn*.¹¹⁸

Secara yuridis formal (regulatif), sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 ini, belum pernah ada suatu peraturan perundang-undangan yang secara khusus melimpahkan kekuasaan mengadili perkara ekonomi syariah ini kepada pengadilan tertentu di Indonesia. Oleh sebab itu tidaklah salah dan sudahlah tepat jika penyelesaian masalah ekonomi syariah ini diserahkan oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 kepada Pengadilan Agama. Apa yang telah

¹¹⁷ Penjelasan Pasal 49 Huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

¹¹⁸ Abdul Ghofur Anshori, *Peradilan*., hal. 50.

dilimpahkan kepada Pengadilan Agama ini menjadi kompetensi atau kewenangan absolut Pengadilan Agama.¹¹⁹

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Status undang-undang yang lama dinyatakan dalam Pasal 106A dengan rumusan sebagai berikut:¹²⁰

"Pada saat undang-undang ini mulai berlaku peraturan perundang-undangan pelaksana Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan undang-undang ini".

Pasal-pasal yang mengalami perubahan antara lain Pasal 2 sehingga dirumuskan sebagai berikut: Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Perubahan terdapat pada kata-kata "perkara tertentu". Pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 disebut dengan "perkara perdata tertentu". Penghapusan kata "perdata" di sini dimaksudkan agar tidak hanya perkara perdata saja yang menjadi kompetensi pengadilan agama. Perkara pidana yang berdasarkan syariat Islam seperti yang berlaku di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam dapat di adili di

¹¹⁹ A. Mukti Arto, "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama", makalah disampaikan pada Panel Diskusi DPC IKADIN Yogyakarta bekerja sama dengan Fakultas Hukum UII Yogyakarta, tanggal 24 Juni 2007, hal. 2.

¹²⁰ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22.

Mahkamah Syariah yang merupakan peradilan khusus dari Peradilan Agama.¹²¹

Landasan hukum positif penerapan hukum Islam diharapkan lebih kokoh dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 ini, karena telah menghapus permasalahan pemilihan hukum. Undang-undang Peradilan Agama yang lalu antara lain menyatakan dalam penjelasan umum bahwa: "para pihak sebelum berperkara dapat mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang dipergunakan dalam pembagian kewarisan". Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 rumusan tersebut dihapus.¹²²

Sementara itu dalam praktiknya Peradilan Agama sejak dulu memang tidak bisa lepas dari peradilan umum, mengingat terdapat perkara-perkara perdata terkait dengan obyek sengketa di peradilan agama, tetapi harus diselesaikan dalam peradilan umum terlebih dahulu. Adapun titik singgung antara peradilan agama dan peradilan umum, dapat dikemukakan sebagai berikut.¹²³

a. Hak Opsi

Hak opsi adalah hak untuk memilih sistem hukum yang dikehendaki para pihak berperkara sebagai acuan hukum yang akan diterapkan dalam penyelesaian suatu perkara.

¹²¹ Abdul Ghofur Anshori, *Peradilan.*, hal. 50-51.

¹²² *Ibid.*, hal. 51.

¹²³ *Ibid.*, hal. 51-52.

Keberadaan hak ini di latar belakang oleh adanya konsep hukum perdata yang bersifat mengatur (*regelen*), bukan bersifat memaksa (*dwingend*) sehingga persetujuan para pihak berperkara dapat dibenarkan dalam pemecahan sengketa perdata.

Syarat untuk dapat diterapkannya hak opsi dalam sengketa kewarisan adalah sebagai berikut:

- a). Perkara yang dipersengketakan belum diajukan ke pengadilan.
- b). Adanya kesepakatan antara pihak berperkara.

Dengan demikian pada prinsipnya terkait dengan penyelesaian perkara perdata, dasar pijakan kita adalah asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*) sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1338 KUHPerdata yang intinya menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku seperti undang-undang bagi pihak-pihak yang mengadakannya.

Menurut Prof. Abdul Ghofur sepanjang mengenai perkara perdata para pihak bebas untuk memilih cara menyelesaikan sengketa yang dimaksud baik yang menyangkut pilihan hukum maupun pilihan forumnya. Sehingga akan lebih baik jika jalur litigasi dijadikan sebagai alternatif terakhir (*the last resort*).

b. Sengketa kepemilikan

Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa keperdataan lain antara orang-orang yang beragama Islam dan non Islam mengenai objek sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka cara penyelesaiannya diatur dalam Pasal 50 yang berbunyi:

- a) Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.
- b) Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh pengadilan agama bersama-sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49.

Kewenangan untuk menyelesaikan sengketa di bidang hukum keluarga (*family law*), dalam hal ini perkawinan dan waris masih menjadi kewenangan Pengadilan Agama. Adapun hukum materiil yang dipakai oleh Pengadilan Agama khusus tentang sengketa perkawinan didasarkan pada ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Mengenai Kompilasi Hukum Islam yang memiliki baju berupa Instruksi Presiden ini secara yuridis kekuatan berlakunya lemah, akan tetapi pada praktiknya ia dipakai sebagai pedoman oleh Pengadilan Agama dalam menerima, memeriksa, dan memutus sengketa antara umat Islam di bidang perkawinan (buku 1), kewarisan (buku 2), dan wakaf (buku 3). Masyarakat pencari keadilan pun tidak begitu

mempermasalahkannya. Dengan demikian dasar berlakunya dari Kompilasi Hukum Islam lebih didasarkan pada kondisi bahwa KHI (fiqih Indonesia) merupakan hukum yang hidup (*living law*) yaitu sebuah hukum yang dipatuhi oleh masyarakat karena memang sesuai dengan kondisi masyarakat dan kesadaran hukum masyarakat.

Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 huruf (a) menentukan kewenangarn Pengadilan Agama di bidang parkawinan. Adapun yang dimaksud dengan perkawinan adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan UU mengenai perkawinan yang dilakukan menurut syariah, antara lain:¹²⁴

- a. Izin beristri lebih dari seorang;
- b. Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, dalam hal orang tua, wali, atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat;
- c. Dispensasi kawin;
- d. Pencegahan perkawinan;
- e. Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah;
- f. Pembatalan perkawinan;
- g. Gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan istri;
- h. Perceraian karena talak;
- i. Gugatan perceraian;
- j. Penyelesaian harta bersama;

¹²⁴ Penjelasan Pasal 49 Huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

- k. Penguasaan anak-anak;
- l. Pengadilan Agama dapat menetapkan bahwa seorang ibu memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak mematuhi;
- m. Pengadilan Agama dapat menetapkan penentuan kewajiban membiaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri;
- n. Pengadilan Agama dapat memberi putusan tentang sah tidaknya seorang anak;
- o. Pengadilan Agama dapat memberi putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua;
- p. Pengadilan Agama dapat memberi putusan tentang pencabutan kekuasaan wali;
- q. Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut;
- r. Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya;
- s. Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang pembentukan kewajiban ganti kerugian atas harta anak yang ada di bawah kekuasaannya;
- t. Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang asal-usul anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan Hukum Islam;



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

- u. Pengadilan Agama dapat memberi putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran; dan
- v. Pengadilan Agama dapat menyatakan tentang sahnyanya perkawinan. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di bidang hukum, waris meliputi:¹²⁵

- a. Penentuan siapa yang menjadi ahli waris;
- b. Penentuan mengenai harta peninggalan;
- c. Penentuan bagian masing-masing ahli waris;
- d. Pelaksanaan pembagian harta peninggalan; dan
- e. Penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, dan penentuan bagian masing-masing ahli waris.

Kalau kita baca dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, terkesan ada pasal-pasal yang dapat ditafsirkan dibolehkannya pilihan hukum bagi orang Islam untuk memilih penyelesaian sengketa warisannya dengan menggunakan hukum adat atau BW. Sedangkan dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 ini, rumusan pasal yang mengandung pilihan hukum telah ditiadakan. Dengan demikian hukum waris yang berlaku adalah berdasarkan agama pewaris.

¹²⁵ Abdul Ghofur Anshori, *Peradilan.*, hal. 54.

Jadi bukan berdasarkan agamanya para ahli waris. Apabila pewaris beragama Islam, hukum waris yang berlaku adalah hukum waris Islam. Begitu juga jika pewarisnya beragama selain Islam, maka hukum waris yang berlaku mengikuti agama pewaris tersebut.¹²⁶

Seperti telah dikemukakan di atas, kalau kita baca dalam ketentuan Pasal 49 UUPA ternyata Peradilan Agama mendapatkan tambahan kewenangan. Hal ini terlihat dalam Pasal 49 huruf i, yaitu tentang ekonomi syariah. Ekonomi syariah cakupannya sangat luas, yang dalam hal ini tercakup dalam lembaga keuangan baik lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank yang mendasarkan pengelolaan operasionalnya menggunakan prinsip syariah.¹²⁷

Prinsip syariah dalam hukum perbankan diartikan sebagai aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*muḍārabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyārahah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murābahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijārah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas

¹²⁶ *Ibid.*, hal. 55.

¹²⁷ *Ibid.*, hal. 56.

barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijārah wa iqtina*).¹²⁸

Kemudian, pada tahun 1992 diundangkanlah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang secara implisit memberikan alternatif operasional bank menggunakan prinsip bagi hasil. Hal tersebut segera ditindak lanjuti dengan dikeluarkannya Peraturan Peinerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Bagi Hasil.

Pada tahun 1998 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang secara tegas-tegas mengakui keberadaan bank yang berdasarkan prinsip syariah disamping bank konvensional.

Tahun 1998 itulah tahun dimulainya sistem perbankan ganda (*dual banking system*), dimana suatu bank yang dalam hal ini adalah bank umum boleh memiliki dua layanan perbankan yaitu secara konvensional dan berdasarkan Prinsip Syariah melalui mekanisme *islamic window* dengan membentuk Unit Usaha Syariah (UUS).¹²⁹

Perubahan juga terjadi dalam ketentuan Pasal 2 yang menyatakan bahwa kewenangan pengadilan agama tidak lagi dibatasi lagi pada perkara perdata. karena dalam ketentuan Pasal 2 disebutkan bahwa Pengadilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Pasal inilah

¹²⁸ Pasal 1 ayat (13) UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

¹²⁹ Abdul Ghofur Anshori, *Peradilan.*, hal. 57.

yang secara yuridis dapat mengakomodir eksistensi kewenangan Mahkamah Syariah yang terdapat di Nangroe Aceh Darussalam.

Secara singkat dapat disimpulkan bahwa kewenangan baru Peradilan Agama setelah adanya revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 adalah sebagai berikut:¹³⁰

- (1) Jika muncul sengketa hak milik dan hak keperdataan lainnya pada perkara-perkara yang ditangani seperti kewarisan, wakaf, harta bersama dan lain-lain sepanjang sengketa hak itu di kalangan orang Islam sendiri, sengketa itu tidak perlu ditunda karena telah menjadi kewenangan Peradilan Agama (Pasal 50).
- (2) Kewenangan pada Pasal 49 diperluas, yakni:
 - a. Zakat, sengketa zakat suatu saat pasti muncul jika terjadi penyimpangan penggunaannya, tidak didistribusikan sebagaimana mestinya, dan lain-lain.
 - b. Infaq, sengketa infak lebih-lebih lagi, jika suatu saat institusi keagamaan yang dananya bersumber dari infaq, lalu timbul gugatan.
 - c. Ekonomi Syariah, sektor ekonomi syariah yang lebih luas lagi mencakup bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah dan Surat berharga berjangka menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah,

¹³⁰ *Ibid.*, hal. 58-59.

dana pensiun lembaga keuangan syariah, bisnis syariah.

- (3) Pada bidang perkawinan terdapat kewenangan baru, yakni soal "Penetapan Pengangkatan Anak" (Lihat pasal 49 huruf a Nomor 20) yang berbunyi sebagai berikut:

"Penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam".

- (4) Kewenangan tidak lagi dibatasi lagi pada perkara perdata, sebab pasal 2 berubah bunyinya menjadi:

"Pengadilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini".

- (5) Ekonomi Syariah

Sedangkan bidang ekonomi syariah sangat luas, sekedar gambaran Bank Syariah saja kegiatannya demikian luas dan rentan terhadap sengketa. Pada RUU Perbankan Syariah yang merupakan usul inisiatif DPR Komisi XI pada pasal 19 dan 20 berbunyi sebagai berikut:¹³¹

Pasal 19

Kegiatan usaha Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS) meliputi:

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk:
 1. simpanan berupa giro dan tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan prinsip *wadiah*.

¹³¹ *Ibid.*, hal. 59-61.

2. investasi berupa deposito atau tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan prinsip *muḍārabah*,
- b. Menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk:
1. pembiayaan bagi hasil berdasarkan prinsip *muḍārabah* atau *musyārahah*;
 2. pembiayaan untuk transaksi jual beli berdasarkan prinsip *murābahah*, *salām*, dan *istiṣna*;
 3. pinjaman berdasarkan prinsip *qard*;
 4. penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan prinsip *ijārah*;
 5. kegiatan pengambilalihan hutang berdasarkan prinsip *hiwālah*;
 6. kegiatan usaha, kartu debit dan atau kartu pembayaran berdasarkan prinsip syariah;
 7. membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri Surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata (*underlying transaction*) berdasarkan prinsip Syariah antara lain seperti prinsip *muḍārabah*, *murābahah*, *kafālah* atau *hiwālah*;
 8. membeli surat berharga berdasarkan prinsip Syariah yang diterbitkan oleh pemerintah dan/atau Bank Indonesia;
 8. menerima pembiayaan dari tagihan atau surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antara pihak ketiga

- berdasarkan prinsip Syariah;
9. melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak berdasarkan prinsip syariah;
 10. menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga berdasarkan prinsip syariah;
 11. memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah berdasarkan prinsip syariah;
 12. melakukan kegiatan sebagai wali amanat berdasarkan prinsip syariah;
 13. memberikan fasilitas *letter of credit* atau bank garansi berdasarkan prinsip syariah;
 14. melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank umum Syariah sepanjang tidak bertentangan dengan dengan prinsip Syariah, undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 20

Selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal

19, Bank Umum Syariah dan UUS dapat pula:

- a. melakukan kegiatan dalam valuta asing berdasarkan prinsip Syariah;
- b. melakukan kegiatan penyertaan modal pada Bank Syariah atau lembaga keuangan yang melakukan usaha berdasarkan prinsip syariah;

- c. melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi kegagalan penyaluran pembayaran akibat kelalaian, kesengajaan atau pelanggaran kesepakatan;
- d. bertindak sebagai pendiri dana pensiunan dan pengurus dana pensiunan berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan dalam perundang-undangan dana pensiun yang berlaku;
- e. melakukan kegiatan dalam pasar modal berdasarkan prinsip syariah;
- f. menyelenggarakan kegiatan atau produk bank berdasarkan transaksi elektronik;
- g. menyediakan produk atau melakukan kegiatan bank Syariah lainnya sesuai dengan prinsip bank syariah lainnya yang sesuai dengan prinsip Syariah;
- h. menerbitkan surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah, memasarkan dan memperdagangkan surat berharga itu baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pasar modal;
- i. menerbitkan surat berharga jangka pendek berdasarkan prinsip-prinsip syariah, memasarkan dan memperdagangkan surat berharga itu baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pasar uang

Kegiatan sebagaimana dimaksud dari huruf a sampai dengan huruf i wajib memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Beberapa hal yang tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 menurut Prof. Dr. Abdul Ghofur adalah kompetensi absolut dari Peradilan Agama. Sedangkan yang dimaksud sebagai kompetensi absolut adalah kekuasaan Pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis Pengadilan atau tingkatan Pengadilan, dalam pembedaannya atau tingkatan Pengadilan lainnya. Untuk itu lingkungan peradilan yang lain tidak berwenang untuk menyelesaikan sengketa-sengketa sebagaimana yang tertuang dalam ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut.¹³²

Pengadilan Negeri, dari aspek sistem, landasan hukum, filosofi, serta *mainstream* ilmu para hakimnya tidak mungkin dapat menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam sistem keuangan dan bisnis yang berbasis syariah tersebut. Kemudian siapa yang secara logika hukum dapat dilegitimasi untuk menyelesaikan kasus tersebut?. Menurut akal sehat (*common sense*), jawabannya adalah Pengadilan Agama. Karena diantara keduanya ada benang merah yang menghubungkan, yaitu faktor syariah Islam.¹³³

Selain adanya kompetensi absolut ada juga kompetensi relatif dari pengadilan agama, yang diartikan sebagai kekuasaan pengadilan yang satu jenis (berada dalam satu lingkungan peradilan) dan satu tingkatan, dalam

¹³² *Ibid.*, hal. 61.

¹³³ Dadan Muttaqien, " Undang-Undang."

pembedaannya dengan kekuasaan pengadilan yang sama jenis dan sama tingkatan lainnya, misalnya antara Pengadilan Agama Kota Yogyakarta dengan Pengadilan Agama Magelang.

Dengan demikian adanya amandemen terhadap undang-undang peradilan agama, menjadikan Pengadilan Agama mempunyai kewenangan yang semakin luas. Dengan kata lain eksistensi Pengadilan Agama semakin kokoh dalam sistem hukum nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹³⁴

Kelahiran Undang Undang No. 3 Tahun 2006 sebagai perubahan terhadap Undang Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, telah lahir pada waktu yang tepat dengan memberikan kompetensi yang tepat kepada lembaga peradilan yang tepat, tidak hanya permasalahan opsional dalam perkara waris yang dihilangkan yang selama ini selalu menjadi salah satu penyebab perpecahan diantara para ahli waris, tetapi lebih jauh dari itu, undang-undang tersebut telah memberikan amar kepada Pengadilan Agama untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus perkara keuangan syariah¹³⁵.

Sebagi ilustrasi, undang-undang tersebut telah lahir bagaikan bayi yang sehat dari pasangan yang serasi dan disambut gembira oleh keluarga besarnya (Umat Islam), walaupun ada bagian keluarga yang kaget (dalam hal ini para Hakim Pengadilan Agama, karena lahirnya Pasal 49 tentang

¹³⁴ Abdul Ghofur Anshori, *Peradilan.*, hal. 61.

¹³⁵ Dadan Muttaqien, " Undang-Undang."

kewenangan memeriksa perkara keuangan syariah belum disiapkan SDM-nya secara komprehensif). Sangat berbeda dengan menjelang dan saat lahirnya UU No. 7 tahun 1989, bagaikan bayi yang lahir kurang disenangi oleh orang tuanya dan keluarganya sehingga bermasalah dan menjadi sumber masalah.¹³⁶

2. Asas-asas hukum Peradilan Agama

Inti daripada hukum terletak pada asas-asasnya yang kemudian diiformulasikan menjadi perangkat peraturan perundang-undangan. Begitu juga dengan Pengadilan Agama, terutama pada saat kita beracara di Pengadilan Agama maka harus memperhatikan asas-asas sebagaimana yang dapat kita simpulkan dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Adapun asas-asas yang berlaku pada pengadilan agama pada dasarnya hampir sama dengan asas-asas yang berlaku di pengadilan umum, yaitu antara lain:¹³⁷

a. Asas Personalitas Keislaman

Artinya pengadilan di lingkungan Badan Peradilan Agama, hanya untuk melayani penyelesaian perkara di bidang tertentu sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 49 Undang-Undang

¹³⁶ *Ibid.*

¹³⁷ Taufik Hamami, *Mengenal Lebih Dekat Kedudukan dan Eksistensi Peradilan Agama Dalam Sistem Tata Hukum di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2003), hal. 97-104.

Nomor 3 Tahun 2006, yaitu menyelesaikan perkara perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah dari rakyat Indonesia yang beragama Islam. Dengan kata lain keislaman seseoranglah yang menjadi dasar kewenangan Pengadilan di Lingkungan Badan Peradilan Agama.

Indikator untuk menentukan kewenangan Pengadilan Agama terhadap sengketa atau permasalahan yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat yaitu:

- a). Agama yang dianut oleh kedua belah pihak saat terjadinya hukum adalah agama Islam.
- b). Hubungan ikatan hukum yang mereka lakukan berdasarkan hukum Islam.

Jika salah satu atau semua patokan tersebut tidak terpenuhi, maka terhadap kedua belah pihak yang bersengketa di bidang tersebut tidak berlaku asas personalitas keislaman

b. Asas Kebebasan

Asas ini dimiliki oleh setiap badan peradilan, tidak terkecuali badan peradilan agama. Kebebasan disini maksudnya adalah tidak boleh ada pihak lain yang ikut campur tangan dalam penanganan suatu perkara oleh pengadilan/Majelis Hakim. Ikut campur dapat berupa pemaksaan, directiva atau rekomendasi yang datang dari pihak ekstra yudisial, ancaman dan lain sebagainya.

Asas ini dapat kita temukan dalam Pasal 4 ayat (3) Undang-

Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu bahwa segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kebebasan ini hanya dalam hal menerapkan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang tepat dan benar dalam menangani suatu kasus yang diperiksanya, menafsirkan hukum yang tepat melalui cara-cara pendekatan penafsiran, yang dibenarkan, dan kebebasan untuk mencari dan menemukan hukum, kebebasan untuk memakai atau tidak memakai yurisprudensi dan lain-lain.

- c. Asas tidak boleh menolak perkara dengan alasan hukumnya tidak jelas atau tidak ada.

Penerapan asas ini, karena Hakim sebagai organ pengadilan yang dianggap memahami hukum, sehingga apabila hakim tidak menemukan hukum tertulis (peraturan perundang-undangan), maka ia wajib berijtihad dan menggali hukum yang tidak tertulis untuk memutuskan hukum sebagai orang yang bijaksana dan bertanggungjawab penuh kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, masyarakat, bangsa dan negara.

Dasar hukum mengenai asas bahwa hakim tidak boleh menolak perkara yang diajukan kepadanya dapat kita jumpai dalam

Pasal 16 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu bahwa Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili atau memutus perkara, yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada, atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Kemudian sebagaimana dimaksud tidak menutup usaha penyelesaian perkara perdata, secara perdamaian.

Ketentuan ini dalam bahasa latin dikenal dengan *ius curia novit* yang artinya hakim dianggap tahu akan hukum, sehingga apapun permasalahan yang diajukan kepadanya maka ia wajib mencari hukumnya. Ia wajib menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, dengan kata lain hakim disini berperan sebagai pembentuk hukum dan padanya, tidak diperkenankan hanya sebagai corong undang-undang (*la bouche de la loi*).

Nilai hukum yang hidup di masyarakat merupakan hukum yang tidak tertulis yang kekuatannya berdasarkan pada kesadaran hukum masyarakat. Meskipun tidak tertulis sering kali lebih ditaati karena dianggap adil dan patut. Dalam konteks peradilan agama hukum yang ada dalam Al-Quran, Hadis, dan kitab-kitab fikih dalam hal ini dikategorikan sebagai hukum yang tidak tertulis, sehingga, hakim dari pengadilan agama dapat menggali hukum dari sumber-sumber tersebut.

d. Asas hakim wajib mendamaikan

Penyelesaian suatu perselisihan yang terbaik adalah dengan cara perdamaian. Hukum Islam mementingkan penyelesaian perselisihan dengan cara perdamaian, sebelum dengan cara putusan pengadilan, karena putusan pengadilan dapat menimbulkan dendam yang mendalam, terutama bagi pihak yang dikalahkan. Untuk itu sebelum diperiksa hakim wajib berusaha mendamaikan kedua belah pihak terlebih dahulu. Apabila hal ini belum dilakukan oleh hakim bisa berakibat bahwa putusan yang dijatuhkan batal demi hukum.

Dalam hal usaha perdamaian berhasil, dibuatkanlah akta perdamaian, dan kedua belah pihak dihukum untuk menaati perdamaian tersebut. Kekuatannya sama dengan putusan pengadilan yaitu mengikat dan dapat dieksekusi.

Dalam hal perceraian, jika hakim berhasil mendamaikan kedua belah pihak tidak dibuatkan akta perdamaian, melainkan perkara dicabut oleh pihak penagugat/ pemohon, dan hakim mengeluarkan penetapan yang isinya tentang pernyataan pencabutan dan penggugat/pemohon dihukum untuk membayar biaya perceraian.

e. Asas sederhana, cepat, dan biaya ringan

Asas bahwa beracara di pengadilan harus sederhana, cepat, dan biaya ringan tertuang dalam ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan

Kehakiman.

Beracara sederhana, cepat dan biaya ringan merupakan dambaan dari setiap pencari keadilan, sehingga apabila peradilan agama kurang optimal dalam mewujudkan asas ini biasanya maka seseorang akan enggan beracara di pengadilan agama, mereka justru enggan untuk berurusan dengan lembaga peradilan.

f. Asas mengadili menurut hukum dan persamaan hak

Keberadaan asas ini dapat kita jumpai dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu bahwa Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang.

Istilahnya dalam Anglo Saxon adalah *equality before the law* yang artinya bahwa setiap orang mempunyai persamaan kedudukan di bawah hukum. Hal ini juga sejalan dengan ketentuan yang ada dalam UUD 1945 Pasal 28 tentang Hak Asasi Manusia.

g. Asas persidangan terbuka untuk umum

Tujuan dari asas ini adalah untuk menghindari terjadinya penyimpangan proses pemeriksaan, seperti bersikap berat sebelah, hakim bertindak sewenang-wenang. Pengecualian dari asas ini juga ada dalam perkara-perkara tertentu yang sifatnya sangat privat, misalnya perkara perceraian..

Asas ini dapat kita jumpai dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, yaitu bahwa sidang pemeriksaan

pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali undang-undang menentukan lain. Pengecualian dari asas ini adalah pada perkara-perkara tertentu yang menurut sifatnya adalah rahasia/privat antara lain peradilan terhadap sengketa perceraian, perkara anak dan sebagainya.

Meskipun sidang terbuka untuk umum khusus untuk rapat permusyawaratan hakim bersifat rahasia, sehingga umum tidak diperkenankan menyaksikannya.

Konsekuensi yuridis jika asas ini tidak dipenuhi, misalkan dalam awal tidak dinyatakan bahwa sidang terbuka untuk umum atau dalam putusan tidak ada kata-kata diputuskan dalam sidang terbuka untuk umum, maka sebagaimana ketentuan Pasal 19 ayat (2) putusan atas perkara tersebut bersifat batal demi hukum (*null and void*).

h. Asas aktif memberi bantuan

Artinya pengadilan harus membantu secara aktif kepada para pencari keadilan dan berusaha secara sungguh-sungguh dan sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan. dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Asas bahwa pengadilan harus aktif memberi bantuan kepada para pihak yang sedang bersengketa ini dapat kita temukan dalam ketentuan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 yaitu bahwa pengadilan membantu keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan

yang sederhana, cepat, dan biaya ringan

i. Asas Peradilan dilakukan dengan hakim majelis

Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 menyatakan bahwa semua pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus dengan sekurang-kurangnya 3 (orang) hakim, kecuali undang-undang menentukan lain. Di antara tiga hakim tersebut satu bertindak sebagai ketua majelis hakim dan berwenang untuk memimpin jalannya sidang peradilan

Tujuan bahwa sidang Peradilan harus majelis adalah untuk menjamin pemeriksaan yang seobyektif mungkin, guna memberi perlindungan hak-hak asasi manusia dalam bidang peradilan. Dalam hal tidak terjadi kesepakatan dalam rapat permusyawaratan hakim, maka putusan diambil dengan voting. Sementara terdapat hakim yang berbeda pendapat atau terjadi *dissenting opinion*, maka pendapat tersebut tetap dilampirkan dalam putusan yang bersangkutan.

3. Tugas dan fungsi Peradilan Agama

Peradilan Agama sebagai salah satu dari lingkungan lembaga peradilan di Mahkamah Agung memiliki beberapa tugas dan fungsi yang secara garis besar hampir sama dengan tugas dan fungsi lembaga peradilan lainnya. Adapun secara sederhana tugas dan fungsi dari

Peradilan agama terdiri dari dua macam, yaitu:¹³⁸

a. Tugas Yustisial

Merupakan tugas pokok, inti dari tugas ini adalah menegakkan hukum dan keadilan. Realisasi pelaksanaan tugasnya dalam bentuk mengadili apabila terjadi sengketa, pelanggaran hukum atau perbedaan kepentingan antara sesama warga masyarakat (perseorangan atau badan hukum).

b. Tugas non yustisial

Tugas non yustisial adalah, tugas yang diemban oleh pengadilan agama yang tidak terkait dengan teknis litigasi di Pengadilan Agama. Adapun contoh mengenai tugas yang sifatnya non yustisial antara lain:

- 1). Memberi keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang hukum Islam kepada lembaga lain yang memerlukannya (atas permintaan lembaga yang bersangkutan).
- 2). Memberi pertolongan kepada masyarakat Islam yang memerlukan pertolongan atau bantuan dalam pembagian harta peninggalan (warisan) di luar sengketa. Produknya bukan putusan, sehingga tidak mengikat bagi masyarakat (ahli waris) yang memintanya.

¹³⁸ *Ibid.*, hal. 92.

4. Struktur organisasi Peradilan Agama

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Berkaitan dengan Struktur organisasi adalah sebagai berikut:¹³⁹

Pasal 4

- (1) Pengadilan Agama berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota.
- (2) Pengadilan Tinggi Agama berkedudukan di Ibu Kota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi.

Pasal 11

- (1) Hakim pengadilan adalah pejabat yang melakukan, tugas kekuasaan kehakiman.
- (2) Syarat dan tata cara pengangkatan, pemberhentian, serta pelaksanaan tugas hakim, ditetapkan dalam Undang-undang ini

Pasal 15

- (1) Hakim pengadilan diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dan atas usul Ketua Mahkamah Agung.
- (2) Ketua dan Wakil Ketua pengadilan diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Mahkamah Agung.

Pasal 26

- (1) Pada setiap pengadilan ditetapkan adanya kepaniteraan yang

¹³⁹ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22.

dipimpin oleh seorang panitera.

- (2) Dalam melaksanakan tugasnya panitera pengadilan agama dibantu oleh seorang wakil panitera, beberapa orang panitera muda dan beberapa orang panitia pengganti.

Pasai 43

Pada setiap pengadilan ditetapkan adanya sekretariat yang dipimpin oleh seorang sekretaris dan dibantu oleh seorang wakil sekretaris.

Pasal 44

Panitera Pengadilan tidak merangkap sekretaris pengadilan.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, organisasi pengadilan agama terdiri dari:

- (1) Ketua dan Wakil Ketua, sebagai pimpinan;
- (2) Hakim-hakim sebagai anggota;
- (3) Panitera (bertugas menyelenggarakan administrasi perkara dan mengatur tugas wakil panitera, panitera muda, panitera pengganti, dan juru sita)
- (4) Sekretaris (bertugas menyelenggarakan administrasi umum dan mengatur tugas wakil sekretaris, kasub keuangan, kasub kepegawaian, dan kasub umum).

5. Sistem pembinaan dan pengawasan Hakim Peradilan Agama

Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, bahwa pembinaan teknis peradilan, organisasi, administrasi, dan finansial

pengadilan dilakukan oleh Mahkamah Agung. Jadi berbeda dengan pada masa berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang mengenai masalah pembinaan ini terbagi menjadi dua yaitu pembinaan secara teknis yustisial oleh Mahkamah Agung dan pembinaan secara administrasi, organisasi, dan finansial oleh Departemen Agama.¹⁴⁰

Pembinaan teknis peradilan adalah pembinaan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung terhadap hakim-hakim di seluruh Indonesia yang berjumlah lebih kurang 6000 orang hakim, baik hakim peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Pembinaan teknis ini lebih mengacu pada penerapan hukum acara dalam peradilan yang bersangkutan dan penerapan segala peraturan yang berlaku menyangkut suatu perkara tertentu.¹⁴¹

Pengawasan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 diatur bersandingan dengan pembinaan (perhatikan pasal di bawah ini).¹⁴²

Pasal 12

- (1) Pembinaan dan pengawasan umum terhadap hakim dilakukan oleh Ketua Mahkamah Agung.
- (2) Pembinaan dan pengawasan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa


¹⁴⁰ Abdul Ghofur Anshori, *Peradilan.*, hal. 69.

¹⁴¹ *Ibid.*

¹⁴² Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22.

dan memutus perkara.

Di bidang pengawasan ada Ketua Muda Pengawasan dan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh beberapa Hakim Agung Pengawas dan Badan Pengawas Mahkamah Agung.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

BAB IV

**RESPON BASYARNAS PERWAKILAN DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN
2006 DAN EKSISTENSI BASYARNAS PASCA UNDANG-UNDANG
TERSEBUT.**

Dalam bab ini penulis akan memaparkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap BASYARNAS Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian yang telah dilakukan mempergunakan wawancara sebagai sumber data utama yang ditambah dengan dokumentasi dan observasi. Dalam wawancara Pengurus yang dijadikan responden sebanyak 4 (empat) orang yaitu Mahsun Tabroni, SH, M.Hum. (Ketua BASYARNAS Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta), Bagya Agung Prabowo, SH, M.Hum. (Sekretaris BASYARNAS Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta), Dr. Drs. Dadan Muttaqien, SH, M.Hum. (Arbiter BASYARNAS Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta) dan Drs. H.M. Thoha Abdurrahman (Penasehat BASYARNAS Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta). Untuk lebih jelasnya berikut hasil penelitian berupa wawancara yang telah penulis lakukan:

A. Respon / Tanggapan terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Faktor-faktor yang menyebabkan BASYARNAS Perwakilan DIY Responsif atau tidak Responsif.

Drs. H.M. Thoha Abdurrahman menanggapi hal tersebut dengan sangat positif karena merupakan aspirasi umat Islam di Indonesia sejak lama.

Bahkan suatu saat nanti dimungkinkan kewenangan Pengadilan Agama tidak hanya dalam perkara perdata tertentu namun bisa meluas dalam perkara pidana.¹⁴³ Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Bagya Agung Prabowo, SH. M.Hum. Menurutnya sengketa ekonomi syariah sudah pada tempat dan waktunya di selesaikan di Pengadilan Agama dengan konsekuensi Sumber Daya Manusia (SDM) terutama hakim dituntut untuk memperdalam pengetahuannya tentang ekonomi syariah.¹⁴⁴ Dr. Drs. Dadan Muttaqien, SH. M.Hum berpendapat bahwa Pengadilan Agama merupakan salah satu lembaga disamping BASYARNAS yang ditunjuk oleh Undang-Undang untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Maka penunjukan tersebut harus dilaksanakan dan sesuatu yang harus diterima oleh semua pihak.¹⁴⁵ Sedangkan Mahsun Tabroni, SH, M.Hum menyatakan akan lebih baik jika tidak hanya mengamendemen UU Nomor 7 Tahun 1989, namun membuat Undang-Undang tersendiri dan bila perlu ada Peradilan khusus seperti di Peradilan Umum, namun semua itu perlu biaya yang banyak dan waktu yang terlalu lama sehingga bisa menjadi tidak efektif.¹⁴⁶

Hukum Acara yang sekarang ada di Pengadilan Agama merupakan hukum acara yang berlaku dan dipakai jika ada perkara ekonomi syariah yang

¹⁴³ H.M. Thoha Abdurrahman, Penasehat BASYARNAS Perwakilan DIY, wawancara di Yogyakarta tanggal 21 Desember 2007.

¹⁴⁴ Bagya Agung Prabowo, Sekretaris BASYARNAS Perwakilan DIY, wawancara di Yogyakarta tanggal 17 Desember 2007.

¹⁴⁵ Dadan Muttaqien, Arbiter BASYARNAS Perwakilan DIY, wawancara di Yogyakarta tanggal 17 Desember 2007.

¹⁴⁶ Mahsun Tabroni, Ketua BASYARNAS Perwakilan DIY, wawancara di Yogyakarta tanggal 16 Desember 2007.

diproses Pengadilan Agama. Fatwa-fatwa dari Dewan Syariah Nasional MUI dapat dijadikan salah satu acuan hukum yang dipergunakan Pengadilan Agama dalam memproses perkara ekonomi syariah.¹⁴⁷ Demikian pendapat Dr. Drs. Dadan Muttaqien, SH. M.Hum. Menurut Bagya Agung Prabowo, SH. M.Hum. Hukum Acara yang sekarang ada di Pengadilan Agama masih belum ideal, meskipun Hukum Acara tersebut bisa saja dipergunakan sampai menghasilkan sebuah putusan. Kemunculan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) merupakan hal yang patut ditunggu agar Hukum Acara yang dipakai bisa lebih tepat.¹⁴⁸ KHES menurut Mahsun Tabroni, SH, M.Hum. berisi pasal-pasal yang merupakan penafsiran hukum. HIR merupakan salah satu hukum acara yang dipakai di Pengadilan Agama sampai sekarang ini.¹⁴⁹ Drs. H.M. Thoha Abdurrahman berpendapat sama bahwa Hukum Acara yang ada sekarang belum cukup dan perlu dilengkapi dan disempurnakan.¹⁵⁰

Keahlian Hakim yang ada di Pengadilan Agama sekarang ini menurut Mahsun Tabroni, SH, M.Hum. untuk jangka pendek sudah cukup, meskipun masih perlu ditingkatkan kemampuan/keahliannya karena selama ini hakim Pengadilan Agama lebih terbiasa menangani "orang", sedangkan ekonomi syariah menangani "benda". Oleh karena itu untuk jangka panjang ke depan Mahkamah Agung harus merencanakan dari awal hakim-hakim yang khusus

¹⁴⁷ *Ibid.* Dadan Muttaqien.

¹⁴⁸ *Ibid.* Bagya Agung Prabowo.

¹⁴⁹ *Ibid.* Mahsun Tabroni.

¹⁵⁰ *Ibid.* H.M. Thoha Abdurrahman.

menangani ekonomi syariah.¹⁵¹ Bahkan Bagya Agung Prabowo, SH. M.Hum. berpendapat perlu spesialisasi hakim sesuai dengan perkara yang akan ditangani. Sehingga ada hakim yang khusus menangani perkara perbankan syariah, ada yang khusus menangani perkara asuransi syariah dan sebagainya.¹⁵² Drs. H.M. Thoha Abdurrahman juga berpendapat keahlian hakim Pengadilan Agama perlu ditingkatkan dengan menempuh S2 yang ada kaitannya dengan Hukum Bisnis Syariah maupun mengikuti pelatihan-pelatihan sehingga mempunyai wawasan ekonomi syariah yang lebih luas.¹⁵³ Dr. Drs. Dadan Muttaqien, SH. M.Hum mempunyai pendapat bahwa secara hukum hakim dianggap cakap untuk menangani perkara yang diajukan kepadanya. Dalam menangani ekonomi syariah, Hakim Pengadilan Agama mempunyai kecakapan yang lebih baik dibanding Hakim Pengadilan Negeri.¹⁵⁴

Sidang yang dilakukan di Pengadilan pada dasarnya bersifat terbuka. Sedangkan sidang yang dilakukan di BASYARNAS bersifat tertutup. Menurut Dr. Drs. Dadan Muttaqien, SH. M.Hum. sifat terbuka dalam sidang di pengadilan merupakan ketentuan Undang-Undang, kecuali untuk perkara-perkara tertentu sidang bersifat tertutup, seperti kasus asusila atau permasalahan rumah tangga.¹⁵⁵ Bagya Agung Prabowo, SH. M.Hum.

¹⁵¹ *Ibid.* Mahsun Tabroni.

¹⁵² *Ibid.* Bagya Agung Prabowo.

¹⁵³ *Ibid.* H.M. Thoha Abdurrahman.

¹⁵⁴ *Ibid.* Dadan Muttaqien.

¹⁵⁵ *Ibid.*

mengatakan bahwa masing-masing sifat tersebut mempunyai kelebihan. Kelebihan dari sidang terbuka di pengadilan adalah adanya transparansi, alur atau jalannya sidang dan putusan akan tampak, sedangkan sidang tertutup di BASYARNAS mempunyai kelebihan tidak terpublikasikannya masalah/aib yang disengketakan yang dapat mempengaruhi reputasi, terutama untuk perusahaan-perusahaan.¹⁵⁶ Drs. H.M. Thoha Abdurrahman juga berpandangan bahwa sifat sidang terbuka di pengadilan akan lebih transparan dan masyarakat mempunyai akses untuk memantau jalannya persidangan.¹⁵⁷

Dr. Drs. Dadan Muttaqien, SH. M.Hum. berpendapat bahwa asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan yang terdapat dalam pasal 4 Undang Nomor 4 Tahun 2004 merupakan sebuah bahasa yang bersifat "tata nilai". Kata "sederhana" maksudnya dengan menggunakan bahasa yang bisa dipahami oleh siapapun, kalau paham istilah hukum, dipakai istilah hukum, sederhana bukan berarti *sak-sae* (asal-asalan). Tentang asas cepat, Mahkamah Agung telah mengeluarkan Surat Edaran yang berisi lama waktu proses perkara berjalan. Biaya ringan maksudnya tidak harus murah, tergantung kebutuhan. Kalau panggilannya jauh dan pihak yang dipanggil banyak, akan mempengaruhi biaya. Asas itu juga untuk menghilangkan kesan "berperkara mahal".¹⁵⁸ Bagya Agung Prabowo, SH. M.Hum. mempunyai penilaian bahwa

¹⁵⁶ *Ibid.* Bagya Agung Prabowo.

¹⁵⁷ *Ibid.* H.M. Thoha Abdurrahman.

¹⁵⁸ *Ibid.* Dadan Muttaqien.

biaya yang dibutuhkan di Pengadilan tidak murah dan waktu proses berperkara belum secepat yang diharapkan.¹⁵⁹

Drs. H.M. Thoha Abdurrahman menyatakan bahwa Pengadilan Agama mempunyai kekuatan untuk mengeksekusi putusan BASYARNAS.¹⁶⁰

Dr. Drs. Dadan Muttaqien, SH. M.Hum. juga mengatakan ketika akan mengeksekusi putusan BASYARNAS harus ke Pengadilan Agama.

Pengadilan Agama tidak bisa menolak putusan yang didaftarkan oleh BASYARNAS jika memang telah memenuhi syarat perundang-undangan yang berlaku.¹⁶¹

Bagya Agung Prabowo, SH. M.Hum. juga mengatakan bahwa kekuatan eksekusi Pengadilan Agama terhadap putusan BASYARNAS telah diakui secara hukum. Sesuai hukum acara, putusan BASYARNAS didaftarkan di Pengadilan Agama.¹⁶²

Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Mahsun Tabroni, SH, M.Hum. bahwa sesuai dengan Undang-Undang, otomatis yang bisa mengeksekusi putusan BASYARNAS adalah Pengadilan Agama.¹⁶³

Lokasi Pengadilan Agama yang ada di setiap Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia menurut Mahsun Tabroni, SH, M.Hum. merupakan amanat Undang-Undang. Berbeda dengan perwakilan BASYARNAS yang hanya ada

¹⁵⁹ *Ibid.* Bagya Agung Prabowo.

¹⁶⁰ *Ibid.* H.M. Thoha Abdurrahman.

¹⁶¹ *Ibid.* Dadan Muttaqien.

¹⁶² *Ibid.* Bagya Agung Prabowo.

¹⁶³ *Ibid.* Mahsun Tabroni.

di beberapa kota besar di Indonesia.¹⁶⁴ Drs. H.M. Thoha Abdurrahman mengatakan bahwa dengan adanya Pengadilan Agama di setiap Kabupaten/Kota maka akan mencukupi kebutuhan para pihak yang akan menyelesaikan sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama.¹⁶⁵ Dr. Drs. Dadan Muttaqien, SH. M.Hum. berpendapat bahwa adanya Pengadilan Agama di setiap Kabupaten/Kota karena memang perintah Undang-Undang. Sedangkan BASYARNAS berdiri di suatu daerah tergantung dari masyarakat di daerah tersebut. Jika memang ada Sumber Daya Manusianya kemudian mendirikan dan didaftarkan di BASYARNAS Pusat di Jakarta, maka akan berdiri perwakilan BASYARNAS di daerah tersebut.¹⁶⁶ Menurut Bagya Agung Prabowo, SH. M.Hum. menjadi pertanyaan mengapa BASYARNAS tidak didirikan di setiap wilayah/kota (seperti Pengadilan Agama), sampai saat ini baru ada 7 perwakilan BASYARNAS di seluruh Indonesia.¹⁶⁷

B. Eksistensi BASYARNAS Pasca Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.

Menurut pandangan Bagya Agung Prabowo, SH. M.Hum. tidak akan terjadi benturan kewenangan antara Pengadilan Agama dengan BASYARNAS karena Pengadilan Agama merupakan jalur Litigasi sedangkan BASYARNAS

¹⁶⁴ *Ibid.*

¹⁶⁵ *Ibid.* H.M. Thoha Abdurrahman.

¹⁶⁶ *Ibid.* Dadan Muttaqien.

¹⁶⁷ *Ibid.* Bagya Agung Prabowo.

merupakan jalur non litigasi. Jadi masing-masing lembaga tetap dapat eksis tanpa adanya tumpang tindih kewenangan.¹⁶⁸ Dr. Drs. Dadan Muttaqien, SH, M.Hum. menambahkan BASYARNAS merupakan lembaga yang dibentuk sebagai alternatif yang dapat dipilih oleh masyarakat dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah di luar pengadilan yang putusannya bersifat final. Putusan BASYARNAS tersebut kemudian didaftarkan ke Pengadilan Agama agar mempunyai kekuatan hukum.¹⁶⁹ Mahsun Tabroni, SH, M.Hum. juga berpendapat masing-masing sudah mempunyai kewenangan tersendiri. Pengadilan Agama menjadi mitra BASYARNAS dalam mengeksekusi putusan BASYARNAS.¹⁷⁰ Tidak adanya *overlapping* kewenangan antara Pengadilan Agama dan BASYARNAS juga dikemukakan oleh Drs. H.M. Thoha Abdurrahman. BASYARNAS lebih bersifat perantara untuk mendamaikan antara para pihak. Jadi tergantung para pihak mau ke Pengadilan Agama atau BASYARNAS.¹⁷¹

¹⁶⁸ *Ibid.*

¹⁶⁹ *Ibid.* Dadan Muttaqien.

¹⁷⁰ *Ibid.* Mahsun Tabroni.

¹⁷¹ *Ibid.* H.M. Thoha Abdurrahman.

BAB V

ANALISIS DATA

Dalam bab ini penulis akan menganalisis data-data yang telah diperoleh dari Pengurus BASYARNAS Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta yang berkaitan dengan respon BASYARNAS Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah.

A. Respon / Tanggapan terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Faktor-faktor yang menyebabkan BASYARNAS Perwakilan DIY Responsif atau tidak Responsif.

Salah satu hal yang paling penting Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 adalah penambahan kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ekonomi syariah.

Sebelum Undang-Undang tersebut ada, kewenangan untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ekonomi syariah ada pada Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS).

Dengan demikian, setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 ada dua lembaga yang secara hukum mempunyai kewenangan yang sama.

Kalau kita mengacu pada prinsip penyelesaian perselisihan dalam hukum perikatan Islam boleh dilaksanakan melalui tiga jalan, yaitu perdamaian

(*ṣulhu*), arbitrase (*taḥkīm*) dan peradilan (*al-qada*). *Taḥkīm* dapat dipahami sebagai BASYARNAS sedangkan *al-qada* sebagai Pengadilan Agama.

Pengurus BASYARNAS Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan merespon/menanggapi kewenangan baru Pengadilan Agama dengan sangat positif. Salah satu alasan yang disampaikan karena hal tersebut merupakan aspirasi umat Islam di Indonesia sejak lama. Tulisan Prof. M. Daud Ali, SH. Guru Besar Universitas Indonesia dalam salah satu artikel yang ditulis tahun 1991 dapat dijadikan salah satu buktinya. Artikel yang terdapat dalam buku "Hukum Islam dan Peradilan Agama" tersebut berjudul "Kompetensi Absolut Peradilan Agama dan Prediksi Penerapan Hukum Islam bidang Mu'ammalah di Lingkungan Peradilan Agama memasuki tahun 2000". Prof. M. Daud Ali, SH. pada tahun 1991 mengatakan bahwa hukum Islam bidang Mu'ammalah dapat diterapkan sepenuhnya di lingkungan Peradilan Agama jika umat Islam Indonesia mau dan mampu memasuki pintu dan memanfaatkan peluang yang tersedia bagaimanapun kecilnya, melalui politik hukum negara kita.¹⁷² Lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 merupakan keberhasilan umat Islam Indonesia memanfaatkan peluang melalui jalur politik. Bahkan proses lahirnya Undang-Undang tersebut berjalan lancar dan terkesan *adem ayem* dibanding dengan proses lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

¹⁷² Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam*. hal. 353.

Alasan lain respon positif pengurus BASYARNAS Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta adalah ketika Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 disahkan, maka sudah pada waktu dan tempatnya jika Pengadilan Agama mempunyai kewenangan memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ekonomi syariah. Hal ini karena ekonomi syariah sekarang tumbuh dengan pesat di Indonesia. Lembaga Keuangan Syariah baik berupa bank syariah, asuransi syariah maupun *Baitul Māl wat Tamwīl* (BMT) tumbuh subur di seluruh pelosok negeri ini. Dengan banyaknya Lembaga Keuangan Syariah tersebut maka akan sangat mungkin timbul persengketaan antara pelaku ekonomi syariah. Maka diperlukan lembaga yang dapat menjadi tujuan para pelaku ekonomi syariah ketika akan menyelesaikan persengketaan tersebut. Pengadilan Agama yang ada di setiap kabupaten dan kota di seluruh Indonesia diharapkan bisa mencukupi kebutuhan tersebut.

Reapon dari Pengurus BASYARNAS Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta menurut teori Respon termasuk kategori *positive feeling* yaitu perasaan yang bermakna menanggapi dengan positif dan *agreeing response*, yaitu respon yang menunjukkan persetujuan.

Dalam menyelesaikan perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama tentu membutuhkan Hukum Acara atau biasa disebut Hukum Formal. Hukum Acara yang secara khusus dibuat untuk menyelesaikan perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama sampai saat ini belum ada.

Pengurus BASYARNAS Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan menyatakan bahwa selama

belum ada Hukum Acara yang secara khusus mengatur penyelesaian ekonomi syariah maka Hukum Acara yang berlaku sekarang ini bisa digunakan.

Tugas pokok Pengadilan Agama adalah "menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya. Dalam menjalankan tugas peradilan mulai dari penerimaan perkara, kemudian perkara diperiksa dan diputus di persidangan, serta pelaksanaan putusan pengadilan (eksekusi) selalu dalam monitoring dan pengawalan "Hukum Acara".¹⁷³

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, maka Peradilan Agama dahulunya mempergunakan Hukum Acara yang terserak dalam berbagai peraturan perundang-undangan, bahkan Hukum Acara dalam hukum yang tidak tertulis (maksudnya hukum formal Islam yang belum diwujudkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan negara Indonesia). Namun setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Hukum Acara Peradilan Agama menjadi konkrit.¹⁷⁴

Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 berbunyi:

"Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang ini."¹⁷⁵

¹⁷³ M. Fauzan, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah di Indonesia*, Ed.1 Cet. 3 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), hal. vii.

¹⁷⁴ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Ed.2 Cet. 5 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), hal. 20.

¹⁷⁵ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49.

Rencana munculnya Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang sampai saat ini masih dalam pembahasan, sangat diharapkan oleh Pengadilan Agama maupun pelaku ekonomi syariah. Karena dengan KHES tersebut akan menjadikan proses beracara di Pengadilan Agama lebih terarah dan pada akhirnya akan menghasilkan produk putusan yang lebih mengedepankan rasa keadilan.

Salah satu bentuk apresiasi dan respons konstruktif yang dapat diberikan adalah melakukan telaah kritis terhadap materi yang ada di dalam KHES tersebut. Diantara hal-hal yang perlu di tela'ah, Pertama, bagaimanakah posisi KHES dalam konteks bangunan hukum nasional. Kedua, apa paradigma dan prinsip yang menjadi pijakan dalam perumusan KHES. Ketiga, bagaimana pendekatan dan metode *istinbat* yang dilakukan dalam melahirkan hukum ekonomi syariah. Bagaimana tim KHES. Keempat, bagaimanakah hubungan KHES dengan undang-undang terkait. Kelima, bagaimana kedudukan dan kewenangan Dewan Syariah Nasional (DSN) pasca lahirnya KHES. Keenam, apakah aturan-aturan hukum yang terdapat di dalam KHES, memberikan ruang yang cukup luas bagi perkembangan ekonomi syariah atau malah sebaliknya akan membatasi ruang gerak ekonomi syariah. Selain masalah-masalah fundamental di atas, kehadiran KHES juga berimplikasi pada lembaga-lembaga terkait lainnya seperti Fakultas Syariah dan Peradilan Agama sendiri. Pertama, bagaimanakah kesiapan Fakultas Syariah menyongsong perubahan Undang-Undang Peradilan Agama dan lahirnya KHES. Persoalan ini menjadi penting, karena Fakultas Syariah adalah

dapur yang melahirkan sumber daya manusia (SDM) peradilan yang berkualitas. Kedua, bagaimana pula kesiapan para hakim Pengadilan Agama dalam memeriksa sengketa ekonomi syariah. Pertanyaan ini penting mengingat amanah pasal 16 Undang-Undang No. 4 tahun 2004 yang menegaskan bahwa "hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat." Cukup mampukah hakim kita menjalankan amanah undang-undang ini.¹⁷⁶

Penulis juga sependapat dengan Pengurus BASYARNAS Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta bahwa Hukum Acara yang ada sekarang ini masih kurang ideal, karena Hukum Acara yang ada sekarang dari awalnya memang bukan *disetting* khusus untuk menyelesaikan sengketa Ekonomi Syariah.

Dari sisi Sumber Daya Manusia terutama hakim, dibandingkan dengan Pengadilan Negeri, hakim Pengadilan Agama mempunyai keunggulan dalam menangani ekonomi syariah karena latar belakang pendidikan mereka yang banyak dari Fakultas Syariah. Apalagi setelah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 lahir banyak diantara mereka yang melanjutkan S2 dalam bidang Ekonomi Syariah disamping mengikuti pelatihan-pelatihan ekonomi syariah yang diadakan Mahkamah Agung maupun lembaga-lembaga lain. Sebagai contoh saat ini lebih dari 60% hakim yang ada di Pengadilan Agama di Daerah Istimewa Yogyakarta sudah atau sedang menempuh S2.

¹⁷⁶ Azhari Kamal Tarigan, "Marhaban Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah", dikutip dari <http://www.waspada.online/berita/> accessed 1 Nopember 2007.

Keahlian Hakim dalam menangani sebuah perkara akan sangat mempengaruhi kualitas sebuah putusan yang dihasilkan. Ekonomi Syariah merupakan hal baru di Pengadilan Agama. Oleh karena para Hakim harus banyak menambah wawasan tentang sesuatu yang ada kaitannya dengan Ekonomi Syariah. Memang banyak para Hakim yang lulusan Fakultas Syariah yang ketika kuliah sudah pernah diberi materi Fiqih Muamalat. Namun materi yang disampaikan masih berupa teori-teori klasik yang terdapat perbedaan ketika diaplikasinya di Lembaga Keuangan Syariah saat ini.

Pengurus BASYARNAS Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan menyatakan bahwa untuk saat ini meskipun banyak hakim yang punya latar belakang Sarjana Syariah, namun dianggap sangat perlu untuk meningkatkan kemampuannya dalam bidang Ekonomi Syariah dan memperbanyak mengikuti kegiatan-kegiatan yang dapat menambah ilmu dan keahliannya dalam menangani sengketa ekonomi syariah, seperti dengan mengikuti pelatihan-pelatihan atau kuliah S2 Hukum terutama Hukum Bisnis Syariah. Memang, jika sekarang dilihat dari latar belakang akademis, dibandingkan dengan hakim-hakim di Pengadilan Umum (Pengadilan Negeri), hakim Pengadilan Agama masih lebih baik dalam penguasaan Ekonomi Syariah.

Penulis sepakat dengan pendapat yang menyatakan bahwa kedepan perlu ada spesialisasi Hakim di Pengadilan Agama. Hakim dibagi menjadi 2 kelompok. Pertama; Hakim yang hanya menangani perkara yang ada kaitannya dengan *al ahwāl asy-sahsiyyah* (hukum keluarga), kedua; Hakim

yang khusus menangani sengketa ekonomi syariah. Untuk jangka pendek sekarang ini setiap Pengadilan Agama harus ada Majelis Hakim yang khusus dipersiapkan jika ada perkara ekonomi syariah yang masuk. Hal ini sudah dilaksanakan di beberapa Pengadilan Agama di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Paling tidak, ada beberapa hal penting yang menjadi "pekerjaan rumah" para hakim pengadilan agama terkait perluasan kewenangannya dalam menangani sengketa perekonomian syariah. *Pertama*, para hakim pengadilan agama harus terus meningkatkan wawasan hukum tentang perekonomian syariah dalam bingkai regulasi Indonesia dan aktualisasi fiqh Islam. *Kedua*, para hakim pengadilan agama harus mempunyai wawasan memadai tentang produk layanan dan mekanisme operasional dari perbankan syariah, lembaga keuangan mikro syariah, reksa dana syariah, obligasi dan surat berharga berjangka menengah syariah, sekuritas syariah. Mereka juga harus memahami pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, dan bisnis syariah. *Ketiga*, para hakim agama juga perlu meningkatkan wawasan hukum tentang prediksi terjadinya sengketa dalam akad yang berbasis ekonomi syariah. Selain itu, perlu pula peningkatan wawasan dasar hukum dalam peraturan dan perundang-undangan, juga konsepsi dalam fiqh Islam.¹⁷⁷

Setiap persidangan di Pengadilan Agama harus bersifat terbuka untuk umum. Kalau tidak putusannya bisa berakibat tidak sah. kecuali apabila ditentukan lain oleh Undang-Undang, atau karena alasan penting yang harus

¹⁷⁷ Muhaemin., "Kesiapan Pengadilan Agama Tangani Sengketa Ekonomi Syariah", dikutip dari <http://republika.co.id/koran> /accessed 1 Nopember 2007

dimuat dalam berita acara persidangan, maka sidang dilakukan dengan tertutup.¹⁷⁸ Hal ini sesuai dengan pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang berbunyi:

"Sidang pemeriksaan Pengadilan terbuka untuk umum, kecuali apabila undang-undang menentukan lain atau jika Hakim dengan alasan-alasan penting yang dicatat dalam berita acara sidang, memerintahkan bahwa pemeriksaan secara keseluruhan atau sebagian akan dilakukan dengan sidang tertutup."¹⁷⁹

Sifat sidang di Pengadilan Agama yang terbuka untuk umum berbeda dengan sidang di BASYARNAS yang sifatnya tertutup untuk umum. Pengurus BASYARNAS Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan menyatakan bahwa bersifat terbuka atau tertutup tergantung perintah Undang-Undang. Masing-masing punya kelebihan.

Sidang terbuka untuk umum menjadikan jalannya persidangan dari awal sampai akhir dapat diketahui oleh publik sekaligus dapat memantaunya. Berarti ada transparansi dan lebih mudah untuk meminimalisir "permainan" dalam proses persidangan. Namun bagi perusahaan-perusahaan besar yang telah mempunyai *branding* kuat dan reputasi yang baik, sidang dengan sifat terbuka bisa menurunkan reputasinya, karena masyarakat mengetahui adanya masalah dalam perusahaan tersebut. Maka salah satu alasan perusahaan menyelesaikan sengketa di Arbitrase yang sidangnya bersifat tertutup adalah untuk menjaga reputasinya.

¹⁷⁸ A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Cet. 1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hal. 11.

¹⁷⁹ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49

Sebenarnya kalau kita mencermati pasal 59 (1) UU No.7 Tahun 1989, disebutkan bahwa sidang dapat bersifat tertutup jika "Hakim dengan alasan-alasan penting yang dicatat dalam berita acara sidang, memerintahkan bahwa pemeriksaan saecara keseluruhan atau sebagian akan dilakukan dengan sidang tertutup". Jadi dalam memeriksa perkara ekonomi syariah demi untuk kemaslahatan pihak-pihak yang berperkara dan menjaga reputasinya, hakim dapat memerintahkan sidang tertutup untuk umum.

Ketika para pelaku Ekonomi Syariah sedang mengalami sengketa maka salah satu alasan akan dibawa ke BASYARNAS atau Pengadilan Agama adalah faktor biaya yang akan dikeluarkan dan lamanya proses persidangan.

Di Pengadilan Agama menganut asas peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan sesuai dengan pasal 57 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 4 ayat (4) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004.

Sebagian Pengurus BASYARNAS Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan menyatakan biaya yang ada di Pengadilan Agama tidak murah dan waktu yang dipergunakan untuk proses berperkara belum secepat yang diharapkan. Pengurus yang lain menyatakan bahwa besarnya biaya dan waktu yang dipergunakan bersifat relatif.

Penulis berpendapat bahwa besarnya biaya dan lamanya waktu proses persidangan bersifat relatif. Biaya yang besar bisa timbul karena beberapa

faktor, antara lain jauh-dekatnya tempat pemanggilan para pihak, jumlah pihak yang dipanggil dan lain-lain. Lama waktu persidangan tergantung dari kompleksitas masalah yang disengketakan. Kalau masalahnya sederhana beberapa kali sidang selesai, namun kalau masalahnya sangat kompleks bisa belasan kali sidang baru selesai.

Jika kita membandingkan dengan biaya yang harus dikeluarkan ketika mengajukan perkara ke BASYARNAS, maka menurut pasal 76 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 menyatakan bahwa biaya arbitrase sepenuhnya ditentukan oleh arbiter, yang meliputi komponen-komponen sebagai berikut:¹⁸⁰

- a. honorarium arbiter;
- b. biaya perjalanan dan biaya lainya yang dikeluarkan oleh arbiter;
- c. biaya saksi dan atau saksi ahli yang diperlukan dalam pemeriksaan sengketa; dan
- d. biaya administrasi.

Dari total biaya-biaya tersebut, sangat mungkin biaya yang harus dikeluarkan ketika mengajukan perkara di BASYARNAS akan lebih banyak dibandingkan di Pengadilan Agama.

Pengadilan Agama sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dapat mengeksekusi putusannya sendiri. Berbeda dengan BASYARNAS, jika ada perkara yang masuk ke BASYARNAS kemudian diproses sampai putus, maka putusan itu baru berkekuatan hukum jika

¹⁸⁰ Gunawan Widjaya, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Ed. 1. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hal. 121-122.

didaftarkan ke Pengadilan Agama dan Pengadilan Agama yang bisa mengeksekusi putusan tersebut.

Pengurus BASYARNAS Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan menilai bahwa Pengadilan Agama secara hukum merupakan tempat putusan BASYARNAS didaftarkan karena Undang-Undanganya mengatur demikian.

Dengan demikian antara Pengadilan Agama dan BASYARNAS merupakan sebuah lingkaran sistem yang tidak bisa dipisahkan.

Berdasarkan ketentuan pasal 61 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 bahwa dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa. Namun demikian ada penafsiran lain, yang menyatakan bahwa setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 maka fiat eksekusi harus diajukan ke Pengadilan Agama. Hal ini didasarkan pada alasan penerapan asas *lex posterior derogat legi priori* yakni bahwa hukum yang baru mengalahkan hukum yang lama. Dengan demikian maka ketentuan-ketentuan hukum yang lama yang berkaitan dengan ekonomi syariah, yang dahulu tidak berlaku di Pengadilan Agama menjadi berlaku. Diantaranya adalah ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian (ADR). Dengan penafsiran *argumentum per analogian*, maka ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tersebut berlaku di Pengadilan Agama. Kata-kata

“Pengadilan Negeri” dalam undang-undang tersebut harus dibaca “Pengadilan Agama”.¹⁸¹

Pengadilan Agama mempunyai kantor disetiap Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. Sedangkan BASYARNAS sampai saat ini baru mempunyai 7 kantor, yaitu Medan, Pekanbaru, Lampung, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, dan Pontianak. Banyak atau sedikitnya jumlah kantor yang dimiliki kedua lembaga tersebut akan menjadi salah satu pertimbangan para pelaku Ekonomi Syariah dalam menyelesaikan sengketa.

Pengurus BASYARNAS Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan menilai bahwa adanya Pengadilan Agama di seluruh Kabupaten dan Kota karena Undang-Undang mengamanatkan hal tersebut. Sedangkan adanya BASYARNAS di suatu daerah lebih tergantung dari inisiatif MUI atau masyarakat setempat.

Dengan keberadaan Pengadilan Agama yang tersebar di seluruh Indonesia tentunya akan mempermudah masyarakat pelaku ekonomi syariah yang akan menyelesaikan perkaranya. Kompetensi Relatif atau pembagian kekuasaan antar Pengadilan Agama berdasarkan wilayah hukumnya Agama sangat jelas, sedangkan BASYARNAS tidak mempunyai Kompetensi Relatif yang jelas.

¹⁸¹ A. Mukti Arto, “Penyelesaian.”, hal. 7.

B. Eksistensi BASYARNAS Pasca Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.

Salah satu hal yang menjadi kekhawatiran adalah adanya *overlapping* (tumpah tindih/benturan) kompetensi absolut antara Pengadilan Agama dan BASYARNAS dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Hal tersebut secara tidak langsung berkaitan dengan eksistensi (keberadaan) BASYARNAS pasca Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.

Pengurus BASYARNAS Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan berpendapat bahwa tidak akan terjadi benturan kewenangan antara Pengadilan Agama dan BASYARNAS. Masing-masing sudah punya kewenangan tersendiri. Para pelaku ekonomi ekonomi syariah jika ingin menyelesaikan sengketanya menggunakan jalur litigasi maka tempatnya adalah Pengadilan Agama, sedangkan jika menggunakan jalur non litigasi maka tempatnya adalah BASYARNAS.

Penambahan kekuasaan kepada Pengadilan Agama untuk menyelesaikan perkara ekonomi syariah juga tidak mengurangi apa yang menjadi kewenangan Badan Arbitrase Syariah Nasional yang sudah ada, melainkan untuk mendukung dan mendampingi serta melanjutkan apa yang telah diputuskan oleh BASYARNAS, agar tindak lanjutnya pun tetap sesuai dengan prinsip syariah yang telah dipilih oleh para pihak berperkara. Dengan demikian dapat dikatakan, justru keberadaan Pengadilan Agama dengan kewenangan barunya ini akan memperkuat eksistensi dan kinerja BASYARNAS. Oleh sebab itu dalam rangka memberikan pelayanan yang

terbaik kepada masyarakat pelaku kegiatan ekonomi syariah, maka diperlukan kerja sama yang solid antara Pengadilan Agama dan BASYARNAS. Tidak perlu ada persaingan antara sesama pengemban syariah selain *fastabiqul khairāt*.¹⁸²

Berkenaan dengan masalah kompetensi absolut ini, ada satu hal yang perlu dicermati oleh para pihak pencari keadilan yang ingin menggunakan jasa pengadilan, agar tidak terjadi kesalahan dalam memilih antara Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama. Hal ini dapat terjadi karena dua hal. Pertama, karena kedua lembaga Pengadilan tersebut sama-sama mengadili perkara perdata. Kedua, pemilihan Pengadilan ditentukan sendiri oleh pencari keadilan yang belum tentu memahami betul pengadilan mana yang berwenang mengadili perkara yang akan ia ajukan. Perkara perdata yang menjadi wewenang Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama adalah serupa tetapi tidak sama. Dikatakan serupa karena perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama serupa dengan perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri. Hal ini seperti bidang perkawinan, kewarisan, hibah, wasiat dan tentunya termasuk perkara ekonomi yang kedua pengadilan tersebut sama-sama mempunyai kewenangan tetapi pada obyek personalitas yang berbeda. Dikatakan tidak sama karena Pengadilan Agama hanya

¹⁸² A. Mukti Arto, "Penyelesaian., hal. 3.

mengadili pada obyek personalitas yang beragama Islam, sedangkan Pengadilan Negeri pada obyek personalitas selain Islam.¹⁸³

Keberadaan Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) secara yuridis formal mempunyai legitimasi yang sangat kuat di Indonesia. Terdapat dasar hukum Negara sebagai hukum positif yang berlaku saat ini memungkinkan suatu lembaga lain di luar lembaga peradilan umum dapat menjadi wasit/*hakam* dalam penyelesaian sengketa para pihak. Walaupun penyelenggaraan kekuasaan kehakiman pada dasarnya diserahkan kepada badan peradilan dengan berpedoman pada Undang-Undang No 4 tahun 2004¹⁸⁴ tentang Perubahan Undang-Undang No. 14 tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Hal tersebut merupakan induk dan kerangka umum yang meletakkan dasar dan azas peradilan serta pedoman bagi lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara yang masing-masing diatur dalam Undang-undang tersendiri.

Namun demikian, di dalam penjelasan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No 4 tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang No. 14 tahun 1970 disebutkan antara lain, bahwa:

“Penyelesaian perkara di luar pengadilan atas dasar perdamaian atau melalui Arbitrase tetap diperbolehkan, akan tetapi putusan Arbiter harus mempunyai kekuatan eksekutorial setelah memperoleh izin atau perintah untuk eksekusi (*executoir*) dari pengadilan.”

¹⁸³ A. Mukti Arto, “Garis Batas Kekuasaan Pengadilan Agama Dan Pengadilan Negeri Penerapan Asas Personalitas Keislaman Sebagai Dasar Penentuan Kekuasaan Pengadilan Agama”, *Varia Peradilan*, Tahun ke XXI Nomor 253 Desember 2006, hal. 19.

¹⁸⁴ Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358.

Selama ini yang dipakai sebagai dasar pemeriksaan arbitrase di Indonesia adalah Pasal 651 Reglement Acara Perdata (*reglement op De Rechtvordering, Staatsblad 1847: 52*) dan pasal 377 Reglemen Indonesia yang Diperbarui (*Het Herziene Indonesisch Reglement, Staatsblad 1941: 44*) dan pasal 705 Reglemen Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (*Rechtsreglement Buitengewesten, Staatsblad 1927: 227*). Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa melalui pasal 81 Undang-Undang tersebut secara tegas mencabut ketiga macam ketentuan tersebut terhitung sejak tanggal diundangkannya.¹⁸⁵

Kelebihan menyelesaikan sengketa melalui lembaga non litigasi (Arbitrase) menurut penjelasan umum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 antara lain :

1. Dijamin kerahasiaan sengketa para pihak;
2. Dapat dihindari kelambatan yang diakibatkan karena hal prosedural dan administrasi;
3. Para pihak dapat memilih arbiter yang menurut keyakinannya mempunyai pengetahuan, pengalaman serta latar belakang yang cukup mengenai masalah yang disengketakan, jujur dan adil;
4. Para pihak dapat menentukan pilihan hukum untuk menyelesaikan masalahnya serta proses dan tempat penyelenggaraan arbitrase;

¹⁸⁵ A. Rahmat Rosyadi dan Ngatino, *Arbitrase.*, hal. 112.

5. Putusan arbiter merupakan putusan yang mengikat para pihak dan melalui tata cara (prosedur) sederhana saja ataupun langsung dapat dilaksanakan.¹⁸⁶

Menurut Yahya Harahap sebagaimana dikutip oleh Suyud Margono, gambaran umum tentang perbandingan antara perundingan, arbitrase dan litigasi dapat dilihat dalam tabel berikut ini:¹⁸⁷

Tabel 5.1 Perbandingan antara Perundingan, Arbitrase dan Litigasi

PROSES	PERUNDINGAN	ARBITRASE	LIGITASI
Yang mengatur	Para pihak	Arbiter	Hakim
Prosedur	Informal	Agak formal sesuai dengan <i>rule</i>	Sangat formal dan teknis
Jangka waktu	Segera	Agak cepat	Lama
Biaya	Murah	Terkadang sangat mahal	Sangat mahal
Aturan Pembuktian	Tidak perlu	Agak informal	Sangat formal dan teknis
Publikasi	Konfidensial	Konfidensial	Terbuka untuk umum
Hubungan para pihak	Kooperatif	Antagonis	Antagonis
Fokus Penyelesaian	<i>For the future</i>	Masa lalu (<i>The past</i>)	Masa lalu (<i>The past</i>)
Metode Negoisasi	Kompromis	Sama keras pada prinsip hukum	Sama keras pada prinsip hukum
Komunikasi	Memperbaiki yang sudah lalu	Jalan Buntu (<i>blocked</i>)	Jalan Buntu (<i>blocked</i>)
<i>Result</i>	<i>Win-win</i>	<i>Win-lose</i>	<i>Win-lose</i>
Pemenuhan	Sukarela	Selalu ditolak dan mengajukan oposisi	Ditolak dan mencari dalih
Suasana emosional	Bebas emosi	Emosional	Emosi berkejolak

¹⁸⁶ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan alternative Penyelesaian Sengketa, Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 138.

¹⁸⁷ Suyud Margono, *ADR (Alternatif Dispute Resolution) & Arbitrase: Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, Cet.2. (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004), hal. 83.

Achmad Djauhari Sekretaris Jendral BASYARNAS menyatakan lahirnya UU Nomor 3 tahun 2006 tidak bermasalah bagi BASYARNAS. Keberadaan BASYARNAS dengan adanya UU tersebut, kembali pada UU Nomor 30 tahun 1999 tentang perdataan yang memberikan kewenangan kepada lembaga abritrase yang mengacu pada prinsip-prinsip hukum perjanjian yang selama ini dikenal. Semua kembali pada klausul perjanjian antara kedua belah pihak dalam sengketa bisnis syariah, apakah diselesaikan melalui lembaga abritrase atau Pengadilan Agama.¹⁸⁸

Meskipun Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 memberi kewenangan kepada Pengadilan Agama untuk menyelesaikan perkara ekonomi syariah, eksistensi BASYARNAS tetap terjaga. Atau dengan kata lain eksistensi dan kewenangan BASYARNAS tidak berkurang dengan adanya Undang-Undang tersebut.

¹⁸⁸ Agus Y., "BASYARNAS".

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap wawancara Pengurus BASYARNAS Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta, maka sesuai dengan rumusan masalah dalam penelitian ini dapat diambil suatu kesimpulan sebagai berikut :

1. BASYARNAS Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai respon yang positif terhadap kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah.
2. Faktor yang menyebabkan BASYARNAS Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta responsif terhadap kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah adalah :
 - a. Kewenangan tersebut merupakan aspirasi umat Islam sejak lama.
 - b. Sudah pada waktu dan tempatnya jika Pengadilan Agama mempunyai kewenangan tersebut setelah mempunyai dasar hukum yang kuat yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.
 - c. Jangkauan Pengadilan Agama meliputi setiap Kabupaten/Kota.
 - d. Pengadilan Agama bisa langsung mengeksekusi putusannya.
 - e. Hakim Pengadilan Agama lebih menguasai prinsip-prinsip ekonomi syariah, meskipun kemampuannya tetap harus ditingkatkan.

3. Eksistensi BASYARNAS tetap kuat pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, karena BASYARNAS mempunyai dasar hukum tersendiri dan merupakan jalur *non litigasi* sedangkan Pengadilan Agama jalur *litigasi*.

B. Saran-saran

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, maka penulis perlu menyarankan hal-hal sebagai berikut :

1. Untuk para pengambil kebijakan Pengadilan Agama

Perlu ditingkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia terutama para Hakimnya dalam rangka memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat pencari keadilan dalam perkara sengketa ekonomi syariah.

2. Untuk BASYARNAS Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta

Hendaknya lebih mengoptimalkan perannya dan memperbanyak sosialisasi keberadaannya kepada masyarakat umum, khususnya praktisi dan pelaku ekonomi syariah, sehingga BASYARNAS Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta benar-benar menjadi lembaga alternatif penyelesaian sengketa bisnis syariah masa depan seiring dengan perkembangan bisnis syariah yang sangat pesat.

3. Untuk para peneliti selanjutnya

Perlu dilakukan penelitian di lembaga selain BASYARNAS Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta untuk diketahui bagaimana sebenarnya

respon mereka terhadap kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

DAFTAR PUSTAKA

- Adolf, Huala, 2006. *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Cet. 2 Jakarta: Sinar Grafika.
- Agus Y., 2007 "Basyarnas Tidak Terpengaruh UU No. 3 Tahun 2006", dikutip dari <http://www.pkes.org> ./-Info Syariah
- Agustianto, 2007 "Ekonomi Syariah dan Peradilan Agama", dikutip dari <http://www.ekonomisyariah.net>
- Ali, Mohammad Daud, 1997. *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, Cet. 1 Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Anonim, Departemen Agama RI Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, 2000. *Peradilan Agama di Indonesia; Sejarah Perkembangan Lembaga dan Proses Pembentukan Undang-Undanganya* , Cet. 2 Jakarta: tnp.
- Anonim, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1994. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet.3 Jakarta: Balai Pusaka.
- Anonim, Penjelasan Pasal 49 Huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
- Anonim, Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan alternative Penyelesaian Sengketa, Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 138
- Anonim, Penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22.
- Anonim, Penjelasan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, Tentang Kekuasaan Kehakiman, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4358.
- Anonim, Tim Penyusun Basyarnas DIY, 2005. *Buku Pintar Badan Arbitrase Syariah Nasional*, Cet. 1 Yogyakarta: Basyarnas Perwakilan Propinsi DIY.
- Anonim, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22.

- Anonim, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan alternative Penyelesaian Sengketa, Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 138.
- Anonim, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, Tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8.
- Anonim, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49.
- Anonim, Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al Quran, 1993. *Al Qur'an dan terjemahnya*, Jakarta: PT. Intermedia.
- Anshori, Abdul Ghofur, 2007. *Peradilan Agama di Indonesia Pasca UU. 3 Tahun 2006 (Sejarah, Kedudukan & Kewenangan)*, Cet. 1 Yogyakarta: UUI Press.
- Arto, A. Mukti, "Garis Batas Kekuasaan Pengadilan Agama Dan Pengadilan Negeri Penerapan Asas Personalitas Keislaman Sebagai Dasar Penentuan Kekuasaan Pengadilan Agama", *Varia Peradilan*, Tahun ke XXI Nomor 253 Desember 2006.
- , 1996. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Cet. 1 Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- , 2007. "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah Di Pengadilan Agama", makalah disampaikan pada Panel Diskusi DPC IKADIN Yogyakarta bekerja sama dengan Fakultas Hukum UII Yogyakarta.
- Badudu, J.S., 2003, *Kamus Kata-Kata Serapan Asing dalam bahasa Indonesia*, Cet. 1 Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Bisri,, Cik Hasan, 2000. *Peradilan Agama Dalam Tatanan Masyarakat Indonesia*, Cet. 2 Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Crow, Lester D. dan Alice Crow, 1985. *An Outline of General Psychology (Pokok-Pokok Ilmu Jiwa Umum)*, alih bahasa Wayan Ardhana, Surabaya: Usaha Nasional.
- Dewi, Gemala, dkk, 2006. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Cet.2, Jakarta: Prenada Media.
- Dimiyati, Ahmad, 1994. "Sejarah Lahirnya BAMUI" dalam *Arbitrase Islam di Indonesia*, Cet. 1. Jakarta: Badan Arbitrase Muammalat Indonesia.

- Djamil, Fathurrahman, 1994. "Arbitrase Dalam Perspektif Sejarah Islam" dalam *Arbitrase Islam di Indonesia*, Cet. 1 Jakarta: Badan Arbitrase Muammat Indonesia.
- Djauhari, Achmad, 2006. *Arbitrase Syari'ah di Indonesia*, Jakarta: Badan Arbitrase Syari'ah Nasional (BASYARNAS).
- Drever, James, 1988. *The Penguin Dictionary Of Psychology* (Kamus Psikologi), alih bahasa Nancy Simanjuntak Cet.2 Jakarta: PT Bina Aksara.
- Echols, John M. dan Hassan Shadly, 2003. *Kamus Inggris Indonesia*, Cet. 28, Jakarta: PT. Gramedia.
- Effendi, Onong Uchayana, 1986. *Ilmu Komunikasi Dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Effendi, Satria, 1994 "Arbitrase dalam Syariat Islam" dalam *Arbitrase Islam di Indonesia*, Cet. 1 Jakarta: Badan Arbitrase Muammat Indonesia.
- Fatwa Baru DSN-MUI Perkuat Kompetensi Peradilan Agama, 2007, dikutip dari <http://www.Hukumonline.com/-Berita>
- Fauzan, Muhammad, 2007. *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah di Indonesia*, Ed.I Cet. 3 Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Halim, Abdul, 2000. *Peradilan Agama Dalam Politik Hukum di Indonesia*, Cet. 1 Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Hamami, Taufik, 2003. *Mengenal Lebih Dekat Kedudukan dan Eksistensi Peradilan Agama Dalam Sistem Tata Hukum di Indonesia* Bandung: Alumni
- Kartono, Kartini, 1996. *Psikologi Umum*, Cet. 3 Bandung: Mandar Maju.
- Lubis, Suhrawardi K., 2000. *Hukum Ekonomi Islam*, Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika.
- Mardjono, Hartono, 1994. "Penyelesaian Perselisihan Perdata melalui Badan Arbitrase Islam" dalam *Arbitrase Islam di Indonesia*, Cet. 1. Jakarta: Badan Arbitrase Muammat Indonesia.
- Margono, Suyud, 2004. *ADR (Alternatif Dispute Resolution) & Arbitrase; Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, Cet.2. Bogor: Ghalia Indonesia.

- Muchtasib, Ach. Bahrul, 2007 "Urgensi UU No. 3 Tahun 2006", dikutip dari <http://www.pkes.org> ./-Publikasi Syariah.
- Muhaemin., 2007 "Kesiapan Pengadilan Agama Tangani Sengketa Ekonomi Syariah", dikutip dari <http://republika.co.id/>koran.
- Muttaqien, Dadan, 2006 "Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama dalam Perspektif Sosiologi Hukum", dikutip dari <http://www.MSI.UIL.net/>Artikel/
- Pasaribu, Chairuman dan Suhrawardi K Lubis, 1994. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: PT Sinar Grafika.
- Rahmat, Jalaluddin, 1993. *Psikologi Komunikasi*, Edisi revisi, Cet. 8, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Rasyid, Raihan A., 1996. *Hukum Acara Peradilan Agama*, Cet. 5 Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Rosyadi, A. Rahmat dan Ngatino, 2002. *Arbitrase Dalam Perspektif Islam Dan Hukum Positif*, Cet 1 Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti.
- Ruru, Bacelius, 2007. "Penyelesaian Sengketa di Pasar Modal Melalui Mekanisme Penyelesaian di Luar Pengadilan", dikutip dari <http://bapmi.org> ./-Artikel
- Sabiq, Sayyid, 1987. *Fiqhussunnah (Fikih Sunnah)*, alih bahasa Kamaluddin A. Marzuki, Jilid 13 Cet.1 Bandung: PT. Almarif
- Sabrie, Zuffran, 2001. *Peradilan Agama Dalam Wadah Negara Pancasila (Dialog tentang RUUPA)*, Cet. 1 Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Salam, Moch. Faisal, 2007. *Penyelesaian Sengketa Bisnis Secara Nasional dan Internasional*, Cet. 1 Bandung: Mandar Maju.
- Salim, Peter dan Yenny Salim, 1991. *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Modern English Press,) hal. 1269.
- "Sejarah PA", 2007, dikutip dari <http://www.badilag.ne/>-Profil/Sejarah
- Singarimbun, Masri dan Sofyan Efendi, 1984. *Metode Penelitian Survei*, cet.4 Jakarta: LP3ES.
- Soekamto, Soerjono, 1993. *Kamus Sosiologi*, Cet. 3 Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sujanto, Agus, 1991. *Psikologi Umum*, Cet. 8, Jakarta: Bumi Aksara.

Syamsuhadi, 2004 “Peradilan Satu Atap dan Implikasinya terhadap Sarjana Syariah”, makalah disampaikan pada Seminar dan Temu Alumni Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Tarigan, Azhari Kamal, 2007. "Marhaban Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah", dikutip dari <http://www.waspada.online/berita/>

Widiana, Wahyu, 2004 “Penyatuan Peradilan Agama Pada Mahkamah Agung”, makalah disampaikan pada Seminar dan Temu Alumni Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Widjaya, Gunawan, 2005. *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Ed. 1. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

TABEL HASIL WAWANCARA

JAWABAN					
NO	PERTANYAAN	Mahsun Tabroni	Bagya Agung Prabowo	Dadan Muttaqien	H.M. Thoha Abdrurrahman
1	Bagaimana Tanggapan/Respon terhadap kewenangan baru Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah?	1 Akan lebih baik jika tidak hanya mengamendemen UU Nomor 7 Tahun 1989, namun membuat Undang-Undang tersendiri dan bila perlu ada Peradilan khusus seperti di Peradilan Umum, namun semua itu perlu biaya yang banyak dan waktu yang terlalu lama sehingga bisa menjadi tidak efektif	2 Saat ini sengketa ekonomi syariah sudah pada tempat dan waktunya di selesaikan di Pengadilan Agama dengan konsekuensi Sumber Daya Manusia (SDM) terutama hakim dituntut untuk memperdalam pengetahuannya tentang ekonomi syariah	3 Pengadilan Agama merupakan salah satu lembaga disamping Basyarnas yang ditunjuk oleh Undang-Undang untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Maka penunjukan tersebut harus dilaksanakan dan sesuatu yang harus diterima oleh semua pihak	4 Kewenangan tersebut sangat positif karena merupakan aspirasi umat Islam di Indonesia sejak lama. Bahkan suatu saat nanti dimungkinkan kewenangan Pengadilan Agama tidak hanya dalam perkara perdata tertentu namun bisa meluas dalam perkara pidana
2	Bagaimana Hukum Acara yang digunakan di Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah?	KHES berisi pasal-pasal yang merupakan penafsiran hukum. HIR merupakan salah satu hukum acara yang dipakai di Pengadilan Agama sampai sekarang ini	Hukum Acara yang sekarang ada di Pengadilan Agama masih belum ideal, meskipun Hukum Acara tersebut bisa saja dipergunakan sampai menghasilkan sebuah putusan. Kemunculan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) merupakan hal yang patut ditunggu agar Hukum Acara yang dipakai bisa lebih tepat	Hukum Acara yang sekarang ada di Pengadilan Agama merupakan hukum acara yang berlaku dan dipakai jika ada perkara ekonomi syariah yang diproses Pengadilan Agama. Fatwa-fatwa dari Dewan Syariah Nasional MUI dapat dijadikan salah satu acuan hukum yang dipergunakan Pengadilan Agama dalam memproses perkara ekonomi syariah	Hukum Acara yang ada sekarang belum cukup dan perlu dilengkapi dan disempurnakan

No	PERTANYAAN	1	2	3	4
3	<p><i>Bagaimana Expertasi / keahlian hakim (SDM) Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah?</i></p>	<p>Untuk jangka pendek sudah cukup, meskipun masih perlu ditingkatkan kemampuan/keahliannya karena selama ini hakim Pengadilan Agama lebih terbiasa menangani "orang", sedangkan ekonomi syariah menangani "benda". Oleh karena itu untuk jangka panjang ke depan Mahkamah Agung harus merencanakan dari awal hakim-hakim yang khusus menangani ekonomi syariah.</p>	<p>Perlu spesialisasi hakim sesuai dengan perkara yang akan ditangani. Sehingga ada hakim yang khusus menangani perkara perbankan syariah, ada yang khusus menangani perkara asuransi syariah dan sebagainya.</p>	<p>Secara hukum hakim dianggap cakap untuk menangani perkara yang diajukan kepadanya. Dalam menangani ekonomi syariah, Hakim Pengadilan Agama mempunyai kecakapan yang lebih baik dibanding Hakim Pengadilan Negeri</p>	<p>Keahlian hakim Pengadilan Agama perlu ditingkatkan dengan menempuh S2 yang ada kaitannya dengan Hukum Bisnis Syariah maupun mengikuti pelatihan-pelatihan sehingga mempunyai wawasan ekonomi syariah yang lebih luas</p>
4	<p><i>Bagaimana tanggapan tentang Asas sidang terbuka yang berlaku di Pengadilan Agama?</i></p>	<p>-</p>	<p>Masing-masing sifat tersebut mempunyai kelebihan. Kelebihan dari sidang terbuka di pengadilan adalah adanya transparansi, alur atau jalannya sidang dan putusan akan tampak, sedangkan sidang tertutup di Basyarnas mempunyai kelebihan tidak terpublikasikannya masalah/aib yang disengketakan yang dapat mempengaruhi reputasi, terutama untuk perusahaan-perusahaan.</p>	<p>Sifat terbuka dalam sidang di pengadilan merupakan ketentuan Undang-Undang, kecuali untuk perkara-perkara tertentu sidang bersifat tertutup, seperti kasus asusila atau permasalahan rumah tangga.</p>	<p>Sifat sidang terbuka di pengadilan akan lebih transparan dan masyarakat mempunyai akses untuk memantau jalannya persidangan.</p>

No	PERTANYAAN	1	2	3	4
5	<p>Bagaimana tanggapan tentang Asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan yang berlaku di Pengadilan Agama?.</p>	-	<p>Biaya yang dibutuhkan di Pengadilan tidak murah dan waktu proses berperkara belum secepat yang diharapkan</p>	<p>Asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan yang terdapat dalam pasal 4 Undang Nomor 4 Tahun 2004 merupakan sebuah bahasa yang bersifat "tata nilai". Kata "sederhana" maksudnya dengan menggunakan bahasa yang bisa dipahami oleh siapapun, kalau paham istilah hukum, dipakai istilah hukum, sederhana bukan berarti <i>sak-sae</i> (asal-asalan). Tentang asas cepat, Mahkamah Agung telah mengeluarkan Surat Edaran yang berisi lama waktu proses perkara berjalan. Biaya ringan maksudnya tidak harus murah, tergantung kebutuhan. Kalau penggilannya jauh dan pihak yang dipanggil banyak, akan mempengaruhi biaya. Asas itu juga untuk menghilangkan kesan "berperkara mahal".</p>	-



No	PERTANYAAN	1	2	3	4
6	<p>Bagaimana Kekuatan eksekutorial Pengadililn Agama dalam mengeksekusi putusan bs dalam mengeksekusi putusan Basyarnas?</p>	<p>Sesuai dengan Undang-Undang, otomatis yang bisa mengeksekusi putusan Basyarnas adalah Pengadililn Agama</p>	<p>Kekuatan eksekusi Pengadililn Agama terhadap putusan Basyarnas telah diakui secara hukum. Sesuai hukum acara, putusan Basyarnas didaftarkan di Pengadililn Agama.</p>	<p>Ketika akan mengeksekusi putusan Basyarnas harus ke Pengadililn Agama. Pengadililn Agama tidak bisa menolak putusan yang didaftarkan oleh Basyarnas jika memang telah memenuhi syarat perundang-undangan yang berlaku</p>	<p>Pengadililn Agama sekarang ini mempunyai kewenangan dan kekuatan untuk mengeksekusi putusan Basyarnas</p>
7	<p>Bagaimana tanggapan tentang lokasi Pengadililn Agama yang ada di setiap kabupaten/kota dan Basyarnas yang hanya ada di beberapa kota besar di Indonesia</p>	<p>Hal tersebut merupakan amanat Undang-Undang. Berbeda dengan perwakilan Basyarnas yang hanya ada di beberapa kota besar di Indonesia</p>	<p>Menjadi pertanyaan mengapa Basyarnas tidak didirikan di setiap wilayah/kota (seperti Pengadililn Agama), sampai saat ini baru ada 7 perwakilan Basyarnas di seluruh Indonesia</p>	<p>Adanya Pengadililn Agama di setiap Kabupaten/Kota karena memang perintah Undang-Undang. Sedangkan Basyarnas berdiri di suatu daerah tergantung dari masyarakat di daerah tersebut. Jika memang ada Sumber Daya Manusianya kemudian mendirikan dan didaftarkan di Basyarnas Pusat di Jakarta, maka akan berdiri perwakilan Basyarnas di daerah tersebut.</p>	<p>Dengan adanya Pengadililn Agama di setiap Kabupaten/Kota maka akan mencukupi kebutuhan para pihak yang akan menyelesaikan sengketa ekonomi syariah di Pengadililn Agama</p>

No	PERTANYAAN	1	2	3	4
8	Apakah akan terjadi Benturan kewenangan PA dengan Basyarnas terkait dengan eksistensi Basyarnas pasca UU No.3 Tahun 2006.	Masing-masing sudah mempunyai kewenangan tersendiri. Pengadilan Agama menjadi mitra Basyarnas dalam mengeksekusi putusan Basyarnas	Tidak akan terjadi benturan kewenangan antara Agama dengan Basyarnas karena Pengadilan Agama merupakan jalur Litigasi sedangkan Basyarnas merupakan jalur non litigasi. Jadi masing-masing lembaga tetap dapat eksis tanpa adanya tumpang tindih kewenangan.	Tidak akan terjadi benturan kewenangan antara Pengadilan Agama dengan Basyarnas karena Pengadilan Agama merupakan jalur Litigasi sedangkan Basyarnas merupakan jalur non litigasi Basyarnas merupakan lembaga yang dibentuk sebagai alternatif yang dapat dipilih oleh masyarakat dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah di luar pengadilan yang putusannya bersifat final. Putusan Basyarnas tersebut kemudian didaftarkan ke Pengadilan Agama agar mempunyai kekuatan hukum.	Tidak ada <i>overlapping</i> kewenangan antara Pengadilan Agama dan Basyarnas. Basyarnas lebih bersifat perantara untuk mendamaikan antara para pihak. Jadi tergantung para pihak mau ke Pengadilan Agama atau Basyarnas.

DATA RESPONDEN

NO	NAMA	JABATAN DI BASYARNAS DIY	TANGGAL WAWANCARA	TEMPAT WAWANCARA
1	H. Mahsun Tabroni, SH, M.Hum.	Ketua	16 Desember 2007	Di rumahnya (Yogyakarta)
2	H. Bagya Agung Prabowo, SH. M.Hum.	Sekretaris	17 Desember 2007	Di Fakultas Hukum UJI (Yogyakarta)
3	Dr. Drs. H. Dadan Muttaqien, SH. M.Hum.	Arbiter	17 Desember 2007	Di rumahnya (Yogyakarta)
4	Drs. H.M. Thoha Abdurrahman	Penasehat	21 Desember 2007	Di rumahnya (Yogyakarta)



BADAN ARBITRASE SYARIAH NASIONAL
PERWAKILAN PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Jl. Kapas No. 3 Yogyakarta 55222; Telp. (0274) 7102286

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

SURAT KETERANGAN

No. 01/B/BASYARNAS-MUI/I/2008

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Kami yang bertandatangan di bawah ini menerangkan bahwa:

Nama : Muhammad Arif

NIM : 05913148

Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah


Berdasarkan Surat Permohonan Izin Penelitian No. 704/PS-MSI/XII/2007, telah melaksanakan penelitian Tesis di BASYARNAS Perwakilan D.I.Y dengan Judul: "RESPON BASYARNAS PERWAKILAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TERHADAP KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH" terhitung dari sejak tanggal 15 – 22 Desember 2007.

Demikian Surat Keterangan ini disampaikan, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 7 Januari 2008

Sekretaris Umum,



H. Bagya Agung P, SH, MHum

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas :

- a. Nama : Muhammad 'Arif, S.Ag.
- b. Tempat/Tgl Lahir : Bantul, 28 April 1977
- c. Jenis Kelamin : Laki-laki
- d. Agama : Islam
- f. Alamat : Munggur RT. 02, Srimartani, Piyungan, Bantul,
DI. Yogyakarta (55792)

B. Pendidikan :

- a. SDN Kembang Sari I (1983-1989)
- b. Tsanawiyah Madrasah Mu'allimin Muhammadiyah Yogyakarta (1989-1992)
- c. Aliyah Madrasah Mu'allimin Muhammadiyah Yogyakarta (1992-1995)
- d. Strata-1 (S-1) Fakultas Syariah, jurusan *al Ahwāl as-Syahsiyyah* (AS),
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1995-2000)

C. Pekerjaan :

- PNS di Pengadilan Agama Wonosari.